Muhammad Ridwan Hasbi

Hamil Duluan, Nikah Kemudian?

Analisis MBA (*Marriage-By-Accident*) dalam Perspektif Hadis dengan Pendekatan *Sadduz Zari'ah* dan *Fathuz Zari'ah*

Daulat Riau

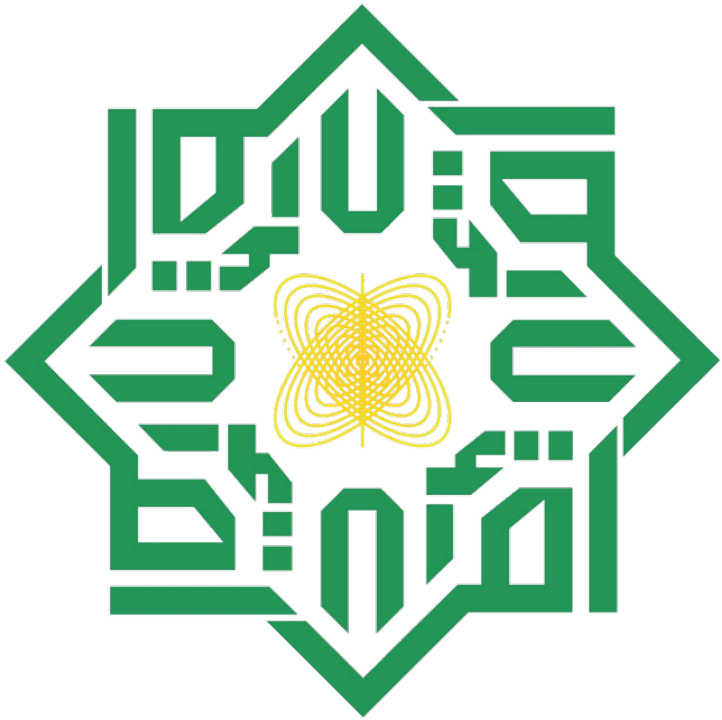

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

HAMIL DULUAN NIKAH KEMUDIAN?

(ANALISIS NIKAH MBA PERSPEKTIF HADIS, PENDEKATAN SADDUZ ZARI'AH DAN FATHUZ ZARIAH)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

PASAL 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

H.M. Ridwan Hasbi, Lc, MA

HAMIL DULUAN NIKAH KEMUDIAN?

(ANALISIS NIKAH MBA PERSPEKTIF HADIS, PENDEKATAN SADDUZ ZARI'AH DAN FATHUZ ZARIAH)

Kata Pengantar:
Prof Dr. H. Ilyas Husti, MA
Guru Besar Ilmu Hadis UIN Suska Riau

Daulat Riau

HAMIL DULUAN NIKAH KEMUDIAN?

(ANALISIS NIKAH MBA PERSPEKTIF HADIS, PENDEKATAN SADDUZ ZARI'AH DAN FATHUZ ZARIAH)

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog dalam Penerbitan (KDT)
Cetakan Pertama, 2014

ISBN : 979-3757-33-6

Penulis
H.M. Ridwan Hasbi, Lc, MA

Perwajahan/Tata Kulit
Katon

Penerbit
Daulat Riau
Anggota IKAPI
Kotak Pos 1351
Pekanbaru - Riau

Dicetak pada Percetakan Pusaka Riau
Isi di luar tanggung jawab percetakan

SEULAS IFTITAH

Segala puji dipersembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kesungguhan, inspirasi dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyajikan buku yang sederhana ini kepada pembaca yang budiman sebagai bentuk pencerahan terhadap aplikasi ajaran Islam dalam mengasah kepekaan atas realita yang terjadi berkaitan dengan persoalan pergaulan bebas generasi muda sehingga terjadi hamil diluar nikah yang kian hari makin memprihatinkan.

Shalawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dengan ucapan, sikap dan keteladanannya. Mari kita jadikan petunjuk dan arahan beliau sebagai lampu yang menyinari perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula salam kesejahteraan disampaikan kepada para keluarga dan Sahabat beliau sekalian.

Dengan daya upaya yang melelahkan, buku ini dapat disaji kepada pembaca merupakan pada awalnya adalah sebuah penelitian di LPPM UIN Suska Riau dengan judul penelitian adalah Perspektif Hadis Nabawi Dalam Nikah Married By Accident (MBA): Tinjauan *Sadduz Zari'Ah* Dan *Fathuz Zari'Ah*. Dalam perjalanan tulisan ini mau diterbitkan menjadi sebuah buku agar dapat dibaca khalayak ramai dan tidak berkutat dalam lingkaran akademik saja, sehingga ada beberapa tambahan dan penyempurnaan. Maka judul tersebut mendapat perubahan dengan beberapa usulan dari kawan-

kawan agar lebih menarik, sehingga ditetapkan judulnya sebagaimana sekarang ditangan pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis berkenan mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak tertentu dan tanpa mengurangi penghormatan penulis bagi pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam seulas iftitah yang singkat ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan buat isteri tercinta, **Asmiah, S.Ag** dan keempat anak tersayang, **Fakhruddin, Ridho Mabrur, Lavi Regia** dan **M. Rafah** yang menjadi daya pendorong dan pemberi semangat dalam menulis buku ini

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hati yang lapang dan tulus, penulis sangat mengharapkan saran-saran dan kritikan untuk menyempurnakan buku ini.

KATA PENGANTAR

Prof Dr. H. Ilyas Husti, MA
(Guru Besar Ilmu Hadis UIN Suska Riau)

Syukur Alhamdulillah selalu dipersembahkan hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW ikutan umat manusia dalam upaya memperoleh kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat.

Suatau kenyataan yang melanda dunia Islam dewasa ini adalah masalah nikah di luar ketentuan Syariat Islam seperti nikah setelah terjadi kehamilan atau dalam istilah modern disebut dengan *married by accident* (MBA). Konteks akad nikah dalam realisasinya adalah hamil duluan yang berkolerasi dengan pernikahan yang dilakukan saat perempuan sedang hamil akibat perbuatan zina. Nikah ini dalam tinjauan sadduz zari'ah bertentangan dengan tujuan syariah menutup segala pintu atau sarana yang dapat membawa atau mengarahkan kepada larangan Allah dan Rasul-Nya. Nikah ini dilangsungkan sebagai cara untuk menutup perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang sehingga dengan menikah maslaah selesai, tapi hal itu memberi dampak pada legalisasi perzinaan.

Hadis-hadis Nabawi dalam nikah MBA sangat lengkap periwayatannya, baik berkaitan dengan tidak sah, maupun sah pernikahannya. Paradigma yang terjadi adalah terdapat perbedaan utama dalam memahami dilalah al-Nash sehingga dikembalikan kepeda pendekatan istibath hukum dalam bentuk sadduz zari'ah dan fathuz zari'ah.

Dalam tinjauan fathuz zari'ah bahwa nikah MBA tidak bertentangan dengan hukum dasar keabsahan suatu akad nikah, karena nikah dengan doza zina tidak ada hubungannya dan pernikahan ini dilakukan untuk menggapai suatu maslahat psikologis dan sosiologis, diantaranya menutup aib, sehingga nikah adalah satu-satunya jalan solusi.

Kerangka analisis dalam tinjauan sadduz zari'ah yang berdasarkan hadis-hadis Nabawi bahwa nikah MBA tidak sah, bukan jalan yang dibenarkan syariat, dan bertentangan dengan perbuatan zina haram. Legalisasi perzinaan bertentangan dengan hukum Allah dan semua jalan yang menuju kearahnya wajib ditutup, termasuk dalamnya menikahkan perempuan hamil duluan akibat zina.

Konteks fathuz zari'ah dalam keabsahan nikah MBA dan menjadikannya sebagai sarana meuntup kerusakan atau bahaya yang akan timbul dari tidak dinikahkan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum hudud dan masalah yang dilematis. Zari'ah dengan membuka pintu pernikahan untuk mendatangkan maslahah dan menjauhkan mafsadah, namun pada sisi lain dampak buruk nikah MBA berkaitan dengan status nasab anak yang tidak di-bin/binti-kan kepada laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil luar nikah, putus perwalian dan tidak saling mewarisi.

Buku yang ada di tangan pembaca ini menjelaskan sebuah problematika yang terjadi dewasa ini, yaitu hamil duluan nikah kemudian dan bagaimana persoalan hukum serta bagaimana mensikapinya. Sebuah apresiasi yang tinggi atas buku ini, berupa upaya mendudukkan probelamatika keluarga dan pemberantasan penyakit masyarakat.

DAFTAR ISI

Seulas Iftitah v
Kata Pengantar vii
Daftar Isi xi

PROLOG 1

BAB I NIKAH DAN ZINA **11**
A. Nikah 12
1. Pengertian Nikah 12
2. Anjuran Nikah 16
3. Keabsahan Nikah 24
4. Hukum Nikah 45
B. Zina 54
1. Pengertian Zina 54
2. Larangan Perzinaan 58
3. Bahaya Zina 63
4. Sanksi Bagi Yang Melakukan Perbuatan Zina 67

BAB II SADDUZ ZARI'AH DALAM NIKAH MBA **76**
A. Pengertian Sadduz Zari'ah 77
B. Landasan Hukum Sadduz Zari'ah 78
C. Pembagian Dan Kedudukan Sadduz Zari'ah 81
D. Sadduz Zari'ah Pada Nikah MBA Perspektif Hadis 83
Jangan Dekati Zina Suatu Zari'ah 86

Penerapan Hukum Hudud Suatu Zari'ah 89
Tidak Sah Nikah MBA Suatu Zari'ah 98

BAB III FATHUZ ZARI'AH DALAM NIKAH MBA 105
A. Pengertian Fathuz Zari'ah 106
B. Landasan Hukum Fathuz Zari'ah 108
C. Pendapat Ulama Tantang Fathuz Zari'ah 110
D. Fathuz Zari'ah Pada Nikah MBA Perspektif Hadis 111
Pezina Menikah Dengan Pezina 114
Anjuran Mentup Aib 117
Tidak Ada Korelasi Dosa Zina Dengan Nikah 121

BAB IV REALITA HAMIL DULUAN NIKAH KEMUDIAN 126
A. Antara Maslahah Dan Mafsadah 127
Pembagian Maslahah Dan Mafsadah 131
Kedudukan Maslahah Dalam Hamil Duluan Nikah Kemudian 139
Mafsadah Dalam Hamil Duluan Nikah Kemudian 141
Pertama: Masalah Nasab Anak 141
Kedua: Masalah Wali Nikah 147
Ketiga: Masalah Warisan 150
B. Antara Realitas Dan Realistis 153
Sikap Dan Tanggungjawab 162
Fenomena Status Sosial anak zina 176

BAB V HAMIL DULUAN NIKAH KEMUDIAN: DOSA SIAPA? 180
A. Paradigma Hukum 181
B. Paradigma Dosa 185
1. Pelaku 185
2. Orang Tua 192

DAFTAR PUSTAKA 198

STOP
TINA

Prolog

Prolog

Kenyataan yang belalu dan terus berlangsung merupakan bagian dari anjuran dan membuka peluang serta kesempatan untuk orang melakukan perbuatan zina, mulai mendirikan ATM kondom ditempat keramaian, bagi-bagi kondom gratis untuk memperingati hari HIV AIDS I Desember 2013 yang dimotori oleh salah satu kementerian, ditemukan coklat Valintine day yang diberi hadiah kondom dan lainnya. Persoalan ini merupakan sangat serius disaat ditemukan banyaknya para pemudi generasi muda hamil diluar nikah sebagai dampak dari pergaulan bebas tanpa norma-norma Agama. Perspektif antisipasi penyebaran HIV AIDS, atau menghalalkan zina, atau HAM yang dijadikan landasan untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Ironisnya, bermula dari keprihatinan akan suatu penyakit, tapi ada panyakit yang besar yaitu tidak menjalankan ajaran Islam sehingga terperangah dengan budaya Barat yang serba bebas dan dihubungkan dengan HAM setiap diri orang berhak untuk melakukan apa saja, walaupun itu bertentangan dengan Agama.

Memelihara diri dari zina dan segala perbuatan keji merupakan diantara tujuan dari disyariatkannya sebuah pernikahan[1]. Pemenuhan syahwat bukanlah tujuan utama, walaupun ia merupakan sebab untuk bisa menjaga diri, akan

tetapi tidaklah akan terwujud *iffah* (penjagaan) itu kecuali dengan tujuan dan niat.

Perzinaan yang diharamkan secara mutlak dan dihalalkan dengan mahligai pernikahan berkonotasi dengan menjaga kejelasan nasab (keturunan), menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci diantara manusia, disebabkan pengrusakan terhadap kesucian istri, anak perempuan, saudara perempuan dan ibu mereka, yang ini semua jelas akan merusak tatanan kehidupan.

Aspek tujuan setingkat ini meletakkan bahaya zina berada di bawah pembunuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya.

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا[2]

Dan orang orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya.

---

[1]Pernikahan merupakan realisasi makna nikah antara arti hakiki dan majazi: setubuh (*watha*) dan akad (*'a'qdu*) yang menghalalkan hubungan kelamin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis. Dalam hal ini, terdapat perbedaan realisasi nikah dengan empat pendapat; (1). Hakekat nikah adalah akad dan majazinya adalah bersetubuh. (2). Hakekat nikah adalah bersetubuh dan majazinya adalah akad. (3). Nikah merupakan gabungan antara akad dan setubuh. (4). Nikah bermakna menghimpun (dhammu) secara mutlak, sedangkan setubuh adalah bagian dari menghimpun. Lihat: Abdul Aziz Muhammad Azam, Dr dan Ahmad Abdul Mugni Syahin, Dr, *Ahkam al-Zuwaj wa al-thalaq fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1993), hal.34.
[2]QS. Al-Furqan: 68

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ « أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ » فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)[3]

Dari 'Amr ibn Syarahbil berkata: Abdullah berkata: Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah SAW. Dosa apa yang paling besar disisi Allah?, Rasulullah SAW bersabda: "*Kamu menyerukan Tuhan selain Allah sedangkan Dia yang menciptakan kamu*", lalu ia berkata: kemudian apa?, Rasulullah SAW bersabda: "*kamu membunuh anakmu sebab hawatir tidak dapat memberi makannya*", Kemudian apa?, Rasulullah SAW bersabda: "*kamu berzina dengan istri tetanggamu*". Maka Allah turunkan وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا" (*Dan orang orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya*).

---

[3] Shaheh Muslim, hadis no. 268, (Bairut: Dar al-Jail, tt), jild. 1, hal. 63

Perbuatan syirik dan membunuh jiwa digandengkan dengan perbuatan zina mendapat azab yang berat dan berlipat ganda, selama pelakunya tidak menetralisirnya dengan cara bertaubat, beriman dan diiringi dengan amal shaleh. Setakat perbuatan zina sudah dimulai dari larangan mendekatinya dengan ungkapan "*fahisyah*" yakni perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal sehat.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [4]

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk.

Perbuatan zina melalui proses dan tahapan sehingga sampai pada perbuatan yang diungkapkan dengan perbuatan keji (*fahisyah*) dan jalan yang buruk. Ujung pangkalnya tumbuh dari pandangan mata, maka Allah SWT lebih mendahulukan perintah memalingkan pandangan mata sebelum perintah menjaga kemaluan, karena banyak musibah besar yang berasal dari pandangan; seperti kobaran api yang besar berasal dari bunga api. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, kemudian langkah nyata, kemudian tindak kejahatan besar (zina). Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa barang siapa bisa menjaga empat hal, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya: *Al-Lahazhat* (pandangan mata),

[4]QS. Al-Isra: 32

Al-Khatharat (pikiran yang terlintas di hati), *Al-Lafazhat* (ucapan), *Al-Khuthuwat* (langkah nyata untuk sebuah perbuatan).[5]

Islam meletakkan manifestasi ajarannya dengan mengarahkan pemenuhan syahwat hawa nafsu dalam cara yang halal, sehingga dapat memelihara diri dan berpaling dari perbuatan haram. Untuk arahan yang istimewa dengan tujuan mulia adalah melaksanakan pernikahan yang benar dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Maka syariat pernikahan, dapat membantu dua hamba Allah dalam *pertama* menundukan pandangan dari pandangan-pandangan yang diharamkan Allah SWT dari para perempuan, *kedua* memelihara kemaluan dari "zina" dan semua perbuatan-perbuatan keji.

Kasus hamil di luar nikah terjadi disebabkan banyak faktor, baik faktor intern atau ekstern. Faktor intern berkaitan dengan kondisi psikis dan kejiwaan pelaku dan hubungannya dengan masalah keimanan yang bersangkutan. Sedangkan faktor ekstern terkait dengan masalah luar, baik menyangkut ilmu pengetahuan teknologi dan era keterbukaan informasi serta akses internet yang sudah tidak bisa dibendung lagi.[6]

Penyebab lain dari terjadinya nikah MBA adalah budaya masyarakat kita yang sudah aman jika anak gadisnya dilamar/ dipinang dan pemuda tersebut diizinkan untuk membawa jalan-jalan kemana saja, bahkan sampai dibolehkan tidur bersama

---

[5]. Hamid Ahmad al-Thahir, *Tuhfah al-'Arus*, (Kairo: Dar al-Fajr Litturas, 2004), hal. 66-67.

[6]Nurul Irfan, H.M, Dr, M.Ag, *Op.cit*.hal. 146.

karena telah siap melaksanakan pernikahan. Ini salah satu pemicu terjadinya puluhan bahkan ratusan kasus hamil duluan nikah kemudian dan dalam catatan kantor Kementerian Agama tentang pencatatan nikah selalu didata dengan rahasia apakah mereka sudah berzina atau sudah hamil duluan, terdapat porsentase yang mengejutkan, lebih dari separuh yang disebabkan pergaulan bebas dan ketetapan nikah setelah hamil sah. Konteks masalah legalisasi nikah MBA merangkum beberapa dimensi dalam kajian, baik yang berkaitan dengan sosiologis dan psikologis, juga tela'ah pendekatan menutup pintu *mafsadah* dan membuka pintu *maslahah*.

Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan yang sah menurut syari'at dan keduanya sudah mukallaf serta dilakukan dengan sadar merupakan perbuatan zina. Realisasi hukum *hudud* bagi yang berzina sangat jelas ditetapkan dalam al-Quran;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [7]

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah,

[7]QS. Al-Nur: 2

dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Tuntunan Islam dalam keberadaan naluri seksual masuk dalam persoalan fitrah manusia yang harus disalurkan dalam yang halal, yakni dengan sebuah lembaga rumah tangga yang terbentuk dalam pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri fitrah manusia yang dapat membentengi seseorang dari perbuatan nista. Solusi terhadap problematika moral secara khusus masalah zina adalah penerapan syariat, sehingga tidak ada peluang dan ruang gerak terhadap perzinahan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا : جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إنابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه و سلم (لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس – لرجل – فاغد على امرأة هذا فارجمها)[8]

Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani RA berkata: Datang seorang A'rabi pada Rasulullah lalu berkata: Wahai Rasulullah SAW, letakkan hukum antara kami dengan Kitabullah,

[8]Shahih al-Bukhari, hadis no. 2549, jilid.2, hal. 959.

lalu berdiri orang yang berperkara dengannya lalu berkata: benar hukum antara kami dengan Kitabullah. Selanjutnya A'rabi tersebut berkata: Sungguh anak saya tersesat lalu berzina dengan istrinya, maka mereka berkata pada saya; anakmu harus direjam, lalu saya tebus dengan 100 ekor kambing dan budak, kemudian saya tanya ahli ilmu lalu mereka mengatakan bahwa atas anak saya adalah 100 kali dera dan diasingkan setahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: "*Sungguh saya akan menetapkan hukum antara kalian dengan Kitabullah, bahwa budak dan 100 ekor kambing dikembalikan padanya dan hukum atas anaknya 100 kali dera dan diasingkan setahun, dan sedangkan bagimu wahai Unais lakukan besok pada istri orang ini hukum rejam.*

Tuntutan untuk menutup ruang gerak dan peluang maksiat adalah suatu keharusan tapi hukum *hudud* tidak berjalan lalu yang dipakai adalah kembali pada jalan damai, jika terlanjur hamil maka dinikahkan, serta bila tidak ada yang mau bertanggung jawab maka dicari laki-laki lain yang rela menikahinya.

Konteks bahasan kita disini berkaitan dengan nikah yang dilakukan setelah hamil duluan sehingga seharusnya dilakukan hukum *hudud*, tapi malah dinikahkan dengan bertolak pada adanya suatu *maslahah,* seperti menutup aib baik secara individu yang melakukan dosa ataupun keluarga besar yang mendapat dampak keburukan.

Dalam kompilasi hukum Islam (K.H.I) Indonesia[9], masalah nikah MBA mendapat perhatian khusus dalam

[9]Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007), hal. 245-246.

ketetapan pelaksanaan pernikahan dengan memperhatikan semua ikhtilaf pendapat ulama dan setelah mempertimbangkan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas *maslahah mursalah* (kepentingan umum), dimana diharapkan:

- Ada orang tua yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa.
- Si pelaku perzinahan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.
- Mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya dan menutupnya dari AIB keluarga tersebut atas perilaku salah satu dari angota keluarga tersebut, maka:

K.H.I (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia menetapkan KEABSAHAN pernikahan antara seorang laki- laki dengan wanita YANG TELAH HAMIL ZINA, dan menuangkannya pada BAB VIII pasal 53 ayat 1 ~ 3 demikian: 1). Seseorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan LAKI- LAKI YANG MENGHAMILINYA. 2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) **dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.** 3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, **tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.**

BAB I

Nikah dan Zina

BAB I
Nikah dan Zina

A. NIKAH

1. Pengertian Nikah

Lafaz nikah berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti: *al-Dhammu* dan *al-jam'u*, juga *al-Iqtiran* dan *al-Izdiwaj*. Dalam kamus Mukhtar al-Shahhah[10] antara lafaz *zuwaj* dengan *nikah* adalah satu makna. Nikah merupakan ungkapan terhadap *al-'Aqdu* (berakad), *jima'* (bersetubuh) dan *al-Istimta'* (bersenang-senang). Lafaz nikah dan *zuwaj* merupakan kata yang menunjukan arti: bersatunya dua perkara atau ruh dan badan untuk kebangkitan.

Realisasi dari makna nikah antara arti hakiki dan majazi: setubuh (*watha'*) dan akad (*'a'qdu*) yang menghalalkan hubungan kelamin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis. Dalam hal ini, terdapat perbedaan realisasi nikah dengan empat pendapat; (1). Hakekat nikah adalah akad dan majazinya adalah bersetubuh. (2). Hakekat nikah adalah bersetubuh dan majazinya adalah akad. (3). Nikah merupakan gabungan antara akad dan setubuh. (4). Nikah bermakna

[10]Zainuddin al-Razi, *Mukhtar al-shahhah*, (al-maktabah al-syamilah, edisi kedua), jilid.1, hal. 135

menghimpun (dhammu) secara mutlak, sedangkan setubuh adalah bagian dari menghimpun.[11]

Melihat perbedaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa para ulama sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan.

Pemahaman para ulama dalam pengertian nikah antara hakiki dan majazi pada akad dan jima', memberi pengaruh pada pengertian pernikahan secara terminologi. Untuk mempermudah kita dalam memahami istilah nikah antara para fuqaha, maka dapat dilihat dibawah ini:

1) Menurut Hanafiah[12], nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan

2) Menurut Syafi'iyah[13], nikah adalah:

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او نحوه

Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (watha') disertai lafadz nikah atau yang semakna.

---

[11]Abdul Aziz Muhammad Azam, Dr dan Ahmad Abdul Mugni Syahin, Dr, *Ahkam al-Zuwaj wa al-thalaq fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1993), hal.34.

[12]Kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid, *Fathu al-Qadir Syar al-Hidayah*, (Kairo: Mushtafa halabi, 1987), jilid. 3, hal. 339, dan lihat Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), jilid. 4, hal. 8

[13]Al-Syarbiny al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, (Kairo: al-halaby, 1985), jilid. 3, hal. 123, al-Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Syafi'I, *Hasyiayah al-Bujiri ala Syarh Manhaj al-Thullab*, (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), jilid.3 , hal. 377.

3) Menurut Malikiyah[14], nikah adalah:

عقد على مجرد متعة التاذذ بآدمية

Akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

4) Menurut Hanabilah[15], nikah adalah:

عقد بلفظ انكاح اوتزويج على منفعة الاستمتاع

Akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.

Dari beberapa terminology diatas, yang jelas bahwa pernikahan merupakan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semulanya dilarang. Kebolehan itu dimulai dari akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Bab I Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[16]

---

[14]*Hasyaiah al-Shawi ala Syarh al-Shagir*, (al-Maktabah al-Syamilah, edisi kedua), juz. 2, hal.332, dan lihat Abdurrahaman al-Jazairy, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 8

[15]Ibnu Qudamah al-Hanbaly, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Mannar, 1987), juz. 14, hal. 351, dan lihat Abdurrahman al-Jazairy, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 9

[16]Kumpulan UU RINo.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007), hal. 2.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang suci, yang dapat membersihkan diri dari perkara yang haram menjadi halal, yang dapat meredam pandangan mata dari melihat sesuatu yang haram, mengurangi was-was setan yang sering bersarang dalam dada terhadap nafsu birahi.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan untuk selamanya. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Penyatuan ikatan batin antara dua hamba yang berlainan jenis tersebut sangat memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.[17]

Pernikahan adalah suatu mahligai kehidupan yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati oleh agama, sehingga kesempurnaan agama seseorang berkaitan dengan nikah. Karena Islam meletakkan separuh dari agama adalah pernikahan. Konteks masalah kita adalah persoalan perzinaan yang disebabkan rendahnya moral dan terjadinya pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi, sedangkan rambu-rambu ajaran Islam mengumandangkan larangan mendekati zina ada apalagi melakukannya. Realitas persoalan ini disyariatkan pernikahan dan yang melakukan perzinaan harus dihukum antara dera dan rejam.

[17]Hamid Ahmad al-Thahir, *Op.cit.*, hal. 3

2. Anjuran Nikah

Menikah merupakan hal yang sangat urgen sehingga dianjurkan dalam agama Islam untuk melakukannya, sebab pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Rumah tangga yang akan dibagun mulai dari pembentukan keluarga terdiri minimal sepasang suami istri, dan berkembang anggota keluarga termasuk dalamnya anak-anak. Keluarga terbentuk dari sebuah akad nikah yang tumbuh bersama ikatan batin berdasarkan pada kekuatan cinta. Namun Islam mendudukkan pernikahan sebagai sebuah ajaran yang berintegrasi dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya.

Anjuran pernikahan dalam ajaran Islam merupakan suatu dimensi yang sangat urgen serta berimplementasi pada pendekatan diri pada Allah. Konteks ini dapat ditinjau dari beberapa aspek;

1). Pernikahan sebagai penyempurna Agama

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي[18]

Dari Anas ibn Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh dari agama, lalu bertakwalah kepada Allah pada separuh yang sisa*".

[18]Sunan Imam al-Baihaqi, hadis no. 5486, jilid. 4, hal. 382

عن أنس بن مالك أن رسول الله قال : من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني [19]

Dari Anas ibn Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa diberi Allah rezki seorang istri yang shalehah, maka sungguh Allah telah membantunya pada separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh kedua*".

2). Pernikahan sebagai sunnah Nabi SAW

عن أنس : أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بعضهم لا أتزوج وقال بعضهم أصلي ولا أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما بال أقوام قالواكذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني[20]

Dari Anas: Bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah, berkata sebagian mereka: Saya tidak akan menikah, sebagain yang lain berkata; Saya akan shalat dan tidak akan tidur, sebagian yang lain berkata: Saya akan puasa dan tidak akan akan berbuka. Maka hal itu sampai pada Rasulullah lalu beliau bersabda: "*Bagaimana keadaan beberapa kalian yang berkata begini dan begitu, akan tetapi saya puasa dan berbuka,*

[19]Al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415), hadis no. 972, jilid. 1, hal. 294.
[20]Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 13558, jilid. 3, hal. 241.

shalat dan tidur, dan menikahi perempuan, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukanlah dari pengikutku".

Rasulullah SAW memberi arahan kepada beberapa orang sahabat yang menganggap pernikahan dapat membuat mereka sibuk dengan duniawi dan menganggu aktivitas ibadah. Namun petunjuk yang menjadi landasan ajaran Islam adalah suruhan untuk menikah dan mengharamkan pola hidup kerahiban (kepasturan) yang menahan diri dari pernikahan dan hidup zuhud yang menyepi untuk ibadah dan mendekatkan diri pada Allah semata.

Hakekat sunnah dalam statement Rasulullah SAW من رغب عن سنتي فليس مني (*Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukanlah dari pengikutku*) adalah عن طريقتي (*Dari jalanku*) dan makna bukan dari pengikutku adalah ليس من أهل الحنيفية السهلة (*Bukan dari pengikut hanafiyah yang mudah*), juga dikatakan ليس من أهل ملتي (*Bukan dari kelompok agamaku*)[21].

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa makna *faman ragiba 'an sunnati fa laisa minni* adalah orang yang menolak pensyariatannya secara keras dan meyakni bahwa hal itu bukan bagian dari syariat[22].

---

[21]Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), jilid. 3, hal. 162.

[22]Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Syarh Shaheh Muslim*, (Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, 1392 H), jilid. 9. Hal. 174.

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa maksud dari *faman ragiba 'an sunnati fa laisa minni* adalah orang yang meninggalkan jalan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan lalu mengambil jalan yang lain seperti kependetaan yang bertolak belakang dengan syariat[23].

3). Pernikahan sebagai kepentingan sosial

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ «لاَ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ»[24]

Dari Ma'qil ibn Yasar berkata: seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata: Sungguh saya telah menemukan jodoh seorang perempuan yang memiliki nasab baik dan cantik, sedangkan ia tidak dapat beranak, apakah saya boleh menikahinya?. Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak*". Kemudian ia datang kedua kali tetap dilarang, lalu ketiga kali datang, maka beliau bersabda: "*Nikahilah yang segar lagi subur maka sungguh aku bangga dengan kalian umat yang banyak*".

---

[23]Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shaheh al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), jilid.9, hal. 105.
[24]Sunan Abu Daud, hadis no. 2052, jilid. 2, hal. 175.

Pernikahan dalam Islam merupakan realisasi dari wujud fitrah sebagai seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk memikul amanah dan tanggungjawab. Sebagai manfaat dari pernikahan adalah kepentingan sosial diantaranya melindungi kelangsungan hidup manusia dengan cara berketurunan.

Anjuran Rasulullah SAW untuk menikah dan mempunyai keturunan sebagai bentuk berkesinambungan umat manusia, sehingga dunia ini dapat di penuhi oleh anak-anak yang memiliki kehormatan dan kemuliaan dengan keluarganya.

4). Pernikahan sebagai pelindung dari kerusakan moral .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».[25]

Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah maka hendaklah ia menikah, sungguh hal itu akan dapat memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa itu dapat menekan hawa nafsu*".

---

[25]Shahih al-Bukhari, hadis no. 1806, jilid. 2, hal. 673 dan Shahih Muslim hadis no. 3464, jilid. 4, hal. 128.

Arahan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para pemuda untuk melaksanakan sunnah beliau, yakni pernikahan dengan membuat suatu ketetapan berlandaskan pada dua kata, pertama; *al-Ba'ah*, yakni sebuah istilah yang makna bahasanya adalah "*jima'*" (bersenggama), dan dapat juga berarti "*manzil*" (rumah) sebab orang yang menikahi perempuan mempersiapkan rumah tempat tinggal untuknya.[26] Bila maksud dari *Ba'ah* adalah *jima'*, maka objek dari hadits tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat biologis yang besar terhadap lawan jenisnya, maka realisasi hadits tersebut adalah bila pemuda mempunyai nafsu seksual yang kuat maka hendaklah menikah agar tidak masuk jurang perzinaan, kalau tidak mampu hendaklah berpuasa untuk mengekang syahwatnya. Namun jika maksud dari *Ba'ah* adalah "*manzil*" yang dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah, maka realisasinya bila pemuda telah mampu memberikan nafkah hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu memberikan nafkah, hendaklah ia berpuasa. Perbedaan pemahaman tentang makna "*ba'ah*" antara senggama dan kemampuan memberi nafkah, sangat berkaitan satu sama lain. Sebab keduanya mencakup "*kemampuan*" zahir dan batin.[27]

---

[26]Muhammad ibn Makran ibn Manzur al-Afriqy al-Mishry, *Lisan al-'Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1995), jilid. 1, hal. 36

[27]Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan'ani, *Subul al-salam Syarh Bulugh al-Maram*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1993), jilid.3, hal. 159-160

Kata kedua adalah *Al-wija'* yakni tameng, berfungsi sebagai penghalang dan pelindung seseorang dari sesuatu yang dapat memberi mudharat padanya. Namun kata tersebut dapat juga berarti satu jenis pengebirian, yakni mengosongkan saluran mani yang menghubungkan antara testis dan zakar (*Iza daqqaa 'uruq khushyataihi baina hajaraini minghairi ghairi an yukhrijahuma*).[28] Bila "*Wija*" dalam hadits tersebut dipahami dengan tameng, pada saat seorang pemuda yang belum sanggup menikah lalu ia berpuasa, maka puasa itu seakan-akan menjadi tameng baginya yang dapat melindungi dirinya. Dan bila "*Wija*" dipahami dengan makna kedua, maka seorang pemuda yang belum mampu menikah hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi penghancur gejolak syahwat bagaikan pengebirian diri.

5). Pernikahan sebagai sebuah ibadah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم قَالَ: ...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ[29]...

Dari Jabir dari Rasulullah SAW bersabda: "*...Maka bertakwalah kalian terhadap perempuan, maka sesungguhnya kalian menjadikan mereka pendamping*

[28]Ibnu Manzur, *Op.cit.*, jilid.1, hal. 190
[29]Shahih Muslim, hadis no. 3009, jilid. 4, hal. 39.

dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah..."

Ungkapan Rasulullah SAW dengan kata pamungkas bahwa perempuan yang kita jadikan sebagai pendamping menjadi dengan kalimat Allah. Realisasi dari kalimat Allah adalah pernikahan yang dimulai dari akad nikah sampai terbentuknya rumah tangga merupakan wujud dari ibadah kepada Allah. Bahkan melakukan hubungan seksual antara suami istri mendapatkan ganjaran pahala, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».[30]

[30]Shaheh Muslim, hadis no. 2376, jilid. 3, hal. 82.

Dari Abu Dzar bahwasanya beberapa sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau:Wahai Rasulullah SAW sungguh orang-orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka melaksanakan shalat sebagaimana kami shalat, berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah SAW bersabda: "*Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma`ruh adalah sedekah, nahy mungkar adalah sedekah, dan jima` salah seorang kalian dengan istrinya adalah sedekah*". Mereka bertanya: Wahai Rasulullah SAW, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapat pahala?. Beliau bersabda: "*Bagaimana pendapat kalian seandainya syahwat dilampiaskan pada yang haram, apakah mendapat dosa?, demikian juga jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka ia akan mendapat pahala*".

3. Keabsahan Nikah

Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dimana keduanya saling tertarik dan kemudian melakukan pernikahan sebagai suatu ikatan yang diabsahkan oleh agama. Dasar ikatan pernikahan terbangun dilandaskan pada aspek biologis yang bertujuan agar manusia dapat beregenerasi dan aspek afeksional

yang bertujuan agar manusia merasa tenang dan tenteram atas dasar kasih sayang.

Tujuan menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah, berimplementasi pada keabsahan suatu ikatan pernikahan. Jika ikatan tersebut tidak sah, maka secara hukum haram dan kelangsungan rumah tangga tidak akan menggapai keberkahan. Sebaliknya ikatan tersebut sah, maka berkaitan dengan prosesi yang dimulai dari akad sampai pergaulan suami istri.

Keabsahan suatu pernikahan dalam konteks hukum yang direkonstruksi oleh aimmatul mazahib dalam kitab fiqh mencakup syarat dan rukun nikah. Konstruksi tersebut berlandaskan pada al-Quran dan hadis dengan ijtihad agar hukum mudah dipahami dan direalisasikan. Konteks bahasan dalam tulisan ini dalam keabsahan nikah merujuk pada beberapa hadis Nabawi yang berformulasi pada jalinan pernikahan yang benar. Ikatan pernikahan yang sah serta langgeng dirajut pada beberapa hadis Nabawi;

1) Mempelai pengantin seiman

عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله[31]

Dari Nafi': bahwa Ibnu Umar ketika ditanya tentang pernikahan dengan perempuan Nashrani dan Yahudi, ia berkata: "*Sesungguhnya Allah mengharamkan pernikahan perempuan musyrik dengan laki-laki*

[31]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 4981, jilid. 5, hal. 2024.

mukmin, dan tidak saya ketahui suatu perbuatan syirik yang sangat besar dari perkataan perempuan bahwa tuhannya adalah Isya, sedangkan dia adalah hamba dari hamba Allah".

Dalam pernikahan diatur suatu keabsahannya adalah antara kedua mempelai sama-sama seiman dan tidak sah suatu pernikahan antar lintas agama. Realisasi akad nikah berlangsung dengan laki-lakinya beragama Islam dan perempuannya juga beragama Islam dengan wali yang menikahkannya satu agama dengan mempelai pernikahan.

Hal ini sangat jelas ditetapkan oleh Allah:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[32]

Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka itu beriman, dan sungguh seorang hamba perempuan yang beriman adalah lebih baik daripada seorang perempuan musyrik sekalipun dia itu sangat mengagumkan kamu; dan jangan kamu kawinkan anak-anak kamu (perempuan) dengan laki-laki musyrik sehingga mereka itu beriman, dan sungguh seorang hamba laki-laki yang beriman adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun sangat

[32]QS. Al-Baqarah: 221.

mengagumkan kamu. Sebab mereka itu mengajak kamu ke Neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya juga, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat diatas menjelaskan dengan tegas bahwa laki-laki yang beragama Islam dilarang menikahi perempuan musyrik dan begitu sebaliknya perempuan yang beragama Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang musyrik. Larangan yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna yang jelas dengan kata لا yang berarti "*jangan*". Obyek perbuatan yang dilarang dalam ayat juga sangat jelas, yakni suatu perbuatan yang dikenal dengan sebutan nikah.

Mempelai pengantin yang diikat dengan tali akad nikah berasakan pada satu agama, yakni Islam dan tidak ada namanya nikah beda agama atau lintas agama, sebab pernikahan suatu yang sakral dan bentuk pendekatan diri pada Allah.

2) Perempuan halal dinikahi

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها[33]

[33]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1117, jilid. 3, hal. 425.

Dari 'Amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Nabi SAW bersabda: "*Barangsiapa laki-laki yang menikahi perempuan kemudian mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi putrinya dan jikalau ia belum mencampurinya, nikalhilah putrinya. Dan barangsiapa laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian mencampurinya atau belum mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi ibunya*".

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ».[34]

Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: "*Diharamkan karena persusuan hal-hal yang diharamkan karena kelahiran (nasab)*".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».[35]

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak boleh dihimpun antara seorang perempuan dengan bibi dari pihak ibunya dan tidak boleh pula dihimpun antaranya dengan bibi dari pihak ayahnya*".

Dalam melaksanakan akad nikah harus memperhatikan bagaimana kedudukan perempuan tersebut terhadap laki-laki yang akan menikahinya,

[34]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 4811, jilid. 5, hal. 1960 dan Shaheh Muslim, hadis no. 3642, jilid. 4, hal. 162.

apakah halal ia menikahinya atau haram. Kehalalan seorang perempuan dinikahi berkaitan dengan sahnya suatu akad nikah, jika akad nikah dilakukan terhadap perempuan yang haram dinikahi (*muharramat*) maka pernikahan tidak sah.

Muharramat ada yang bersifat abadi dengan ketentuan: kerabat, persambungan dan persusuan. Sedangkan *muharramat* yang bersifat temporal adalah mempoligami dua mahram, adanya hak orang lain yang bergantung terhadap perempuan yang ingin dinikahi, seorang suami yang tidak dapat menikahi mantan istri yang ditalak tiganya, seorang laki-laki yang menikahi empat orang perempuan dan tidak beragama samawi.[36]

Secara terperinci diungkapkan oleh Allah tentang perempuan-perempuan yang haram dan halal dinikahi:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

[35]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 4115, jilid. 9, hal. 425 dan Shaheh Muslim, hadis no. 3502, jilid. 4, hal. 135.

[36]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hal.136.

نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [37]

Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian, kecuali pada masa yang telah lampau; sebab sesungguhnya perbuatan sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Telah diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, bibi-bibimu dari ayah, bibi-bibimu dari ibu, anak-anak perempuannya saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuannya saudaramu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu, ibu-ibu isteri kamu, anak-anak tiri yang dalam pangkuanmu yang ibunya telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri mereka itu, maka tidaklah berdosa atas kamu (untuk mengawini anaknya itu), isterinya anak laki-lakimu sendiri dan memadu antara dua saudara perempuan, karena sesungguhnya

[37]QS. Al-Nisa': 22-24.

Allah adalah pengampun dan penyayang. Dan (diharamkan juga atas kamu megawini) perempuan perempuan yang mempunyai suami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain demikian. Yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.

3) Kedudukan wali dalam akad nikah

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» [38]

Dari 'Urwah dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pemikahannya batal (tidak sah)*".

عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : – قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تزوج المرأة المرأة .ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) [39]

Dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya, maka sesungguhnya pelacurlah yang menikahkan dirinya*".

[38]Sunan Abu Daud, hadis no. 2085, jilid. 2, hal. 190, Sunan Ibnu Majah, hadis no. 1879, jilid. 1, hal. 605, dan Sunan al-Tirmizi hadis no. 11-2; jilid. 3, hal. 407.
[39]Sunan Ibnu Majah, hadis no. 1882, jilid. 1, hal. 606.

عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لانكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له[40]

Dari Abu Sofyan dari Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali, maka jika wali enggan menikahkan, maka sultan (qadi) yang menjadi wali bagi yang tidak punyai wali*".

Akad nikah dalam Islam menempati kedudukan yang sangat agung dan prinsipil, sebab akad tersebut berformulasi dalam aturan masyarakat untuk mengatur maslahat kehidupan dunia dan agama. Keberadaan wali dalam akad nikah menempati posisi keabsahan suatu pernikahan sehingga nikah tidak sah tanpa wali. Wali nikah berkaitan dengan kaum perempuan yang mereka tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Hadis-hadis Nabawi menjelaskan bahwa pernikahan dalam akadnya harus dengan wali dan tidak sah suatu pernikahan tanpa wali, perempuan tidak dapat menikahkan perempuan dan begitu juga menikahkan diri sendiri, sebab perempuan yang menikahkan dirinya tanpa wali disebut sebagai pelacur. Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali, keberadaan tempat tinggal wali sangat jauh atau ada keengganan wali untuk menikahkannya, maka penghulu atau *qadi* yang menjadi walinya.

[40]Al-Tabrani, al-Mu'jam al-awshat, hadis no. 3926, jilid. 4, hal. 184.

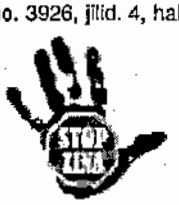

Wali dalam akad nikah memiliki ketentuan khusus yang harus terpenuhi, karena seorang perempuan tidak dapat begitu saja menunjuk seseorang atau mewakilkan walinya dalam akad. Ketentuan wali adalah segama dengan mempelai yakni beragama Islam, berakal sehat, laki-laki, adil, baliqh dan merdeka (*bukan hamba sahaya*).[41] Orang-orang yang boleh menjadi wali terdapat perbedaan ulama dalam ketentuannya, tapi berkaitan dengan garis pertalian darah dari pihak ayah mencakup: bapak kandung dari mempelai perempuan, kakek dan selanjutnya dari pihak ayah, saudara laki-laki seibu dan seayah, saudara laki-laki yang seayah dengan mempelai perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dengannya, saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah), dan anak-laki-laki dari paman dari pihak ayah.[42]

Keberadaan wali dihadapan perempuan antara *wali akrab* (dekat tali nasab) dan *wali ab'ad* (jauh tali nasab), hal itu berhubungan dengan jika seorang perempuan yang mau menikah sedangkan *wali akrab*nya berhalangan karena tempat tinggalnya yang jauh atau tidak menyetujui berlangsungnya akad nikah, kepada siapa perempuan tersebut berwali untuk melakukan akad nikah. Jika dilihat perbedaan ulama

[41]Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit*, jlid. 7, hal. 195-198.
[42]*Ibid.*, jilid. 7, hal. 199-208

mazhab dalam menentukan hukumnya terdapat tiga pendapat; 1) Syafi'iyah menyatakan bahwa kewalian berpindah kepada wali hakim, sebab *wali akrab* masih hidup sedangkan ketidakhadiran *wali akrab* tidak dapat disamakan dengan mati, maka tidak dapat berpindah kepada *wali ab'ad*. 2) Hanabilah menyatakan bahwa kewalian tersebut berpindah kepada *wali ab'ad*, disaat *wali akrab* berhalangan. Sedangkan hakim dapat menjadi wali disaat perempuan tidak mempunyai wali. 3) Malikiyah menyatakan tidak ada hal prioritas antara *wali akrab* dengan *ab'ad* selain wali *mujbir*, maka *wali ab'ad* dapat menikahkan walaupun ada *wali akrab*.[43]

4) Kekuasaan wali nikah

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم [44]

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang gadis perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ia dinikahkan oleh bapaknya sedangkan ia membenci (pernikahan) tersebut, maka Rasulullah SAW menyerahkan pilihan padanya (meneruskan atau tidak).

---

[43]Ibrahim Hosen, *Op.cit.* hal. 184

[44]Sunan Abu Daud, hadis no. 2098, jilid. 2, hal. 195 dan Sunan Ibnu Majah hdis no.1875, jilid. 1, hal. 603.

عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا كيف إذنها ؟ قال (أن تسكت) [45]

Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Seorang janda tidak dinikahkan sampai ia minta dan seorang gadis perawan tidak dinikahkan sampai wali minta izin*", Para sahabat bertanya: "*Bagaimana izinnya*?", Rasulullah SAW bersabda: "*izinnya adalah diam*".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». [46]

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis perawan diminta izin, dan izinnya adalah diam*".

Wali nikah dalam posisinya sangat penting, berkaitan dengan keabsahan suatu akad nikah, namun dalam wewenangnya berbatas sesuai dengan perempuan tersebut anak gadis perawan atau sudah janda. Dalam hadis menetapkan kewenangan wali atas anak gadis adalah izinnya dan ia mempunyai hak pilih

[45]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6569, jilid. 6, hal. 2556.
[46]Shaheh al-Muslim, hadis no. 3542, jilid. 4, hal. 141.

menerima pernikahan yang dilakukan walinya atau tidak. Sedangkan perempuan yang sudah pernah menikah, yakni janda mempunyai kedudukan meminta kepada walinya agar ia dinikahkan, wali disini tidak ada alasan untuk menolak.

5) Kedudukan saksi akad nikah

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل[47]

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل)[48]

Dari Qatadah dari al-Hasan dari 'Amran ibn Hushain bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة [49]

Dari Jabir ibn Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya tanpa ada saksi*"

---

[47]Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Awshat, hadis no. 6366, jilid. 6, hal. 264.
[48]Al-Tabrani, al-Mu'jam al-Kabir, hadis no, 299, (al-Mushil: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983), jilid. 18, hal. 142.
[49]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1103, jilid. 3, hal. 411.

Akad nikah merupakan akad yang harus ada saksi menurut jumhur fuqaha, sedangkan persaksian pada akad selain pernikahan adalah sunat menurut pendapat mayoritas ulama. Keharusan saksi dalam akad nikah berlandaskan pada: a) Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam, sehingga patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan oleh khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derejatnya. b) Persaksian dapat mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya. c) Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya berkaitan dengan sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua dan hak harta warisan.[50]

6) Kedudukan mahar

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «أَعْطِهَا شَيْئًا».
قَالَ مَا عِنْدِى شَىْءٌ. قَالَ «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ».[51]

Dari Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "*Berikanlah sesuatu kepadanya*", Ali berkata: "Aku tidak

[50]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.cit.*, hal. 100

mempunyai sesuatu". Beliau bersabda: "*Dimana baju besimu al-huthamiyah*".

عن سفيان عن ابن حازم: عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل (تزوج ولو بخاتم من حديد)[52]

Dari Sofyan dari Ibnu Hazim dari Sahal ibn Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki: "*Menikahlah dan walaupun (maharnya) dengan sebentuk cincin dari besi*".

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ أَعْطَى فِى صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ»[53]

Dari Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda: "*Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang perempuan, maka halal baginya untuk menggaulinya*"

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا[54]

Dari 'Urwah dari 'Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Di antara kebaikan seorang perempuan*

---

[51]Sunan Abu Daud, hadis no. 2127, jilid. 2, hal. 206.
[52]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 4855, jilid. 5, hal. 1978.
[53]Sunan Abu Daud, hadis no. 2112, jilid. 2, hal. 200.
[54]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 24478, jilid. 41, hal. 27

adalah memudahkan pinangannya, memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya".

Mahar adalah perberian suami kepada istri yang bersifat wajib dan dalam pelakasanaannya tidak ada standar jumlah, besar, dan banyaknya yang terpenting dalam pemberian itu adalah kerealaan mempelai perempuan. Sehingga Rasulullah SAW sampai menyatakan bahwa nikah yang penuh berkah berkaitan diantaranya dengan mahar yang mudah.

Konteks mahar ini secara lahir adalah imbalan pemanfaatan suami terhadap kemaluan istrinya sehingga ia menjadi konfensasi, tapi secara substansi dari pemberian mahar adalah sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah yang dikeluarkan oleh sang suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri.[55]

Mahar berupa harta sedikit atau banyak, yang diberikan suami kepada istrinya sebagai penghormatan kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memilki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan.[56]

---

[55]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *ibid.*, hal. 176.
[56]Haya Binti Mubarok al-Barik, *Op.cit*, hal. 108.

7) Mempertimbangkan *al-Kufu'* (kesetaraan)

عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال النبي : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء[57]

Dari 'Amru ibn Dinar dari Jabir berkata: Nabi SAW bersabda: "*Jangan nikahkan perempuan kecuali dengan orang setara*".

عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات[58]

Dari Abu Hatim al-Muzani berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Jika datang pada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan*". ada yang bertanya: " *Wahai Rasulullah, jika padanya ada sesuatu* (tidak kufu`)?", lalu beliau bersabda: "*Jika datang pada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (tiga kali)*".

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ

[57]Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Ausath, hadis no. 3, jilid. 1, hal. 6.
[58]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1085, jilid. 3, hal. 395.

وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى[59]

Dari Abu Nadhrah meriwayatkan padaku yang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW pada pertengahan hari tasyrik bersabda: "*Wahai manusia, bukankah Tuhan kalian satu, dan bapak kalian satu, sungguh tidak ada keutamaan orang atas a`jami (bukan Arab) dan tidak ada keutamaan a`jami atas Arab dan tidak juga yang berkulit merah atas berkulit hitam dan sebaliknya kulit hitam atas merah kecuali taqwa*".

Al-kufu disebut juga dengan *al-kafa'ah* yang berarti sebanding dan sama. Kedua istilah itu dalam pernikahan menunjukkan setara antara suami dam istri. Yakni suami sebanding dengan perempuan dalam hal kedudukannya, agamanya, nasabnya, rumahnya dan selainnya. Makna *al-kufu* atau *al-kafa'ah* dalam syariat adalah kesetaraan antara suami istri untuk menolak aib dalam perkara-perkara khusus, yang menurut ulama mazhab Maliki yaiti agama dan keadaan, yakni terbebas dari cacat yang mengharuskan *khiyar* (pilihan) untuk perempuan menerima pernikahan atau tidak. Sedangkan menurut kebanyakan ulama adalah agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Para ulama dari mazhab Hanafi dan Hanbali menambahkan dengan kekayaan atau harta.[60]

---

[59]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 23489, jilid. 38, hal. 474.
[60]Abu Hafsh Usamah bin kamal bin Abdir Razaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hal. 175.

8) Menikah Untuk Selamanya

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ»[61]

Dari al-Qasim ibn Muhammad dari Aisyah berkata: Seorang laki-laki mentalak istrinya tiga kali lalu laki-laki lain menikahinya kemudian mentalaknya sebelum berhubungan badan dengannya agar suaminya yang pertama menikahinya lagi, maka ditanya Rasulullah SAW tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak sampai yang lain merasakan madunya seperti yang pertama*".

عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»[62]

Dari 'Amir dari al-Haris dari Ali RA berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Allah melaknati al-muhallil (orang yang menikah untuk menghalalkan talak tiga) dan muhallil lahu (orang yang menyuruhnya)*".

Kedua hadis diatas menjelaskan bahwa suatu maghligai rumah tangga harus dilandaskan pada

[61]Sheheh Bukhari, hadis no. 4964, jilid. 5, hal. 2016 dan shaheh Muslim, hadis no. 3604, jilid. 4, hal. 155.
[62]Sunan Abu Daud, hadis no. 2078, jilid. 2, hal. 188.

membentuknya untuk selamanya dan tidak boleh hanya sesaat atau ada kepentingan tertentu. Seperti seseorang yang menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh mantan suaminya dan suaminya tidak dapat lagi menikahinya sampai mantan istrinya menikahi lagi dengan laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan pada posisi ini harus selamanya dan bukan sementara dengan sebutan muhallil. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan sampai merasakan madu pernikahan dan jika terjadi perceraian disebabkan ada masalah dalam rumah tangga.

Pernikahan dilakukan dengan niat untuk selamanya dalam membangun rumah tangga demi menggapai keridhaan Allah. Niat nikah untuk selamanya dan bukan sementara waktu, atau hanya kepentingan tertentu dan juga bukan untuk bermain-main.[63]

9) Kedudukan walimah nikah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ «مَا هَذَا». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»[64]

[63]Haya Binti Mubarok al-Barik, *Op.cit*, hal. 107.
[64]Shaheh Muslim, hadis no. 3556, jilid. 4, hal. 144.

Dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah SAW melihat pada Abdur Rahman ibn 'Auf bekas inai, maka belaiu bersabda: "*Apa ini?*", ia menjawab: "*Wahai Rasulullah SAW saya menikahi seorang perempuan atas sebuah cincin emas*". Rasulullah SAW bersabda: "*Semoga Allah memberkahi kamu, dan buatlah walimah walaupun hanya dengan satu ekor kambing*".

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ [65]

Dari Muhammad ibn Hathib berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Pemisah antara halal dan haram pada pernikahan adalah suara dan pukul gendang*".

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ [66]

Dari 'Amir ibn Abdullah ibn al-Zubair dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Umumkanlah pernikahan*".

Walimah pernikahan merupakan suatu acara perayaan sebagai bentuk pengumuman dan kesaksian suatu pernikahan. Konteks urgensi walimah adalah

[65]Musnad Iman Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 18305, jilid. 4, hal. 259.
[66]Musnan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 16130, jilid, 26, hal. 53

pernikahan diketahui oleh khalayak ramai dan tidak sembunyi-sembunyi serta mewujudkan kesyukuran atas keabsaahannya. Sisi lain disebutkan Rasulullah SAW sebagai tanda pemisah antara halal dan haram bersatunya dua orang hamba Allah yang berlain jenis.

Walimah dalam wujudnya adalah sajian makanan dan minuman pada acara pernikahan atau sesudahnya yang disesuaikan dengan kelapangan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Orientasi dari walimah untuk mengiklankan pernikahan dan mendapatkan doa sehingga dapat membangun rumah tanggga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Hukum Nikah

Hukum nikah dengan merujuk pada hadis-hadis merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keimanan, sebab Rasulullah SAW dalam tuntunan serta tuntutan bersifat realitas ketundukan dengan ungkapannya "bukan pengikutnya bagi yang mampu dan tidak mau menikah". Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa pernikahan bagi kebanyakan Ulama (*Jumhur*) adalah sunnat, al-Dzahiri mengatakan wajib, Mutaakhir dari Malikiyah membedakan penerapannya: nikah dapat hukumnya wajib bagi sebagian orang dan sunat bagi yang lain serta mubah bagi yang lainnya. Sebab perbedaan pendapat ini adalah *shiqah amar* (perintah) terhadap nikah yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits, sehingga ada yang menyimpulkan wajib, sunat dan mubah. Sedangkan yang menyimpulkan bahwa nikah itu wajib bagi sebagian, sunnat bagi sebagian lain

dan mubah bagi sebagian lainnya didasarkan pada maslahat.[67]

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Memenuhi gharizah insaniyah dengan pernikahan dan sebuah sunnah yang terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Sehingga sunnah Rasulullah ini, bila kita tela'ah lebih dalam lagi perlu dibedakan antara kondisi normal dan tidak normal, sebagai berikut:

Pertama: Hukum Nikah Dalam Kondisi Normal

Realita dari kondisi normal adalah saat seseorang yang secara jasmani, ruhiyah dan kejiwaan baik, serta kesiapan mental dan kesungguhan untuk memikul tanggung jawab, pada tataran ini terdapat tiga hukum yang melingkupinya sesuai dengan perbedaan pendapat para Ulama, yakni wajib, mubah dan sunat.

1) Pendapat al-Dzahiriyah dan Ibnu hazam yang mengatakan nikah hukumnya wajib

Landasan yang digunakan sebagai argumentasi mereka untuk menyimpulkan bahwa hukum nikah adalah wajib, didasarkan pada:

---

[67]Muhammad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-kutub al-Arabiyah, 1990), jilid. 2, hal. 2.

a. Dzahir dari nash-nash, baik berupa ayat al-Qur'an, maupun hadis Nabawi yang memerintahkan pernikahan. Sebab semua perintah tersebut menggunakan *shigat amar* (bentuk perintah) dan setiap perintah menunjukkan wajib karenanya, nikah juga adalah wajib, *al-ashlu fil amr lil wujub*, pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib.
b. Larangan untuk tidak membujang (*tabattul*) menunjukkan bahwa membujang apapun alasanya adalah haram, sehingga menikah adalah wajib, dan Islam tidak mengenal kependetaan[68] Sebagaimana terdapat dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah:

عن قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن التبتل[69]

Dari Qatadah dari al-Hasan dari Sumrah bahwa Nabi SAW melarang *tabattul* (membujang).

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «لاَ صَرُورَةَ فِى الإِسْلاَمِ»[70]

Dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak ada sharurah (tabattul dan meninggalkan nikah) dalam Islam*".

---

[68]Al-Shan'ani, *Op.cit.*, juz.3, hal. 160, dan lihat: Mahmud Abdullah al-Ukkazy, *Fiqh al-Sunnah Fi Ahkam al-Usrah*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1994), hal. 14-15.
[69]Sunan al-Turmuzi, hadis no. 1982, jilid. 3, hal. 393.
[70]Sunan Abu Daud, hadis no. 1732, jilid. 2, hal. 74.

Menurut penulis pendapat yang menetapkan bahwa nikah hukumnya wajib dengan dasar istinbath hukum pada dua point diatas adalah kurang kuat, dengan alasan:

Pertama: Nash al-Quran yang menggunakan shigat amar bukan menunjukkan hukum wajib tapi mandub dan istihbab, sebab nash tersebut memberi pilihan pada seseorang antara menikah atau menggauli hamba sahaya perempuan. Kalau dihukum wajib, tentu tidak ada pilihan dan secara kenyataan tidak akan terjadi sebuah pilihan antara wajib dan tidak wajib.

Kedua: Hadis (*yaa ma'ayara al-syabab...)* tidak menunjukkan hukum wajib tapi sunat, sebab Rasulullah SAW memberi pilihan bagi yang tidak mampu dengan puasa. Alternatif yang dikemukan Rasulullah adalah pilihan dan pilihan tidak akan masuk hukum wajib.

Ketiga: Larangan *tabattul* dalam hadis tidak dapat dipahami bahwa nikah wajib dan tabattul haram. Namun Hadis tersebut menunjukkan larangan meninggalkan sunat bukan wajib, sebab sebagian sahabat ada yang tidak menikah sedangkan Rasulullah SAW mengetahuinya dan tidak menegur mereka. Ini menjelaskan bahwa nikah pada tataran normal adalah sunat.

2) Pendapat Sebagian Syafi'iyah dan Syi'ah hukum nikah mubah

Landasan yang digunakan pendapat kedua ini dalam menyimpulkan bahwa hukum nikah adalah mubah, didasarkan pada:

a. Banyak ayat al-Quran yang menetapkan nikah dikorelasikan dengan kata "*hil*" (halal), yang berarti mubah, seperti dalam surat al-Nisa`: 24;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

Kata "*hil*" tersebut tidak menunjukkan wajib dan sunat, tapi tetap dipahami dengan halal yakni mubah.

b. Allah memuji Nabi Yahya AS dalam kitab-NYA, dan menjadikannya sebagai orang yang pantas mendapat pujian, sedang Nabi Yahya tidak menikah dan ia mempunyai kesanggupan untuk itu. Jika nikah itu lebih utama dari membujang, kenapa Allah puji Nabi Yahya AS. Ini menunjukkan hukum nikah adalah mubah.

c. Nikah merupakan urusan duniawi untuk memenuhi kebutuhan jasad dan keinginannya, sama seperti

makan, minum dan lainnya. Oleh sebab itu menikah adalah pemenuhan instink manusia dan ia tidak sampai pada tataran ibadah.[71]

Menurut penulis pendapat diatas kurang tepat sebab:

Pertama: Kata "*hil*" dalam kaitannya dengan nikah, seperti dalam surat al-Nisa`: 24 disimpulkan bahwa nikah adalah mubah, tidak dapat diterima. Hal itu didasarkan bahwa terdapat ayat yang lain menggunakan *shigat amar* (perintah) sehingga hukum nikah dapat wajib dan sunat bila ada *qarinah*.

Kedua: Pujian Allah atas Nabi Yahya AS dengan kesibukannya beribadah dan membujang merupakan sesuai dengan syariat yang berlaku pada masa itu. Sedangkan syariat yang berlaku pada masa sekarang adalah syariat yang dibawa Rasulullah sehingga hukumnya berbeda dengan pada masa Nabi Yahya.

Ketiga: Ungkapan yang mengatakan nikah adalah urusan duniawi dan tidak sampai pada tataran ibadah merupakan ungkapan yang salah. Sebab nikah merupakan bagian dari ibadah dan hubungan biologis suami istri bukan sekedar memenuhi intsink tapi bila diniatkan ibadah maka ia akan naik ketingkatan ibadah.

---

[71]Wahbah al-Juhaili, Dr, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, 1996), jilid. 7, hal. 33, Mahmud Abdullah al-Ukkazy, *Ibid.*, hal. 16-17, dan lihat Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz Fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, (Kairo: Ma'had al-Dirasat, 1995), hal. 15

3) Pendapat Jumhur ulama hukum nikah adalah sunat

Landasan yang dipakai mereka dalam menyimpulkan bahwa hukum nikah adalah sunat, didasarkan pada:

a. Landasannya mereka memahami perintah nikah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis kepada hukum sunnat bukan wajib. Seperti terdapat dalam firman Allah diantaranya;

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ[72]

Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga dan empat

Ayat ini, menurut pendapat mereka bukanlah menunjukkan wajib. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengkaitkan nikah dengan kemampuan, *istitha'ah.* Artinya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sedangkan yang belum mampu untuk menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah. Karena itu, menikah bukanlah wajib akan tetapi sunnat saja.

b. Nash-nash dalam al-Quran dan Hadis bahwa nikah bukan permintaan sejati, tapi ia permintaan yang mengarah pada *taujih* (arahan) sehingga hukumnya sunat.

c. Rasulullah SAW melakukan pernikahan sampai ia meninggal dunia dan begitu juga para sahabat Nabi.[73]

---

[72]QS. Al-Nisa' ayat 3.

[73]Al-Shan'ani, *Op.cit.*, jilid. 3, hal. 160, dan lihat Mahmud Abdullah al-Ukkazy, *Ibid.*, hal. 19-20.

Menurut penulis pendapat Jumhur Ulama hukum nikah sunnat, dapat diterima karena:

Pertama: Bahwa pernikahan lebih utama dari pada *tabattul*

Kedua: Dalil yang digunakan: sangat kuat dan jauh dari celaan dan bantahan, serta ditambah lagi "*la Rahbaniayata fi al-Islam*" (tidak ada kependetaan dalam Islam).

Kedua: Hukum Nikah Dalam Kondisi Tidak Normal

Rasulullah SAW menganjur untuk melaksanakan pernikahan sebagai sunnahnya, tidak ingin menjadikan pernikahan sebagai masalah, melainkan sebagai penyelesaian persoalan. Bahwa pernikahan bukan sebuah beban, melainkan tuntutan fitrah yang harus dipenuhi. Seperti kebutuhan kita terhadap makan dan minum, maka manusia juga butuh untuk menikah. Dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ini serta menjadikannya sebagai solusi kehidupan dan tuntutan fitrah, tentu realisasi nikah terhadap individu dengan individu lainnya berbeda, sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing baik secara kesiapan mental, tanggung jawab, ekonomi, jasmani dan lainnya.

Tataran pelaksanaan pernikahan pada kondisi yang tidak normal, ditinjau dari kesiapan mental atau lainnya tentu harus kita perhatikan secara baik, hal itu dapat memberi dampak, baik positif atau negatif. Dalam persoalan ini, diaplikasi hukum pernikahan tergantung pada kondisi seseorang, sehingga dibedakan antara satu

dengan lainnya. Pendapat ini pendapat yang kuat pada madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, makruh dan haram, sebagaimana uraian berikut:

a. Hukum menikah bisa **wajib**, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina.Tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Dalam kaidah Ushuliyyah dikatakan: "*Sesuatu yang tidak menyebabkan terpenuhinya sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya*".
b. Nikah juga hukumnya bisa **sunnah**, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah saja.
c. Nikah juga bisa **haram**, bagi orang yang belum siap menikah, baik secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga kalau dipaksakan menikah, si perempuan akan menderita baik lahirnya maupun bathinnya. Atau, nikah juga bisa menjadi haram, bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti perempuan dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya.
d. Nikah juga bisa **makruh**, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan

madharat bagi si isteri. Jadi, apabila ia menikah, si isteri tidak merasakan dampak negative yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah, dan kalaupun mau menikah, maka hukumnya makruh saja.[74]

Dari pemaparan aplikasi pernikahan yang disesuaikan dengan kondisi perorangan, maka penulis lebih cenderung untuk mengambil pendapat diatas, bahwa pernikahan itu hukumnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi orang yang melaksanakannya. Pendapat ini juga lebih tepat untuk kondisi sekarang.

B. ZINA

1. Pengertian Zina

Zina dari bahasa Arab dengan akar kata زنى – يزني – زنًى – زناء: berzina, berbuat zina, dalam bahasa penduduk Hijaz الزنى dan penduduk Nejad الزنا.[75] Secara terminologi zina adalah وطء المراة من غير عقد شرعى (*persetubuhan atas perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama*).[76]

Al-Jurjani mengatakan: الزنا الوطء قبل خال عن ملك وشبهة[77] (*Zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan/perkawinan dan syubuhat*). Sedangkan al-Manawi

---

[74]Wahbah al-Zuhaili, Ibid. jilid. 7, hal. 31-33, Mahmud Abdullah al-Ukkazy, *Ibid.*, hal. 21-22, dan Abdurrahman al-Jazairy, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 10-12

[75]Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid. 14, hal. 359.

[76]*Ibid.*

[77]Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Bairut: Dar al-kutab al-Arabi, 1405 H), jilid. 1, hal. 153.

mengatakan:[78] إيلاج الحشفة بفرج محرم لعينه خال عن شبهة مشتهى (*Zina adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubuhat*).

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mendudukkan pengertian zina, sebagai berikut:

1) Menurut mazhab Malikiyah[79], zina adalah:

وطء مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا

Persetubuhan yang dilakukan seorang mukallaf pada kemaluan manusia yang tidak miliknya padanya dengan sengaja

2) Menurut mazhab Hanafiyah[80], zina adalah:

وطءالرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك

Persetubuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul bukan milik (nikah yang sah) dan adanya syubuhat milik

3) Menurut mazhab Syafi'iyah[81], zina adalah:

ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهي طبعا

Memasukkan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubuhat yang diinginkan secara naluri

---

[78]. Muhammad Abdur Rauf al-Manawi, *al-Tauqif ala Muhimmat al-Ta'arif*, (Bairut: Dar al-fikri, 1410 H), jilid, 1, hal. 389.

[79]Syarh al-Zarqani wa Hasyiah al-Sibani, jilid. 8, hal. 74-75 dam Mawahib al-Jalil, jilid. 6, hal. 290.

[80]Syarh Fath al-Qadir, jilid. 4, hal. 138 dan Bada'I al-Shani', jilid. 7, hal. 33.

[81]Nihayah al-Muhtaj, jilid. 7, hal. 402, dan al-Muhazzab, jilid. 2, hal. 283.

4) Menurut mazhab Hanabilah[82], zina adalah:

فعل الفاحشة في قبل أو دبر

Perbuatan yang fahisyah (keji) pada qubul atau dubur

5) Menurut mazhab Dzahiriyah[83], zina adalah:

وطء من لا يحل النظر الي مجردها مع العلم بالتحريم أو هو وطء محرمة العين

Persetubuhan atas orang yang tidak halal dilihat saat telanjang bersama ada pengetahuan akan keharaman atau menggauli perempuan yang haram secara zat.

6) Menurut mazhab Syi'ah Zaidiyah[84], zina adalah:

ايلاج فرج في فرج حي محرم قبل أو دبر بلا شبهة

Memasukkan kemaluan dalam kemaluan orang hidup yang haram dari qubul atau dubur tanpa ada syubuhat

Dari pengertian tentang zina yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, dapat diambil kesimpulan bahwa secara term terdapat perbedaan dalam meredaksikan makna dan hekakat perbuatan zina, tapi maksud perbuatan tersebut sama dan mereka sepakat dengan menetapkan bahwa zina merupakan persetubahan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja.[85]

---

[82]Al-Mugni Wa al-Syarh al-Kabir, jilid. 10, hal. 151.
[83]Al-Mahalli Libni Hazam, jilid. 11, hal. 229.
[84]Syarh al-Azhar, jilid. 4, hal. 336.
[85]Abdul Qadir Audah, *al-Tasy ri' al-Jina'I al-Islami Muqarinan Bil Qanun al-Wadh'I*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1994), jilid. 2, hal. 349.

Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat berupa dera 100 kali dan rejam. Mengenai larangan berzina, Allah SWT berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [86]

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk.

Perbuatan zina terbagi dua; 1).Zina muhshan, yaitu laki-laki atau perempuan yang telah pernah melakukan persetubuhan yang halal (sudah pernah menikah). Perzinaan yang boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina muhsan ialah laki-laki atau perempuan yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah pernah menikah, yakni seseorang yang sudah pernah menikmati persetubuhan secara halal. 2). Zina ghairu muhshan, yakni laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal (belum pernah menikah). Penzinaan yang tidak cukup syarat-syarat yang disebutkan bagi perkara diatas tidak boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina muhsan, tetapi mereka itu boleh

[86]QS. Al-Isra: 32

dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina bukan muhsan mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syara'. Hukuman yang ditetapkan bagi pezina ghairu muhshan adalah dera 100 kali dan *ta'zir* (pengasingan), sedangkan yang muhshan adalah rejam sampai meninggal dunia.[87]

2. Larangan Perzinaan

Pernikahan disyariatkan sejalan dengan naluri fitrah manusia, sehingga akad nikah merupakan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan fitrah tersebut. Jenjang pernikahan yang sah dalam Islam menjauhkan manusia dari perzinaan yang proyeksi sebagai jalan yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Larangan perzinaan termaktub dalam al-Quran dan hadis sebagai bentuk sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pengharaman perbuatan yang keji itu bersifat mutlak dan keluar dari fitrah manusia.

---

[87]Said Hawa, *Al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987), jilid. 3, hal. 176.

Pertama: Al-Quran

Diantara sifat hamba Allah yang mulia:

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [88]

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).

Diantara sifat hamba Allah yang beruntung:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) [89]

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Allah melarang perbuatan zina dengan menutup jalan ke perbuatan tersebut:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا [90]

---

[88]QS. Al-Furqan: 68
[89]QS. Al-Mukminun: 5-7.
[90]QS. Al-Isra: 32

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Hukuman atas perbuatan zina sangat berat:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [91]

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [92]

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perbuatan yang musyrik , dan perbuatan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

---

[91] QS.: al-Nur: 2
[92] QS. Al-Nur: 3

Kedua: Hadis Nabawi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» [93]

Dari Ibnu Abbas berkata: Saya tidak pernah melihat sesuatu yang menakutkan atas apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah menuliskan atas keturunan Adam suatu keadaannya dari perbuatan zina yang didapatkan darinya bukan suatu kemustahilan, maka zina dua mata adalah melihat, zina lisan adalah bicara dan diri berhayal serta bergejolak, sedangkan kemaluan membenarkannya atau mendustainya*".

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن) [94]

Dari Abu Huraurah RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina ia beriman, tidak minum arak saat minum ia beriman, tidaklah mencuri*

[93]Shaheh Muslim, hadis no. 6924, jilid. 8, hal. 52.
[94]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6390, jilid. 6, hal. 2487.

seorang pencuri saat mencuri ia beriman, dan tidaklah merampas rampasan sampai manusia mengangkat kepadanya dalam hal itu pandangan mereka dan ia beriman".

عن عيسى بن جارية عن شريك رجل من الصحابة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من زنى خرج منه الإيمان ومن شرب الخمر غير مكره ولا مضطر خرج منه الإيمان ومن انتهب نهبة يستسمر فيها الناس خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه[95]

Dari 'Isya ibn Jariayah dari Syarik seorang dari sahabat: dari Nabi SAW bersabda: "*Barangsiapa berzina maka iman keluar dari dirinya, dan barangsiapa minum arak tanpa paksaan dan tidak terpaksa maka iman keluar dari dirinya, dan barangsiapa merampas barang rampasan milik banyakorang maka iman keluar dari dirinya, lalu jika ia taubat maka Allah menerima taubatnya*".

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا»[96]

Dari Anas ibn Malik RA berkata : Rasulullah bersabda: "*Diantara tanda-tanda hari kiamat; diangkat ilmu pengetahuan, kebodohan menyemarak dan meminum arak serta perbuatan zina tampak*"

---

[95]Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kanbir, hadis no. 7224, jilid. 7, hal. 310.
[96]Shaheh Muslim, hadis no. 6956, jilid. 8, hal. 58.

3. Bahaya Zina

عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال يذهب البهاء عن الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن والخلود في النار[97]

Dari Atha' dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Hendaklah kalian menjauhi perbuatan zina, maka sungguh padanya terdapat empat perkara; hilang cahaya wajah, susah rezeki, mendapat murka Allah dan kekal dalam api neraka*"

عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا معشر المسلمين إياكم و الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا فذهاب البهاء و دوام الفقر و قصر العمر و أما التي في الآخرة سخط الله و سوء الحساب و الخلود في النار ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم: {أن سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون }[98]

Dari Syaqaq ibn Salamah dari Huzaifah ibn al-Yaman bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Wahai kaum muslimin, hendaklah kalian menjauhi perbuatan zina, maka sungguh didalamnya ada enam perkara; tiga didunia dan tiga lagi di akhirat. Perkara yang didapat saat di dunia adalah hilangnya cahaya wajah, senantiasa fakir dan umur pendek. Sedangkan yang didapat saat akhirat adalah*

---

[97]Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Wasith, hadis no. 7096, jilid. 7, hal. 138.
[98]Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, hadis no. 5475, (Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1410 H), jilid. 4, hal. 379..

murka Allah, jelek hisabnya dan kekal dalam neraka", kemudian Rasulullah SAW membaca: Sungguh murka Allah atas mereka dan kekal dalam azab.

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan prinsip Islam dalam larangannya sangat keras sehingga ultimatum keharaman zina sangat tajam. Perintah untuk meninggalkan perbuatan zina dalam hadis secara jelas mengemukakan perkara-perkara yang akan ditimpakan atas pelakunya.

Dalam pemberantasan perzinaan juga terdapat dalam agama-agama samawi, sebab perzinaan dapat memberi dampak yang buruk yaitu merusak dan menyebarkan bahaya dalam kehidupan sosial, seperti mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, memporak porandakan muamalah, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan merosotnya akhlak.

Islam mengharamkan perbuatan zina serta menutup semua jalan atau pintu-pintu yang mengarah dan membawa kepadanya. Begitu juga mengharamkan segala cara sebagai pendahulu yang mungkin masuk kedalam perbuatan haram tersebut. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan Allah dalam surat al-Isra' ayat 32: "*Jangan kamu dekat-dekat pada perzinaan, karena sesungguhnya dia itu perbuatan yang kotor dan cara yang sangat tidak baik.*"

Dampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina secara kasat mata, tidak satupun

orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak beriman, sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah nyata. Diantara bahaya perbuatan zina adalah:

a. Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya sehingga dia tidak mempunyai harga diri dan sifat manusianya berubah jadi binatang.
b. Zina membuat pelakunya terjerumus dalam lembah bermacam-macam dosa sehingga tampak dari wajahnya muram dan gelap, tidak ada cahaya iman yang memancar dari hatinya.
c. Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir) atau merasa demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas apa yang diterimanya.
d. Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatuhlah martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia.
e. Pelaku zina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan sinis dan penuh ketidak-percayaan.
f. Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silaturrahmi, durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat zhalim, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunan. Bahkan bisa membawa kepada pertumpahan darah dan main dukun / tenung serta dosa-dosa besar lainnya. Zina biasanya berkaitan dengan kemaksiatan lain sebelumnya atau yang bersamaan dengannya, setelah itu biasanya akan melahirkan jenis kemaksiatan yang lain lagi.
g. Perbuatan zina dapat melahirkan generasi yang lemah sebab tidak mempunyai status social dalam masyarakat.

h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin yang dahsyat seperti aids, siphilis (raja singa), dan GO (gonorho atau kencing nanah).
i. Perbuatan zina senantiasa mendapat murka dari Allah dan salah satu sebab turunnya mala petaka yang beruntun atas suatu daerah saat perzinaan merebak.

Said Hawa menjelaskan bahwa perbuatan zina mendapatkan *al-'uqubat al-fithriyah* (hukuman yang bersifat kejiwaan) sanksi yang sangat berat terhadap jiwa yang secara fitrah manusiawi menerima saksi tersebut. Sanksi fitrah manusiawi itu merupakan diantara bahaya yang datang dari perbuatan zina. Bahaya zina yang di istilahkan oleh Said Hawa dengan *al-'uqubat al-fithriyah* adalah[99]:

Pertama; jika perempuan tersebut hamil dari perbutan zina, maka ia akan merasakan sakit baik secara jasmani maupun rohani, sebab ia hamil bukan atas dasar dikehenadaki. Dampaknya keinginan untuk melakukan aborsi, sedangkan dosa aborsi sama dengan membunuh manusia, jika hamil berkelanjutan maka senantiasa membawa aib diri dan keluarga.

Kedua; pelaku zina akan rentan mendapatkan penyakit alat kelamin, seperti HIV Aids dan lainnya.

Ketiga; hati sanubari pelaku zina senantiasa berformulasi dengan pengkhiyatan yang dilakukannya sehingga ia selalu was-was atas apa ia lakukan baik khiyanat atas suami atau istri.

[99]Said Hawa, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 5-6.

Keempat; perbuatan zina menyebabkan keindahan dari kehidupan suami istri terganggu, sebab laki-laki atau perempuan yang berzina tidak merasakan ketenangan dan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga.

Kelima; persetuhuhan yang halal akan menimbulkan rasa cinta yang spesial, sedangkan perzinaan didasarkan hawa nafsu sehingga dapat merusak rumah tangga.

Keenam; pelaku zina secara hakiki telah melakukan kejahatan terhadap kaum perempuan dan ia hidup penuh dengan kegoncangan jiwa dan jauh dari ketenangan batin.

4. Sanksi Bagi Yang Melakukan Perbuatan Zina

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»[100]

Dari Qatadah ibn al-Shamit berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Ambillah dariku, ambillah dariku; Allah telah menjadikan bagi mereka suatu ketetapan bahwa seorang yang belum pernah menikah dengan yang belum pernah menikah adalah dera 100 kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan seorang yang sudah menikah dengan yang sudah menikah adalah dera 100 kali dangan rejam*".

[100]Shaheh Muslim, hadis no. 4509, jilid. 5, hal. 115.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فِيمَ أُطَهِّرُكَ». فَقَالَ مِنَ الزِّنَى. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَبِهِ جُنُونٌ». فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ « أَشَرِبَ خَمْرًا». فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَزَنَيْتَ». فَقَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه و سلم- فَوَضَعَ يَدَهُ فِى يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِى بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ». قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ». قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ «وَيْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ». فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا

رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ «وَمَا ذَاكِ». قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ «آنْتِ». قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا «حَتَّى تَضَعِى مَا فِى بَطْنِكِ». قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ «إِذًا لاَ نَرْجُمُهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ. قَالَ فَرَجَمَهَا.[101]

Dari Alqamah ibn Marsad dari Sulaiman ibn Buraidah dari bapaknya berkata: Ma'iz ibn Malik datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sucikan saya", Rasulullah SAW bersabda: "*Celaka bagimu, pulanglah beristigfar dan minta ampun pada Allah*". Lalu ia pulang tak lama sesudah itu ia datang lagi dan berkata: "Wahai Rasulullah sucikan saya", Beliau bersabda: "*Celaka bagimu, pulanglah beristigfar dan minta ampun pada Allah*". Lalu ia pulang tak lama sesudah itu ia datang lagi dan berkata: "*Wahai Rasulullah sucikan saya*", Beliau bersabda sebagaimana sebelumnya sampai datang keempat kali, lalu beliau bertanya: "*Dengan apa aku mensucikanmu?*", Ma'iz berkata dari dosa zina, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat sekitarnya: "*Apakah ia gila*", lalu aku memberitahu: sungguh ia tidak gila. Rasulullah bertanya: "*Apakah ia minum arak*?", lalu tegak seseorang lalu mencium mulutnya dan tidak mendapatkan bau arak. Maka

[101]Shaheh Muslim, hadis no. 4527, jilid. 5, hal. 119.

Rasulullah menegaskan: "*Apakah kamu berzina*?". Dan ia menjawab: "*Ya*". Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan direjam, sampai para sahabat waktu itu berbeda pendapat; pertama: ia binasa dan hancur oleh kesalahannya, kedua: mana taubat yang lebih afdhal dari taubatnya Ma'iz ibn Malik yang datang pada Rasulullah meletakkan tangannya atas tangan Rasulullah lalu mengatakan bunuh saya dengan batu. Setelah dua atau tiga hari Rasulullah mendatangi para sahabat yang sedang duduk lalu mengucapkan salam dan duduk dihadapan mereka bersabda: "*Mohon kepada Allah ampunan untuk Ma'iz ibn Malik*", mereka berkata: "*Semoga Allah mengampuni dosa Ma'iz ibn Malik*", kemudian beliau bersabda: " *Sungguh ia telah taubat, kalau dibagikan atas umat sungguh melingkupi mereka*". Diriwayatkan lagi kemudian sesudah itu datang seorang perempuan dari suku Gamid dari al-Azd lalu berkata: *Wahai Rasulullah, sucikan saya*", Rasulullah SAW bersabda: "*Celaka bagimu, pulanglah beristigfar dan minta ampun pada Allah*". Lalu perempuan tersebut berkata: "saya melihat kamu akan menolak saya sebagai Ma'iz ibn Malik", lalu Rasulullah bertanya: :Apa yang terjadi padamu?". Berkata: "*Hamil sebab zina*", Rasulullah bersabda: "Kamu", perempuan tersebut menjawab: "*Ya*", maka beliau bersabda padanya: "*Pulang sampai melahirkan*". Diriwayatkan ada seseorang dari kaum anshar yang membiayai hidupnya sampai melahirkan, setelah melahirkan didatangi Rasulullah SAW bahwa perempuan itu sudah melahirkan, lalu Rasulullah SAW bersabda: "*Kita tidak dapat merejamnya meninggalkan*

anak yang masih kecil dan tidak ada yang mengasuhnya", Lalu berdiri seseorang dari kaum Anshar berkata: "*Saya yang mengasuhnya wahai Nabiyullah*", berkata kemudian direjamlah ia.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلِيَّهَا فَقَالَ «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى»[102]

Dari 'Imran ibn Hushain bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan hamil dari perbuatan zina lalu berkata: Wahai Nabiyullah, saya kena hukum hudud maka tegakkanlah atas saya, lalu Nabi SAW memanggil walinya dan bersabda: "*Berbuat baik padanya, jika ia sudah melahirkan maka datang kepada saya dengannya*". Lalu dilakukan selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan –disingkapkan bajunya lalu di rejam kamudian dishalatkan, maka Umar berkata pada Nabi SAW: "*Dishalatkan wahai Nabiyullah dan dia telah berzina*". Maka

[102]Shaheh Muslim, hadis no. 4529, jilid. 5, hal . 120.

Rasulullah SAW bersabda: "*Sungguh ia benar-benar taubat, jikalau dibagikan atas tujuh puluh orangb penduduk madinah sungguh mencukupi mereka dan apakah ada taubat yang lebih afdhal dari yang menyerahkan dirinya untuk Allah*".

عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام[103]

Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata: "*Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan atas orang berzina yang tidak muhshan did era 100 kali dan dan diasingkan satu tahun*".

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «قُلْ». قَالَ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّى أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ

[103]Shaheh al-Bukharim hadis no. 6443, jilid. 6, hal. 2507.

مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَتْ.[104]

Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata: Ada seorang laki-laki baduwi datang pada Rasulullah SAW lalu berkata: "*Wahai Rasulullah, saya minta padamu atas nama Allah kecuali kamu tetapkan hukum atas saya dengan kitabullah*". Maka berkata satu orang lagi yang lebih berilmu darinya: "*Ya, tetapkan hukum antara kami dengan kitabullah*". Lalu Rasulullah bersabda: "*Katakanlah*". Berkata seorang dari mereka: "*Sungguh anakku menyimpang sehingga ia berzina dengan istrinya, dan saya beritahu bahwa atas anak saya rejam, namun saya tebus dengan 100 ekor kambing dan hamba sahaya, kemudian saya bertanya pada orang berilmu sehingga mereka beritahu saya bahwa atas anak saya dera 100 kali dan diasingkan setahun dan atas istrinya hokum rejam*". Maka Rasulullah SAW bersabda: "*Demi diriku dtangan-Nya, sungguh akan asaya tetapkan hokum antara kalian dengan kitabullah; hamba sahaya dan kambing dikembalikan dan atas anakmu dera 100 kali dan diasingkan setahun, dan hai Unais tanyakan pada istrimu besok (apakah ia melakukannya), jika mengaku maka rejamlah atasnya*". Berkata besoknya ditanya lalu mengaku, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk direjam.

[104]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 2549, jilid. 2, hal. 959, dan Shaheh Muslim, hadis no. 4531, jilid. 5, hal. 121.

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا –صلى الله عليه وسلم– بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ[105]

Abdullah ibn Abbas berkata: Umar ibn Khattab berkata ketika duduk atas mimbar Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya Allah benar telah mengutus Muhammad SAW dan menurunkan atasnya al-Quran, maka diantara wahyu yang diturunkannya adalah ayat tentang hukuman rejam, kami baca, sadari dan terima hukuman tersebut, lalu Rasulullah SAW merealisasikan rejam dan kami lakukan hukuman rejam sesudahnya, sungguh saya takut jika berlalu pada umat waktu yang lama sehingga ada yang berkata: kami tidak mendapatkan ketentuan hukuman rejam dalam Kitabullah (al-Quran) sehingga mereka sesat meninggalkan yang wajib diturunkan oleh Allah, dan sesungguhnya hukuman rejam benar terdapat dalam Kitabullah: barangsiapa berzina dari kaum laki-laki dan perempuan yang muhshan, jika terbukti atau sudah hamil atau pengakuan*".

[105]Shaheh Muslim, hadis no. 4513, jilid. 5, hal. 116.

Hadis-hadis diatas menjelaskan kepada kita tentang beberapa ketetapan dan kejadian pada masa Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kasus perbuatan zina. Ketentuan hukum yang ditetapkan sangat jelas dan hal itu merupakan realisasi hukuman. Hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama sebagai sanksi yang sangat berat. Dapat disimpulkan sanksi yang ditimpakan atas pelaku zina, dipola dalam beberapa bentuk:

a. Pelaku zina muhshan (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) dikenakan atas mereka hukuman rejam. Hukuman rejam tersebut dilempar dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati.
b. Pelaku zina yang bukan muhshan (laki-laki atau perempuan yang belum menikah) dikenalan atas mereka hukuman dera, yaitu 100 kali cambuk dan di ta'zir selama setahun.
c. Hukuman yang ditimpakan atas pelaku perbuatan zina setelah adanya pengakuan dari pelaku, hamil, dan atau hakim dapat membuktikannya diantaranya melalui saksi dan sumpah.
d. Perzinaan yang dilakukan laki-laki atas perempuan dengan paksaan atau diperkosa, terbukti di depan hakim bahwa perempuan tersebut adalah korban pemerkosaan maka dalam kasus ini perempuan itu tidak dikenakan hukuman hudud, dan ia tidak berdosa dengan sebab perzinaan itu. Sedangkan laki-laki yang melakukan pemerkosaan dan hakim mempunyai bukti atas perbuatan zina tersebut, maka dijatuhkan atasnya hukuman hudud yang memperkosa perempuan dengan paksaan dengan hukuman rejam bagi yang muhshan dan dera bagi yang ghairu muhshan.

Sex Bebas "HARAM"

Say "NO" to "ZINA"

BAB II

Sadduz Zari'ah dalam Nikah MBA

BAB II

Sadduz Zari'ah dalam Nikah MBA

A. Pengertian Sadduz Zari'ah

Istilah sadduz zari'ah (سد الذريعة) berasal dari bahasa Arab yang menjadi sebuah term dalam ilmu ushul fiqh. Dalam term ini terdiri dari dua kata yang berbentuk *idhafah* (frase), dengan kata *sadd* (سد) secara etimologi berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan juga bermakna menimbun lobang.[106] Kata kedua *zari'ah* (ذريعة) berarti *wasilah* (sarana), dan sebab terjadi sesuatu.[107] Bentuk jamak dari *zari'ah* adalah *zarâ'i* dan ada sebagian dari ulama menggunakan term sadduz zara'i.

Secara terminologi sadduz zari'ah bermakna:

منع كل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة[108]

Menutup segala sesuatu yang membawa dengannya kepada sesuatu yang dilarang, mencakup hal-hal yang merusak atau berbahaya

منع الوسائل المؤدية الى المفاسد [109]

Menutup semua sarana yang mengarah kepada kerusakan

---

[106]Ibnu Manzur, *Op.cit.*, Jilid.3, hal.207
[107]*Ibid.*, jilid.8, hal. 93.
[108]Wahbah al-Zuahaili, *Op.cit.*, hal. 108.
[109]Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hal. 245.

حسم مادة وسائل الفساد دفعا له فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة الى المفسدة منعناه من ذلك الفعل [110]

Memotong materi sarana kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Maka jika suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, tapi membuka jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, tentu kita harus mencegah perbuatan tersebut

Pengertian sadduz zari'ah yang dikemukakan dengan beberapa term diatas, merupakan metode hukum pencegahan terhadap sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang. Konteks makna dari sadduz zari'ah mencakup makna umum dan khusus, makna umum merupakan implementasi dari makna etimologi yakni semua sarana atau jalan yang membawa kepada sesuatu kemaslahatan atau kerusakan. Sedangkan makna bersifat umum adalah sebuah perbuatan yang tampak secara kasat mata masuk dalam kategori mubah tapi dapat membawa kepada *mafsadah* atau *mudharrah* (bahaya).

B. Landasan Hukum Sadduz Zari'ah

Sadduz zari'ah merupakan salah satu dari metode penetapan hukum yang berdasarkan pada al-Quran, Sunnah dan kaidah, diantaranya:

---

[110]Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafy, *Syarh Tanqih al-Fushul Fi Ikhtishar al-Mahshul Fil Ushul*, (Bairut: Dar al-Fikri, 2004), hal. 352-353.

Pertama: Al-Quran

- Allah melarang mencaci maki tuhan atau sembahan agama selain Islam, sebab orang yang tuhannya dicaci maki akan terjadi kemungkinan balasan mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang yang sebelumnya mencaci maki. Konteks persolannya adalah larangan itu berkaitan dengan menutup jalan (*zari'ah*) sebagai sebuah tindakan pencegahan yang disebut dengan sadd al-zari'ah:

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [111]

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan

- Suruhan Allah menggunakan kata "*unzurna*" sebagai pengganti kata "*Ra`ina*" merupakan sebuah tindakan pencegahan dalam arti sadduz zari`ah terhadap dampak negatif yang terjadi dari perbuatan Yahudi yang mengejek dan menghina Rasulullah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [112]

[111] QS al-An'am ayat 108.
[112] QS al-Baqarah ayat 104

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih

Kedua: Sunnah

Rasulullah SAW melarang kita untuk tidak mencaci maki bapak ibu orang lain, sebab orang tersebut kemungkinan akan membalas caci maki yang kita lakukan atas orang tuanya. Perbuatan itu disamakan dengan kita melaknati orang tua kita sendiri, konteks persoalannya adalah sadduz zari'ah sebagai sebuah tindakan pencegahan:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) . قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال (يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)[113]

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *"Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya."* Beliau kemudian ditanya, *"Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?"* Beliau menjawab, *"Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut".*

---

[113]Shaheh al-Bukhari, Hadis no. 5628, jilid. 5, hal. 2228.

Ketiga: Kaidah fiqh

Diantara kaidah yang menjadi landasan atas tindakan pencegahan dalam konteks sadduz zari'ah terhadap adanya dua unsur antara mafsadah dan mashlahah yang harus dihindari:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح [114]

Menolak keburukan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan

C. Pembagian Dan Kedudukan Sadduz Zari'ah

Usaha pencegahan dan menutup segala pintu kerusakan serta jalan yang membawa kepada keharaman dalam penerapannya berkaitan dengan zat dan wujud sesuatu. Bila zat dan wujud sesuatu itu jelas mengandung potensi merusak dan membahayakan, secara umum para ulama mufakat akan keharamannya dan hal itu tidak masuk dalam kategori sadduz zari'ah.

Masalah yang menjadi sadduz zari'ah adalah wujud dari suatu perbuatan yang dihukum mubah tapi terdapat potensi *mafsadah* dan *mudharrah* didalamnya. Dalam konteks ini terbagi kepada tiga macam:[115]

Pertama: Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tapi kadang-kadang dapat membawa kepada *mafsadah* atau keburukan dan kerusakan yang ditimbulkannya sedikit. Dalam hal ini kemaslahatan lebih

[114]Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1980), jilid. 1, hal. 90

[115]Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hal. 245-246 dan Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, hal. 109.

besar daripada keburukan, seperti melihat pinangan dan menanam anggur. Para ulama mufakat akan bentuk ini dalam kebolehannya disebabkan kebaikannya lebih besar daripada keburukannya.

Kedua: Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tapi membawa kepada *mafsadah* lebih besar daripada kebaikannya. Seperti menjual senjata pada masa fitnah dan menyewa rumah untuk digunakan melakukan perbuatan haram. Konteks persoalan disini adalah mencegah terjadinya *mafsadah* atas perbuatan tersebut masuk dalam sadduz zari'ah.

Ketiga: Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tapi dijadikan oleh pelakunya dengan sengaja sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan. Seperti seseorang melakukan nikah tahlil, yakni menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar mantan suaminya dapat menikahinya kembali.

Mazhab Malikiyah dan Hanabilah menjadikan sadduz zari'ah sebagai salah satu metode pengambilan keputusan hukum, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiah dalam masalah tertentu menggunakannya dan pada masalah yang lain mengingkarinya.[116]

Paradigma sadduz zari'ah sebagai salah satu sumber hukum Islam belum disepakati secara menyeluruh, sehingga bila diklarifikasi terdapat tiga pendapat: Pendapat yang

---

[116]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil Alamin*, (Kairo Dar al-Hadis, 1987), Jilid. 3, hal. 121-122.

menerima sepenuhnya, dan pendapat yang tidak menerima sepenuhnya.

Sedangkan pendapat yang menolak sepenuhnya adalah mazhab Zhahiriyah[117], sebab prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual *(zâhir al-lafaz)*. Sementara sadduz zari'ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadduz zari'ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

D. Sadduz Zari'ah Pada Nikah MBA Perspektif Hadis

Pernikahan merupakan suatu sarana untuk menggapai kemaslahatan dan menjauhkan dari *mafsadah* (kerusakan) sehingga konstruksi pernikahan tersebut implementasi dari penciptaan manusia berpasangan dan adanya daya tarik antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya. Zari'ah yang muncul dari dua landasan psikologis dan biologis sebagai sunnatulllah;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [118]

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebenaran Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [119]

---

[117]Lihat, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6, hal. 179-189.
[118]QS. Al-Zariyat: 49
[119]QS. Al-Ruum: 21

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri/ pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ketetapan Allah yang menciptakan manusia dipermukaan bumi sebagai khalifah sebagai salah satu tujuan mengatur dan memakmurkan bumi akan tercapai bila jenis manusia terus berkembang. Kesempurnaan penciptaan manusia dilengkapi oleh Allah dalam diri hamba-Nya tersebut suatu instink dan rangsangan-rangsangan yang berfungsi sebagai daya serta dorongan kemampuan untuk kelangsungan hidup. Daya dan dorongan ini dalam Islam dikendalikan dengan syariat pernikahan dan oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai salah satu sunnahnya dan orang yang tidak mau melaksanakan sunnahnya dikeluarkan dari kelompok pengikutnya;

عن أنس: أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بعضهم لا أتزوج وقال بعضهم أصلي ولا أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني[120]

Dari Anas: Bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah, berkata sebagian mereka: Saya tidak akan menikah, sebagain yang lain berkata; Saya akan shalat dan

[120]Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 13558, jilid. 3, hal. 241.

tidak akan tidur, sebagian yang lain berkata: Saya akan puasa dan tidak akan akan berbuka. Maka hal itu sampai pada Rasulullah lalu beliau bersabda: "*Bagaimana keadaan beberapa kalian yang berkata begini dan begitu, akan tetapi saya puasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukanlah dari pengikutku*".

Hakekat sunnah dalam statement Rasulullah SAW من رغب عن سنتي فليس مني (*Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukanlah dari pengikutku*) adalah عن طريقتي (*Dari jalanku*) dan makna bukan dari pengikutku adalah ليس من اهل الحنيفية السهلة (*Bukan dari pengikut hanafiyah yang mudah*), juga dikatakan ليس من اهل ملتي (*Bukan dari kelompok agamaku*)[121].

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa makna *faman ragiba 'an sunnati fa laisa minni* adalah orang yang menolak pensyariatannya secara keras dan meyakni bahwa hal itu bukan bagian dari syariat[122].

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa maksud dari *faman ragiba 'an sunnati fa laisa minni* adalah orang yang meninggalkan jalan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan lalu mengambil jalan yang lain seperti kependetaan yang bertolak belakang dengan syariat[123].

---

[121]Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), jilid. 3, hal. 162.
[122]Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Syarh Shaheh Muslim*, (Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, 1392 H), jilid. 9. Hal. 174.
[123]Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shaheh al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), jilid.9, hal. 105.

Ketika sunnah Rasulullah SAW dijauhi dan kemudian diri manusia itu jauh dari kondisi pendekatan kepada Allah, maka manusia akan lepas dari kendali seksualnya sehingga akan pergi ke mana saja dan berbuat apa saja tanpa batas perisai yang membendungnya berupa agama, budi ataupun adat. Kondisi seperti ini menjatuhkan derajat manusia kepada derajat binatang dan menghancurkan pribadi dan rumah tangga serta masyarakat secara keseluruhan.

Jangan Dekati Zina Suatu Zari'ah

Ungkapan yang sangat prinsip ini berlatarbelakang dari firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [124]

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Kerangka "*jangan dekati zina*" terdiri dari rangkaian konstruksi yang sangat kokoh dan ideal dalam bangunan *al-Nahyu* (larangan) yang menggunakan huruf لا (*la*) sebagai bentuk menidakkan perbuatan serta bersifat negatif. Larangan itu dikaitkan dengan dekat yakni segala bentuk sarana (*zari`ah*) yang menuju kepada perbuatan zina adalah dilarang. Rangka zari`ah dalam sadduz zari`ah mencakup semua upaya dan usaha menutup pintu-pintu perbuatan zina tidak dilakukan, sehingga segala sesuatu yang mengarahkan kepada perbuatan itu ditutup rapat.

---

[124]QS. Al-Isra: 32

Cakupan larangan mendekati perbuatan zina berpola yang dimulai dari pandangan, keinginan, dan gejolak syahwat sampai mencegah dan antisipasi semua sarana-sarana yang digunakan oleh setan untuk menggoda. Gejolak syahwat dalam diri manusia dikendalikan dan diarahkan kepada perbuatan halal yakni syariat nikah yang sah, sedangkan pintu-pintu dosa zina ditutup sebagai bentuk sadduz zari'ah.

Menutup semua sarana yang mengarahkan kepada perbuatan zina adalah wajib. Dalam sebuah riwayat tentang seorang pemuda yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina, dalam dialog antara Rasulullah SAW dan pemuda itu tergambar bagaimana sikap Rasulullah SAW menutup pintu zina yang dimulai dari rasa hati nurani yang halus sampai pada tingkat kenyataan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ [125]

[125]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 22265, jilid. 5, hal. 256.

Dari Abu Umamah berkata: Sesungguhnya ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW lalu berkata: Wahai Rasulullah SAW, izinkan saya untuk berzina?, maka orang-orang menghadangnya lalu mencelanya berucap mah mah. Maka beliau bersabda: "*Dekatkan ia*", lalu dekat dengannya serta duduk. Rasulullah SAW bersabda: "*Apakah kamu suka hal itu terjadi pada ibumu?*", pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku tebusanmu", Beliau bersabda: "Begitu juga orang lain tidak menyukainya untuk ibu-ibu mereka". Rasulullah SAW bersabda: "*Apakah kamu suka hal itu terjadi pada anak perempuanmu*", pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, Allah menjadikanku tebusanmu", Beliau bersabda: "Begitu juga orang lain tidak menyukainya untuk anak-anak perempuan mereka". Rasulullah SAW bersabda: "*Apakah kamu suka hal itu terjadi pada saudara perempuanmu*", pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku tebusanmu", Beliau bersabda: "Begitu juga orang lain tidak menyukainya untuk saudara-saudara perempuan mereka". Rasulullah SAW bersabda: "*Apakah kamu suka hal itu terjadi pada saudara perempuan ayahmu*", pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku tebusanmu", Beliau bersabda: "Begitu juga orang lain tidak menyukainya untuk saudara perempuan ayah mereka". Rasulullah SAW bersabda: "*Apakah kamu suka hal itu terjadi pada bibimu*", pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku tebusanmu", Beliau bersabda: "*Begitu juga orang lain tidak menyukainya untuk bibi-bibi mereka*". Berkata: Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya atas pemuda itu kemudian bersabda: "*Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan*

hatinya, dan jagalah kemaluannya", maka setelah itu sang pemuda tidak pernah mengarah padanya.

Penerapan Hukum Hudud Suatu Zari'ah

Islam meletakkan sebuah ajaran yang sesuai dengan instink manusia dengan pernikahan yang sebagai jalan yang lurus dan dalam realisasi ibadah kepada Allah. Persoalan kita hari ini adalah terjadinaya pergaulan bebas antara muda dan mudi sehingga kebablasan sampai hamil diluar nikah. Perbuatan seksual yang dilakukan secara sadar adalah diantara perbuatan dosa besar dan bagaimana sampai hamil. Zari'ah yang ditetapkan Islam dalam hal ini adalah pernikahan yang sah sebagai jalan penyaluran hawa nafsu. Konteks perkara adalah perzinaan yang berkaitan dengan hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan yang sah menurut syari'at dan keduanya sudah mukallaf serta dilakukan dengan sadar merupakan perbuatan zina. Realisasi hukum *hudud* bagi yang berzina sangat jelas diterangkan dalam al-Quran;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[126]

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada

[126]QS. Al-Nur: 2

Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Tuntunan Islam dalam keberadaan naluri seksual masuk dalam persoalan fitrah manusia yang harus disalurkan dalam yang halal, yakni dengan sebuah lembaga rumah tangga yang terbentuk dalam pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri fitrah manusia yang dapat membentengi seseorang dari perbuatan nista. Solusi terhadap problematika moral secara khusus masalah zina adalah penerapan syariat, sehingga tidak ada peluang dan ruang gerak terhadap perzinahan.

Dapat dilihat dari beberapa hadis Nabawi yang menjelaskan bagaimana ketegasan Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan hukum *hudud* bagi pelaku zina. Realitas ini berhubungan langsung dengan menutup semua jalan yang mungkin terjadi dan mengarah kepada perbuatan zina. Disamping itu memberi peringatan tegas dan *tarhib* (rasa takut) kepada umat agar menjauhi perbuatan zina.

Pertama: Kisah Ma'iz ibn Malik

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فِيمَ أُطَهِّرُكَ». فَقَالَ مِنَ الزِّنَى. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَبِهِ جُنُونٌ». فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ «أَشَرِبَ خَمْرًا». فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَزَنَيْتَ». فَقَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعَ يَدَهُ فِى يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِى بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ». قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ». قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ « وَيْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ». فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ «وَمَا ذَاكِ». قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ «آنْتِ». قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا «حَتَّى تَضَعِى مَا فِى بَطْنِكِ». قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ «إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ. قَالَ فَرَجَمَهَا.

---

[127]Shaheh Muslim, hadis no. 4527, jilid. 5, hal. 119.

Dari Alqamah ibn Marsad dari Sulaiman ibn Buraidah dari bapaknya berkata: Ma'iz ibn Malik datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sucikan saya", Rasulullah SAW bersabda: "*Celaka bagimu, pulanglah beristigfar dan minta ampun pada Allah*". Lalu ia pulang tak lama sesudah itu ia datang lagi dan berkata: "Wahai Rasulullah sucikan saya", Beliau bersabda: "*Celaka bagimu, pulanglah beristigfar dan minta ampun pada Allah*". Lalu ia pulang tak lama sesudah itu ia datang lagi dan berkata: "*Wahai Rasulullah sucikan saya*", Beliau bersabda sebagaimana sebelumnya sampai datang keempat kali, lalu beliau bertanya: "*Dengan apa aku mensucikanmu?*", Ma'iz berkata dari dosa zina, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat sekitarnya: "*Apakah ia gila*", lalu aku memberitahu: sungguh ia tidak gila. Rasulullah bertanya: "*Apakah ia minum arak*?", lalu tegak seseorang lalu mencium mulutnya dan tidak mendapatkan bau arak. Maka Rasulullah menegaskan: "*Apakah kamu berzina*?". Dan ia menjawab: "*Ya*". Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan direjam, sampai para sahabat waktu itu berbeda pendapat; pertama: ia binasa dan hancur oleh kesalahannya, kedua: mana taubat yang lebih afdhal dari taubatnya Ma'iz ibn Malik yang datang pada Rasulullah meletakkan tangannya atas tangan Rasulullah lalu mengatakan bunuh saya dengan batu. Setelah dua atau tiga hari Rasulullah mendatangi para sahabat yang sedang duduk lalu mengucapkan salam dan duduk dihadapan mereka bersabda: "*Mohon kepada Allah ampunan untuk Ma'iz ibn Malik*", mereka berkata: "*Semoga Allah mengampuni dosa Ma'iz ibn Malik*", kemudian beliau bersabda: " *Sungguh ia*

telah taubat, kalau dibagikan atas umat sungguh melingkupi mereka". Diriwayatkan lagi kemudian sesudah itu datang seorang perempuan dari suku Gamid dari al-Azd lalu berkata: *Wahai Rasulullah, sucikan saya*", Rasulullah SAW bersabda: "*Celaka bagimu, pulanglah beristigfar dan minta ampun pada Allah*". Lalu perempuan tersebut berkata: "saya melihat kamu akan menolak saya sebagai Ma'iz ibn Malik", lalu Rasulullah bertanya: :Apa yang terjadi padamu?". Berkata: "*Hamil sebab zina*", Rasulullah bersabda: "Kamu", perempuan tersebut menjawab: "*Ya*", maka beliau bersabda padanya: "*Pulang sampai melahirkan*". Diriwayatkan ada seseorang dari kaum anshar yang membiayai hidupnya sampai melahirkan, setelah melahirkan didatangi Rasulullah SAW bahwa perempuan itu sudah melahirkan, lalu Rasulullah SAW bersabda: "*Kita tidak dapat merejamnya meninggalkan anak yang masih kecil dan tidak ada yang mengasuhnya*", Lalu berdiri seseorang dari kaum Anshar berkata: "*Saya yang mengasuhnya wahai Nabiyullah*", berkata kemudian direjamlah ia.

Kedua: Kisah Perempuan Dari Juhainah

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلِيَّهَا فَقَالَ «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ

سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى»[128]

Dari 'Imran ibn Hushain bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan hamil dari perbuatan zina lalu berkata: Wahai Nabiyullah, saya kena hukum hudud maka tegakkanlah atas saya, lalu Nabi SAW memanggil walinya dan bersabda: "*Berbuat baik padanya, jika ia sudah melahirkan maka datang kepada saya dengannya*". Lalu dilakukan selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan –disingkapkan bajunya lalu di rejam kamudian dishalatkan, maka Umar berkata pada Nabi SAW: "*Dishalatkan wahai Nabiyullah dan dia telah berzina*". Maka Rasulullah SAW bersabda: "*Sungguh ia benar-benar taubat, jikalau dibagikan atas tujuh puluh orangb penduduk madinah sungguh mencukupi mereka dan apakah ada taubat yang lebih afdhal dari yang menyerahkan dirinya untuk Allah*".

Ketiga: Kisah Dua Orang Arab Baduwi

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «قُلْ».

[128]Shaheh Muslim, hadis no. 4529, jilid. 5, hal . 120.

قَالَ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّى أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَرُجِمَتْ.[129]

Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata: Ada seorang laki-laki baduwi datang pada Rasulullah SAW lalu berkata: "*Wahai Rasulullah, saya minta padamu atas nama Allah kecuali kamu tetapkan hukum atas saya dengan kitabullah*". Maka berkata satu orang lagi yang lebih berilmu darinya: "*Ya, tetapkan hukum antara kami dengan kitabullah*". Lalu Rasulullah bersabda: "*Katakanlah*". Berkata seorang dari mereka: "*Sungguh anakku menyimpang sehingga ia berzina dengan istrinya, dan saya beritahu bahwa atas anak saya rejam, namun saya tebus dengan 100 ekor kambing dan hamba sahaya, kemudian saya bertanya pada orang berilmu sehingga mereka beritahu saya bahwa atas anak saya dera 100 kali dan diasingkan setahun dan atas istrinya hokum rejam*". Maka Rasulullah SAW bersabda: "*Demi diriku dtangan-Nya, sungguh akan asaya tetapkan hokum antara kalian dengan kitabullah;*

[129]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 2549, jilid. 2, hal. 959, dan Shaheh Muslim, hadis no. 4531, jilid. 5, hal. 121.

hamba sahaya dan kambing dikembalikan dan atas anakmu dera 100 kali dan diasingkan setahun, dan hai Unais tanyakan pada istrimu besok (apakah ia melakukannya), jika mengaku maka rejamlah atasnya". Berkata besoknya ditanya lalu mengaku, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksnakan hukum rejam.

عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام[130]

Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata: "*Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan atas orang berzina yang tidak muhshan did era 100 kali dan dan diasingkan satu tahun*".

Hadis Nabawi diatas dengan jelas meletakkan hukum *hudud* bagi pelaku perzinaan dengan memperincikan dera bagi yang tidak muhshan dan rejam bagi yang muhshan. Realisasi hukum tersebut dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan khilafah sesudahnya yang dengan tegas menegakkan hudud. Konteks persoalan kita dalam hal ini tidak mendapatkan menikahkan orang yang hamil diluar nikah, baik dengan yang menghamilinya atau mencari orang lain yang mau menikahnya.

Kerangka pemikiran yang mengharamkan menikahkan orang yang hamil diluar nikah berhubungan langsung dengan penerapan hudud, dimana Rasulullah SAW disaat Ma'iz ibn

[130]Shaheh al-Bukharim hadis no. 6443, jilid. 6, hal. 2507.

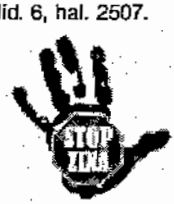

Malik dan seorang perempuan dari Juhainah yang datang kepada beliau untuk diterapkan hukuman hudud dan mereka dalam keadaan hamil. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada keluarganya untuk mengasuh sampai ia melahirkan dan baru hukuman ditegakkan atas mereka, bukan mencari orang yang menghamilinya atau orang yang mau menerima dia apa adanya sehingga dinikahkan.

Konteks ini terdapat pada pendapat dalam mazhab Malikiyah yang menetapkan hukum bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil akibat perbuatan zina sebelum diketahui bahwa rahimnya kosong dari janin, dengan cara: telah lewat tiga kali haidh atau setelah tiga bulan. Jika tetap dilakukan akad sebelum masa tersebut, maka akadnya tidak sah dan mesti di-fasakh. Disamping itu kehati-hatian dengan khawatir akan terjadi campur baur nasab.

Mazhab Hanabilah menetapkan; bila perempuan berzina maka laki-laki yang mengetahuinya tidak boleh menikahinya, kecuai ada dua syarat: Pertama, 'iddahnya telah selesai; telah melahirkan anak hasil zina tersebut. Tidak boleh dinikahi sebelum anak tersebut lahir, sebab sabda Nabi SAW: "*janganlah seorang muslim menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*". Juga لا توطا حامل حتى تضع (*Tidak boleh menggauli perempuan hamil (akibat perbuatan orang lain), hingga ia melahirkan*). Kedua, perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina. Jika ia telah bertaubat, maka hukum haram menikahinya pun menjadi hilang.[131]

---

[131] Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Bairut : Dar al-Fikri, 1996), jilid. 9, hal. 142-144.

Tidak Sah Nikah MBA Suatu Zari'ah

Pernikahan dalam Islam suatu bentuk penghimpunan dua orang hamba Allah yang berlainan jenis dengan sebuah ikatan lahir batin antara dua mempelai. Arah yang diharapakan dari pernikahan terwujudnya suatu institusi yang sah berupa satu maghligai rumah tangga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Married by accident (MBA) merupakan penghimpunan dua hamba Allah dalam suatu ikatan antara lahir dan batin yang secara normatif tampak terpaksa sebab kecelakaan (*hamil luar nikah*). Realitas pernikahan ini seakan-akan tidak bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram, tapi hanya menyelamatkan muka dan menutup aib.

Rangkaian wujud pernikahan MBA dijadikan sebagai zari'ah yang menetapkan tidak sah dan kenyataan hukum secara lahir menikah tapi secara batin tidak. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa landasan argumentasi yang digunakan para Ulama dalam menetapkan tidak sahnya pernikahan MBA;

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّى لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». يَعْنِى إِتْيَانَ الْحَبَالَى[132]

[132]Sunan Abu Daud, hadis no. 2160, jilid. 2, hal. 214, juga terdapat dalam periwayatan Imam Ahmad 4/108, Al-Tirmidzi no. 1131, Al-Baihaqy 7/449, Ibnu Qoni' dalam Mu'jam Ash-Shohabah 1/217, Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thobaqot 2/114-115, Ath-Thobarany 5/no.4482.

Al-Nufaili meriwayatkan pada kami juga Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan padaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanas al-Shan'ani dari Ruwaifi' ibn Tsabit al-Anshari berkata: berdiri pada sisi kami berkhutbah lalu berkata sungguh saya tidak akan mengatakan pada kalian kecuali atas apa yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Hunain: " *Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*". yakni menggauli perempuan hamil luar nikah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»[133]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan diangkatnya, ia berkata pada tawanan Authas: "*Jangan menyetubuhi yang hamil (akibat perbuatan orang lain) sampai melahirkan, dan selain yang tidak hamil sampai ia haid satu kali*".

عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية : أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن قال ابو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب

[133]Sunan Abu Daud, hadis no. 2159, jilid. 2, hal. 213, juga terdapat dalam periwayatan Imam Ahmad ibn Hanbal 3/62,87, Al-Darimy 2/224, Al-Hakim 2/212, Al-Baihaqy 5/329, 7/449, Ath-Thobarany dalam Al-Ausath no. 1973 dan Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 307.

أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الاوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة [134]

Dari Wahab Abu Khalid berkata: diriwayatkan pada saya Ummu Habibah binti 'Irbadh ibn Sariyah bahwa bapaknya mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang menyetubuhi tawanan perempuan sampai melahirkan apa yang ada dalam perutnya. Berkata Abu 'Isya dan dalam bab dari Ruwaifi' ibn Tsabit dan hadis 'Irbadh adalah hadis gharib dan bagi ulama dapat diamalkan, dan berkata al-Awza'i : "*Bila seseorang membeli hamba sahaya perempuan dari tawanan sedang dalam hamil maka diriwayatkan dari Umar ibn Khattab bahwa ia berkata: Jangan menyetubuhi perempuan hamil (akibat perbuatan orang lain) sampai melahirkan*". Al-Awza'i berkata sedangkan perempuan merdeka telah ada ketetapan sunnah atas mereka sampai selesai masa iddah.

Dalam kitab Tuhfaz al-Ahwazi dijelaskan[135]:

وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك وظاهر قوله ولا غير حامل أنه يجب الاستبراء للبكر ويؤيده القياس على العدة فإنها تجب مع العلم براءة الرحم وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها

[134]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1564, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), jilid. 4, hal. 133.
[135]Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfury, *Tuhfah al-Ahwazai*, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah, tt), jilid. 5, hal. 151.

Dan telah berpendapat tentang itu Syafi'iyah, Hanafiayah, Tsauri, Nakh'i, Malik dan zahir dari perkataannya, serta tidak selain yang hamil bahwa wajib istibra' (minta bersih rahim) bagi perawan dan diperkuat dengan qiyas atas masa iddah, maka wajib berdasarkan ilmu bahwa rahim itu kosong. Dan kebanyakan dari ulama berpendapat bahwa istibra' adalah wajib bagi yang tidak tahu kosong rahimnya, sedangkan bagi yang tahu rahim bersih maka tidak ada haknya untuk istibra'.

Dalam kitab 'Aun al-Ma'bud dijelaskan[136]:

لا توطأ خبر بمعنى النهي أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ولا حائلا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء وبظاهره قال الأئمة الأربعة

Jangan menyetubuhi adalah sebuah khabar bermakna larangan atau jangan kalian menggauli perempuan tawanan yang hamil sampai melahirkan dan tidak ada batas yang bersih sampai haid satu kali, dan jikalau kepemilikannya sedang haid tidak dianggap sampai ia haid sekali lagi sesudahnya, jika tidak haid sebab masih kecil atau sudah tua maka bebas haidnya sampai satu bulan atau 3 bulan, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang sangat benar adalah pendapat pertama.

---

[136]Muhammad Syamsul Haq al-'Azim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1415 H), jilid. 6, hal. 137.

Ini merupakan dalil bahwa kenyataan milik adalah wajib istibra'dengan zahirnya, demikian pendapat imam yang empat.

Dalam hadis Ruwaifi' ibn Tsabit dan tawanan Authas tentang larangan menggauli perempuan yang hamil luar nikah sebagai ketetapan yang sangat jelas akan haramnya menikahi perempuan hamil, apakah hamilnya itu karena kecelakaan, atau sebab perbuatan tuannya jika ia adalah seorang hamba sahaya, atau terjadi persoalan syubhat yakni nikah dengan orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena ada kesamar-samaran, atau karena zina.

Sadduz zari'ah merupakan metode hukum pencegahan terhadap sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang. Konteks realisasi nikah setelah perempuan hamil yang disebabkan perbuatan zina merupakan persoalan di masa Nabi SAW diterapkan hukum hudud sehingga tidak ada namanya pernikahan. Namun masalah yang timbul setelah khilafah Islamiyah runtuh dan hukum Islam tidak diterapkan semuanya berintegrasi pada persoalan *maslahah* dan *mafsadah.*

Hadis Nabawi yang menetapkan hukum hudud dan larangan menikahkan orang yang hamil adalah implementasi dari makna semua sarana atau jalan yang membawa kepada sesuatu perbuatan yang haram harus ditutup. Sedangkan sebuah perbuatan yang tampak secara kasat mata masuk dalam kategori mubah yakni pernikahan tapi dapat membawa kepada *mafsadah* atau *mudharrah* (bahaya) adalah dilarang. Sebab membolehkan pernikahan bagi perempuan yang hamil luar nikah sama dengan melegalkan perzinaan. Zari'ah

sebagai sarana menutup pintu-pintu perbuatan zina merupakan suatu keharusan, maka menikahkan orang hamil sebab zina adalah haram.

Jika kita tinjau dari aspek dampak dari sahnya nikah MBA adalah sekan-akan melegalkan perbuatan zina dan memberi peluang bagi pemuda pemudi untuk coba-coba zina jika hamil baru nikah. Hal ini sangat bertentangan dengan ancaman dan dosa zina, diantaranya terdapat dalam beberapa hadis Nabawi;

Pertama: Dicabut iman orang yang sedang melakukan perzinaan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) [137]

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah berzina seorang pezina disaat berzina itu ia beriman*".

Kedua: Allah akan menurunkan azab pada suatu daerah yang pelacuran menyemarak dan dibiarkan tanpa ada yang mengingkarinya:

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله جلا وعلا)[138]

---

[137]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 2343, jilid. 2, hal. 872.
[138]Shaheh Ibnu Hibban, hadis no. 4410, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), Jilid.10, hal. 258 .

Dari Abdur rahman ibn Abdullah ibn Mas'ud dari Bapaknya dari Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah pada suatu kaum itu perbuatan zina dan riba menyebar kecuali mereka telah menghalalkan diri mereka azab Allah*".

عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم. فقال: (يامعشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم[139]

Dari Abdullah ibn Umar berkata: Rasulullah SAW menjumpai kami lalu bersabda: "*Wahai kaum Muhajirin, lima hal jika kalian ditimpakan bala dan aku berlindung pada Allah, jika kalian menemuinya yaitu tidaklah perbuatan zina menyebar pada suatu kaum sampai mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan menyebar pada mereka wabah penyakit dan kelaparan yang tidak pernah terjadi sebelumnya*".

---

[139]Sunan Ibnu Majah, hadis no. 4019, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), Jilid. 2, hal. 1332

BAB III

Fathuz Zari'ah dalam Nikah MBA

BAB III

Fathuz Zari'ah dalam Nikah MBA

A. Pengertian Fathuz Zari'ah

Fathuz zaria'h berasal dari bahasa Arab yang merupakan dua padanan kata yang bersifat idhafah. Secara term fathuz zari'ah adalah lawan dari sadduz zari'ah, sedangkan titik temunya adalah masalah zari'ah yang konotasinya mencakup sarana atau jalan yang dilarang dan yang dianjurkan. Jika zari'ah berkaitan dengan yang dilarang, maka pelarangan itu dinamakan dengan sadduz zari'ah. Dan jika zari'ah itu berhubungan dengan yang dianjurkan, maka anjuran itu disebut dengan fathuz zari'ah.

Secara terminolgi, fathuz zari'ah adalah: طلب تحصيل الذرائع المؤدية الى المصالح[140] (*Permintaan untuk meraih suatu sarana atau jalan yang dapat membawa kepada kemaslahatan*).

Dalam persoalan fath al-zari'ah, al-Qarafi mengatakan: واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح. فان الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج[141] (*Dan ketahuilah bahwa zari'ah sebagaimana diwajibkan menutupnya juga wajib*

---

[140]Muhammad ibn Husain al-Jizani, *I'mal Qa'idah Sadd al=Zara'I fi Bab al-Bid'ah*, (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 1428H), hal. 11.
[141]Al-Qarafi, *Op.cit*, hal. 353.

membukanya, begitu juga berkaitan dengan hukum makruh, sunat dan mubah. Maka sesungguhnya zari'ah ialah sarana sebagaimana sarana haram dihukum haram, sarana wajib dihukum wajib seperti berjalan utk shalat jum'at dan haji)

Suatu perbuatan dalam kenyataannya diformulasikan pada hukum dasarnya diperbolehkan, dianjurkan, diwajibkan, karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut, inilah disebut dengan fathuz zari'ah. Dapat dilihat dari contoh dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [142]

Hai orang-orang yang beriman apabila diseur untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Mengerjakan shalat jum'at itu adalah wajib, sedangkan untuk mengerjakan yang wajib itu harus berusaha baik berjalan atau berkenderaan untuk sampai ke masjid. Maka berusaha itu hukumnya wajib, karena berusaha itu wajib maka upaya meninggalkan segala perbuatan yang lain pun wajib.

---

[142]QS. Al-Jumu'ah: 9

مالايتم الواجب الابه فهو واجب

Apabila suatu kewajiban tergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini pun wajib dikerjakan

Mengerjakan shalat itu wajib, sedangkan untuk mengerjakan yang wajib itu harus berwudhu dulu. Maka berwudhu itu hukumnya wajib, karena berwudhu wajib, maka upaya mencari air untuk berwudhu pun wajib. Berwudhu dan mencari air dalam bahasan ini merupakan sarana yang bergantung satu sama lainnya.

مادل على الحرام فهو حرام

Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan

Berzina adalah haram, maka berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dihukum haram. Karena berdua-duaan itu haram, maka melihat aurat pun haram.

B. Landasan Hukum Fathuz Zari'ah

Fathuz zari'ah sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum, berlandaskan al-Quran dan hadis, diantaranya:

- Al-Quran

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا

يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [143]

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badwi yang berdiam disekitar mereka, turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana bagi mereka, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shaleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahal orang-orang yang berbuat baik.

Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa sarana yang mengarahkan kepada kebaikan merupakan sarana yang diakui. Apa saja yang dilakukan seorang mujahid di jalan Allah menjadi sarana yang bernilai baik dengan kategori ibadah, mulai dari ia keluar sampai ketempat perang. Prinsip seperti ini adalah sebuah zari'ah yang terbuka dan diakui, sebab sarana demikian merupakan wasilah hasanah yang diberi ganjaran.

[143]QS al-Taubah: 120.

- Hadits

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة[144]

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa berjalan suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga*".

Sarana merupakan bentuk lain dari jalan, maka jalan yang terdapat dalam hadits ini adalah keterangan yang jelas akan ganjaran yang didapati seorang menuntut ilmu. Tidak akan mendapatkan kemudahan masuk surga kecuali dengan sebuah sarana yang dibuka yaitu menuntut ilmu.

C. Pendapat Ulama Tentang Fathuz Zari'ah

Para ulama dalam menggunakan istilah fathuz zari'ah terjadi perbedaan pendapat, ada yang menggunakan istilah ini sebagai bagian dari *istinbath* hukum yaitu Ibnu Qayyim adan Imam al-Qarafi, dan sebagian yang lain menggunakan istilah *muqaddimah* (pendahuluan). Wahbah al-Zuhaili[145] membuat perbedaan antara istilah zari'ah dengan *muqaddimah* adalah ibarat tangga yang menghubungkan dengan loteng disebut dengan zari'ah, sedangkan *muqaddimah* diibaratkan fondasi yang menjadi dasar tegaknya didinding.

---

[144]Sunan al-Tirmizi, Hadis no. 2646, Jilid. 5, hal. 28

[145]Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1986), Jilid.2, hal. 874.

Dalam masalah *muqaddimah* terjadi kesepakatan antara ulama pada hukumnya, tapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai zari;ah, terdapat dua pendapat: Pertama mazhab Malikiyah dan Hanabilah menggunakan istilah fathuz zari'ah, kedua mazhab Syafi'iyh, Hanafiyah dan sebagian Malikiyyah menggunakan istilah *muqaddimah.*

Pada tataran sebagai argumentatif hukum terdapat kesepakatan para ulama, walaupun dalam istilah berbeda. Maka fathuz zari'ah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui dan berdiri sendiri.

D. Fathuz Zari'ah Pada Nikah MBA Perspektif Hadis

Zari'ah merupakan jalan atau sarana antara yang dilarang dan dianjurkan, hal-hal yang dilarang harus ditutup disebut dengan sadduz zari'ah dan hal-hal yang dianjurkan harus dipenuhi disebut dengan fathuz zari'ah. Konteks bahasan disini adalah sarana dan jalan yang dianjurkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

Nikah yang disebabkan adanya kecelakaan atau hamil disebab perbuatan zina merupakan kenyataan yang dihadapi saat ini, disaat hukum hudud tidak terlaksana dengan beberapa sebab, diantaranya tidak adanya pemerintahan Islam yang menjalankan syariah secara utuh.

Proyeksi zari'ah atas jalan-jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang terjadi sekarang ini mencakup berpacaran, kumpul kebo, pelacuran, lesbian, homoseksual, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan

oleh Islam. Pernikahan disyariatkan sejalan dengan naluri fitrah manusia, sehingga akad nikah merupakan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan fitrah tersebut, sehingga pernikahan yang sah dalam Islam menjauhkan manusia dari dosa zina. Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Perkembangan teknologi dan masuknya budaya barat yang bebas nilai tanpa disadari mempengaruhi peradaban dan kebudayaan umat sehingga tanpa filter merasuk pada pergaulan pemuda pemudi. Kelemahan orang tua mendidik dan mengawasi anaknya serta penanaman ajaran Islam dikesampingkan sehingga perbuatan kotor lagi keji terjadi yang berupa banyaknya pemudi yang hamil luar nikah. Hamil luar nikah yang disebabkan perbuatan zina ini dihaluskan bahasanya dengan *accident* (kecelakaan).

Istilah kecelakaan implementasi dari akibat perbuatan yang menabrakkan syahwatnya pada hal yang haram, sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah sendiri sudah diketahui sebagai perbuatan zina baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun perempuan yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Konsekwensinya bagi yang belum menikah adalah didera seratus kali dan bagi yang sudah menikah adalah direjam sampai mati. Namun

disaat umat Islam yang berada pada wilayah-wilayah yang syariat Islam tidak diterapkan dan pemimpinnya bukanlah berada pada tataran Negara yang menjalankan syariat Islam, timbul persoalan yaitu dibiarkan hamil dengan menaggung aib yang besar sampai anak lahir atau dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan yang tidak menghamilinya untuk menutup aib. Pada tataran ini, dihadapkan pada sebuah *maslahah* yang berkaitan dengan menutup aib dan memberi dampak negatif yakni seakan-akan melegalkan perzinaan sehingga hamil dulu baru nikah.

Dalam tinjauan fathuz zari'ah terdapat sebuah riwayat dimana Rasulullah SAW meletakkan sebuah ketetapan yang berkaitan dengan seorang suami yang datang kepada beliau mengakui bahwa istrinya selalu berselingkuh, tapi Rasulullah SAW tidak menghukum *huhud* melainkan membuka ruang untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan, dimana pernikahan tersebut sudah dinodai oleh sang istri yang tidak dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan zina;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِى لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ. قَالَ «غَرِّبْهَا». قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِى. قَالَ «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»[146]

Dari Ibnu Abbas berkata telah datang seseorang kepada Nabi SAW lalu berkata: Sesungguhnya istri saya tidak dapat menjauhkan dirinya dari perselingkuhan, Rasulullah SAW bersabda: "*Tinggalkan ia*". Laki-laki itu berkata: Saya sangat

[146]Sunan Abu Daud, hadis no. 2051, jilid. 2, hal. 175.

takut ia akan selalu melakukannya. Beliau bersabda: "*Maka teruskan pernikahan dengannya*".

Pezina Menikah Dengan Pezina

Zari'ah dalam pernikahan yang disebabkan hamil duluan sebelum akad nikah berkaitan dengan perbuatan laki-laki dan perempuan yang berzina adalah terbuka pintu syetan dengan perbuatan dosa. Realisasi pernikahan mencakup keabsahan pernikahan yang telah hamil baru diadakan akad nikah sehingga konteks ini rekonstruksi dari wujud kesakralan nikah.

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [147]

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik

Ayat ini mengemukakan sangat jelas tentang pezina menikah dengan pezina juga, sedangkan Rasulullah SAW menetapkan realisasinya dengan ketentuan yang tegas bahwa "*Laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina mendapat hukum rejam juga"* sehingga pernikahan mereka sah secara hukum walaupun ada persyaratan kesamaan posisi yakni pezina yang

[147]QS. Al-Nur: 3

sifat lafaznya umum mencakup perempuan yang belum hamil atau sudah hamil.

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ يَنْكِحِ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ»[148]

Dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Seorang pezina laki-laki yang direjam tidak menikah kecuali dengan orang yang sama (pezina perempuan yang direjam)*".

روى الإمام أفلح في تفسير هذه الآية {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} حديثا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود مثلها وحرم ذلك على المؤمنين[149]

Diriwayatkan Imam Aflah dalam tafsir ayat (*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik*), sebuah hadis yang diangkat kepada Rasulullah SAW bahwasanya ia bersabda: "Laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina mendapat hukum rejam, *serta perempuan yang berzina mendapat hukum rejam tidak dinikahkan melainkan dengan laki-laki yang berzina mendapat*

[148]Sunan Abu Daud, hadis no. 2054, jilid. 2, hal. 176 dan Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 8300, jilid. 14, hal, 52.

[149]Al-Rabi' ibn Habib ibn Umar al-Azdi al-Bashri, *al-Jami' al-Shaheh Musnad al-Imam al-Rabi ibn Habib*, hadis no. 904, (Bairut: Dar al-Hikmah, 1415H), jilid. 1, hal. 354.

hukum rejam sepertinya, dan hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman".

حبيب المعلم قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال ألا تعجب أن الحسن يقول إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله فقال عمرو وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ينادي بها نداء فهكذا رواه عمروو قد روي عن أبيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على أن المنع وقع عن نكاح تلك البغايا وروينا عن عبد الله بن عمرو من أوجه أخر ما دل على أن المنع وقع عن نكاحهن إما لشركهن وإما لشرطهن إرسالهن للزنا[150]

Habib al-Mu'alim berkata: Datang seorang laki-laki dari penduduk Kufah kepada 'Amru ibn Syu'aib lalu berkata: bahwa al-Hasan berkata: "*Sesunggunya laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan dengan perempuan yang mendapat hukum rejam juga*", maka berkata 'Amru: "Apa yang aneh bagimu bahwa Sa'ib al-Maqburi meriwayatkannya pada kami dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW telah mengatakannya. Dan Abdullah ibn 'Amru RA menyerukannya maka demikian juga diriwayatkannya 'Amru dan telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya dalam menjelaskan sebab turun ayat yang menunjukkan bahwa larangan terdapat pada nikah terhadap para pelacur, dan diriwayatkan pada kami dari Abdullah ibn 'Amru dari jalur yang lain: menunjukan tentang

[150]Ahmad ibn al-Husein ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, hadis no. 13659, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), jilid. 7, hal. 156.

larangan yang terjadi pada nikah mereka (perempuan yang berzina), baik sebab kesyirikan mereka dan sebab disyaratkan mereka untuk menikah dengan laki-laki yang berzina.

Anjuran Menutup Aib

Hamil diluar nikah yang disebabkan perbuatan zina atas seorang perempuan adalah sebuah aib yang memalukan diri pelakunya dan keluarga. Bila perempuan yang hamil diluar nikah dibiarkan dan tidak dinikahkan sampai melahirkan, maka aib itu akan memberatkan psikologi serta menyiksa diri, sedangkan anak yang lahir dalam pandangan masyarakat adalah aib sehingga menutupnya dengan menikahkan adalah keharusan.

Keharusan tersebut berhubungan dengan anjuran menutup aib yang diketahui dari saudara sesama muslim dan setiap orang ada aib yang harus ditutup. Diantara hadis Nabawi yang menganjurkan menutup aib sesama muslim adalah:
Pertama: Ganjaran menutup aib seorang muslim

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[151]

[151] Shaheh Muslim, hadis no. 6743, jilid. 8, hal. 18.

Qutaibah ibn Sa'id meriwayatkan pada kami, juga Laits dari 'Uqail dari al-Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Orang muslim itu bersaudara dengan muslim lain, tidak boleh menzoliminya dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa meringankan kesulitan seorang muslim maka Allah akan meringankannya dari segala kesulitan hari akhirat, dan barang siapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari akhirat kelak*".

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[152]

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Allah tidak menutup aib seorang hamba di dunia kecuali Allah juga menutupnya pada hari akhirat*".

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[153]

Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah menutupnya pada akhirat kelak*".

---

[152]Shaheh Muslim, hadis no. 6759, jilid. 8, hal. 21.
[153]Shaheh Muslim, hadis no. 6760, jilid. 8, hal. 21.

Kedua: Anjuran sibuk dengan aib diri sendiri

عَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – – طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ اَلنَّاسِ[154]

Dari anas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri (lupa) dari aib orang lain*"

Ketiga: Allah telah tutup aib seorang pendosa

عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) [155]

Dari Salim ibnAbdullah berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: "*Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirah (melakukan dosa terang-terangan) dan diantara orang yang mujahirah yaitu mengerjakan dosa dimalam hari kemudia Allah tutup aibnya itu, maka orang mujahirah berkata pada kawannya: wahai fulan, saya tadi malam melakukan dosa ini dan ini, sedangkan Tuhannya sudah menutup aibnya semalam dan di pagi hari ia buka apa yang sudah ditutup oleh Allah darinya*".

---

[154]Musnad al-Bazzar, hadis no. 6237, jilid. 2, hal. 273.
[155]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 5721, jilid. 5, hal. 2254 dan Shaheh Muslim, hadis no. 7676, jilid. 8, hal. 224.

Keempat: Larangan mencela aib

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» [156]

Dari Sa'id ibn Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya ia mendengarnya berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Jika seorang hamba sahaya perempuan berzina maka terbukti perbuatan zinanya lalu deralah dan jangan cela aibnya, kemudian ia berzina lagi lalu dera dan jangan cela aibnya, dan kemudian ia berzina ketiga kali terbukti perbuatan zinanya maka juallah ia walaupun seharga tali dari rambut*".

Realisasi dari fathuz zari'ah dalam mengambil suatu maslahah terhadap menutup aib atas orang hamil luar nikah dengan menikahkannya dengan orang yang menghamili atau orang lain yang mau menerima kondisinya apa ada, sebagai sarana untuk menutup perbuatan dosa. Sarana yang digunakan "*menikahkan orang yang hamil*" tidak berkaitan dengan perbuatan dosanya, maka sarana untuk menggapai kebaikan suatu keharusan yakni menutup aib begitu juga menikahkan adalah keharusan.

---

[158]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 2045, 2046 jilid. 2 hal. 756 dan Shaheh Muslim, hadis no. 4542, jlid. 5, hal. 123.

Implementasi hadis-hadis diatas dalam nikah MBA sebagai bentuk membuka zari'ah untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menjauhkan sesuatu yang membahayakan nya, sesuai dengan ungkapan al-Qarafi bahwa: واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح. فان الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج[157] (*Dan ketahuilah bahwa zari'ah sebagaimana diwajibkan menutupnya juga wajib membukanya, begitu juga berkaitan dengan hukum makruh, sunat dan mubah. Maka sesungguhnya zari'ah ialah sarana sebagaimana sarana haram dihukum haram, sarana wajib dihukum wajib seperti berjalan untuk melaksanakan shalat jum'at dan ibadah haji*)

Tidak Ada Korelasi Dosa Zina Dengan Nikah

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang tingkatannya sama dengan pembunuhan, dan sisi lain nikah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Hamil luar nikah merupakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan syarat dan rukun yang mengatur terjadinya akad nikah.

Dalam hal ini, nikah MBA secara umum dibolehkan dengan melandaskan pada beberapa hadis Nabawi, diantaranya menyatakan bahwa perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, termasuk kedalamnya perbuatan zina adalah haram, sedangkan nikah adalah halal sehingga akad nikah dapat berlangsung serta sah, walaupun

[157]Al-Qarafi, *Op.cit*, hal. 353.

sebelumnya melakukan perbuatan zina dan sampai hamil diluar nikah.

حدثنا يحيى بن معلى بن منصور. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي. حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: – عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا يحرم الحرام الحلال)[158]

Meriwayatkan pada kami Yahya ibn Ma'la ibn Manshur, meriwayatkan pada kami Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, juga meriwayatkan pada kami Abdullah ibn Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar RA Dari Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah yang haram itu dapat mengharamkan yang halal*".

Aspek yang lain dalam konstruksi nikah setelah hamil duluan yang disebabkan perbuatan zina pada saat akad nikah secara hukum nikahnya sah dan tidak perlu diulang kembali setalah anaknya lahir. Namun konteks persoalan ini berhubungan dengan bolehkah mereka bersetubuh setelah akad nikah sedangkan perempuan dalam keadaan hamil sebab perbuatan zina, terdapat perbedaan ulama dalam mensikapi persoalan ini. Pendapat pertama; boleh berhubungan badan secara mutlak tanpa harus menunggu sampai lahir anak dari hasil zina. Pendapat kedua; menikahkan perempuan yang hamil akibat zina dibolehkan tapi tidak boleh berhubungan badan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan anak dari hasil zinanya. Pendapat ini berlandaskan pada suatu hadis yang menyatakan

[158]Sunan Ibnu Majah, hadis no. 2015, jilid. 1, hal. 649.

keabsahan akad nikah tapi mereka tidak boleh bersetubuh sampai anak lahir:

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى[159]

Al-Nufaili meriwayatkan pada kami juga Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan padaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanas al-Shan'ani dari Ruwaiqi' ibn Tsabit al-Anshari berkata: berdiri pada sisi kami berkhutbah lalu berkata sungguh saya tidak akan mengatakan pada kalian kecuali atas apa yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Hunain: " *Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*". yakni menggauli perempuan hamil luar nikah.

Taubat atas perbuatan dosa dan menyadari bahwa ia adalah pendosa lalu minta ampun kepada Allah serta mengabdikan diri pada Allah, berarti orang tersebut dianggap bersih dengan lembaran hidupnya yang baru. Termasuk dalamnya orang yang melakukan perbuatan zina lalu bertaubat, maka tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan akad pernikahan.

[159]Sunan Abu Daud, hadis no. 2160, jilid. 2, hal. 214.

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي. حدثنا وهيب بن خالد معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)[160]

Ahmad ibn Sa'id al-Darimi meriwayatkan pada kami, juga Muhammad ibn Abdullah al-Raqasy. Juga Wahab ibn Khalid Mu'ammar dari Abdul Karim dari Abu Ubaidah ibn Abdullah dari Bapaknya berkata: bersabda Rasulullah SAW: "*Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa*".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ[161]

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari timur, sungguh Allah menerima taubatnya*".

Pernikahan yang dilangsungkan saat perempuan hamil sebab perbuatan zina tidak dapat menghilangkan dosa zina yang dia lakukan atau mereka lakukan. Realitas ini menetapkan bahwa dosa zina tidak dapat terhapus dengan menikah, jangan sampai ada yang menganggap dengan menikah seorang pelaku perbuatan zina dosanya mendapat ampunan. Dosa zina dapat diampuni oleh Allah dengan melakukan taubat yang sungguh-sungguh.

---

[160]Sunan Ibnu Majah, hadis no. 4250, jilid. 2, hal. 1419.
[161]Shaheh Muslim, hadis no. 7036, jilid. 8, hal. 73.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ[162]

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya (nashuha). Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu kedalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Taubat *nashuha* yang harus dilakukan pelaku zina, sebab seseorang itu tetap dikatakan sebagai pezina selama ia belum bertaubat dan tidak cukup dengan menikah atau dinikahkan. Di antara bentuk taubat yang harus dibuktikan oleh pelakunya adalah:

1) Meninggalkan semua perbuatan yang berkaitan dengan sarana, kebiasaan dan pemicu perbuatan zina.
2) Sedih dengan perbuatan yang ia lakukan dan menyesalinya.
3) Meninggalkan kelompok dan teman yang menggiring seseorang untuk kembali berzina. Seperti pergaulan bebas, teman yang tidak menjaga adab bergaul, suka menampakkan aurat, dan lainnya.
4) Berusaha mencari kelompok yang baik atau lingkungan yang Islami, yang menjaga diri, dan hati-hati dalam pergaulan.
5) Berusaha membekali diri dengan ilmu Agama.
6) Berusaha meningkatkan amal ibadah, sebagai modal untuk terus bersabar dalam menahan diri dari maksiat.

[162]QS. Al-Tahrim : 8

menerima kehamilan pasangannya dari orang lain pada tataran tinjauan sadduz zari'ah merupakan legalisasi perzinaan. Sedangkan pada tataran tinjauan fathuz zari'ah merupakan terdapatnya suatu kemaslahatan dalam nikah MBA tersebut.

Maslahah dalam pernikahan MBA merupakan tujuan dari keabsahan pernikahan dengan berlandaskan pada hadis-hadis Nabawi, sedangkan sadduz zari'ah menyatakan bahwa dalam nikah MBA terdapat *mafsadah*, yakni melegalkan dosa zina.

Maslahah dalam kajian fathuz zari'ah adalah *mashlahah mursalah* yang muara permasalahannya pada kemaslahatan. Dalam pengertian etimologi مصلحة berasal dari kata kerja صلح - يصلح berati "*melakukan perbaikan pada sesuatu*", dan secara terminologi adalah membangun dan menetapkan suatu hukum berdasarkan pada *maslahah mursalah*.[164] *Maslahah* memiliki makna yang sama dengan manfaat dan arti dan wazannya. Ia merupakan mashdar yang bermakna *al-shilâh* seperti lafaz manfa'at bermakna *al-naf'u*. Semua lafaz *mashlahah* mengandung makna manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' kepada hamba-Nya adalah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.[165]

---

[164]Iyadh ibn Namy al-Silmi, *op.cit.*, hal. 204.

[165]Muhammad Said Ramadhan al Buthiy, *Dhawabit al Maslahah Fi al Syari'ati al Islâmiyyah*, (Beirut : Muassasah al Risâlah, 2001), hal 27.

Mafsadah bentuk jama'nya *mafsid* berasal dari kata kerja فسد – يفسد bermakna lawan maslahah (المفسدة خلاف المصلحة) yakni kerusakan, keburukan, kebinasaan dan kebusukan. Secara terminologi *mafsadah* adalah suatu perkara yang terdapat di dalamnya kerusakan.[166] *Mafsadah* berformulasi pada adanya indikasi kerusakan, keburukan dan kandungan dalam suatu masalah yang membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konteks *mafsadah* ini adalah suatu ketetapan hukum yang dapat mengakibatkan keburukan atau adanya bahaya yang ditimbulkan atau akibat perbuatan tersebut. Demikian itu terdapat dalam nikah MBA berupa bahaya atau kerusakan yang diakibatkan perbuatan zina dan realisasi dari hukum hudud yang diabaikan.

Maslahah mencakup mendatangkan atau menghasilkan keuntungan atau manfaat serta menolak dan menjauhkan *mafsadah* (kerusakan). Imam al-Ghazali mengatakan tentang *maslahah* yang berhubungan dengan tujuan syariah:

المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة[167]

Maslahah bertujuan memelihara tujuan syariat dan tujuan syriat diketahui dengan al-Quran, Sunnah dan ijma', maka setiap maslahah tidak kembali pada memelihara tujuan yang

[166]Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, *Op.cit.*, jilid.3, hal. 335.
[167]Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Abu Hamid, *al-Mustashfa fi Ilmil Ushul*, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1413 H), Jilid. 1, hal. 179.

dipahami dari al-Quran, Sunnah dan ijma' adalah maslahah yang aneh

Mendapatkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah* dalam melakukan nikah atas perempuan yang hamil duluan merupakan tujuan syara', namun pada aspek menerapkan hukum *hudud* yakni dera 100 kali bagi yang belum menikah dan rejam bagi yang sudah menikah menggapai *maslahah* dan menghindari *mafsadah.* Sisi lain menikah perempuan hamil sebab zina mengandung *maslahah* tapi mewujudkan *mafsadah* yakni melegalkan perzinaan sehingga zina seakan-akan sah dilakukan muda mudi.

Implementasi *maslahah* dan *mafsadah* bertentangan dengan tujuan manusia sebab kemaslahatan manusia didasarkan pada kehendak syara' dan begitu juga *mafsadah.* Tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini merupakan lima tujuan syara' yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disamping itu, juga segala upaya untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mashlahah.*

Married by accident (MBA) merupakan perwujudan dari pemeliharaan keturunan dengan di syariatkan pernikahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan diantaranya menutup aib dan secara kejiwaan ibu yang hamil dapat enjoi dalam menjalani masa-masa kehamilannya sampai melahirkan. Namun disisi lain terdapat *mafsadah* yang berkaitan dengan nasab anak yang tidak dapat dinisbah kepada bapak yang

menikahi ibunya saat hamil luar nikah, sehingga anak itu tetap menjadi anak zina luar nikah. Secara hukum terputus hubungan tali darah dengan bapak yang menikahi ibunya saat hamil luar nikah, serta tidak ada perwalian dan kewarisan.

Pembagian Maslahah Dan Mafsadah

Ajaran Islam meletakkan semua ketentuan dan ketetapannya untuk kemaslahatan manusia, sehingga ajaran itu disebut dengan "*Shâlih likulli zamânin wa makânin*" (dapat diterapkan pada setiap masa dan tempat). Implementasinya pada tataran kemaslahatan terdapat tiga bentuk:

Pertama: Mashlahah yang diakui ajaran Islam (*al-Mashlahah al-Mu'tabarah*). Dalam aplikasinya terdapat tiga tingkatan yang mencakup: (1). *Mashlahah al-Dharûriyyah*, yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat, yang berkorelasi dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta. (2). *Mashlahah al-Hâjiyah,* yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok, untuk menghindarkan kesulitan dan kemadharatan dalam kehidupannya. (3). *Mashlahah al-Tahsiniyyah,* yakni kemaslahatan yang merupakan kebutuhan pelengkap dalam rangka memelihara sopan santun dan tata-krama dalam kehidupan. Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Kedua: Mashlahah yang tidak diakui ajaran Islam (*al-Maslahah al-Mulghâh*). Maksud dari maslahah ini semua

kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Ketiga: Mashlahah Mursalah yaitu: kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemashlahatan dalam bentuk ini diposisikan pada posisi sekunder, sehingga tujuannya untuk menjadikan hukum Islam itu luwes dan dapat diterapkan pada setiap kurun waktu di segala lingkungan sosial. Dalam penggunaan penalaran *mashlahah* ini dengan memenuhi beberapa kriteria: (1). *Mashlahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anggapan atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya kerusakan. (2). *Mashlahah* itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat global dan menjadi kebutuhan umum. (3). Hasil penalaran *mashlahah* itu tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nash atau ijma'.[168]

Kerangka acuan suatu kerusakan yang terjadi dan timbul dari suatu perbuatan mencakup *mafsadah lizatiha* yakni suatu kerusakan yang terdapat dalam substansi perbuatan tersebut dan *mafsadah lighairiha* yakni suatu kerusakan yang

---

[168]Lihat: Wahbah al-Zulaily, *Op.cit.*, hal. 92-96, Iyadh ibn Namy al-Silmi, *Op.cit*, hal. 205-206, dan Abdul Karim Zaidan, Dr, *Op,cit.*, hal. 236-237.

berkaitan dengan perbuatan tersebut. Kedua *mafsadah* ini terdapat didalam perbuatan zina, baik bersifat substansi dan korelasi dari kerusakan yang terdapat dalam perzinaan.

Pembagian *mafsadah* dalam realisasinya mencakup: *mafsadah* yang diakui ajaran Islam sehingga keberadaannya harus dihindari tanpa pengecualian, *mafsadah* yang tidak diakui ajaran Islam dalam realitasnya merujuk kepada ketentuan nash. *Mafsadah* yang timbul dari suatu perbuatan itu harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan atau rekaan saja. Wujud dari *mafsadah* yang akan terjadi adalah nyata dan bersifat umum. Dalam acuan *mafsadah* ketentuan hukum berlandaskan pada kaidah-kaidah, diantaranya:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح [169]

Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari mendapatkan maslahat

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما [170]

Jika terjadi dua kerusakan bertentangan, diperhatikan yang lebih besar darinya bahaya dengan mengambil yang paling ringan dari keduanya

الضرر لا يزال بالضرر [171]

Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain

---

[169] Al-Suyuti, *Op.cit.* hal.
[170] *Ibid.*, hal.
[171] *Ibid.*, hal. 86.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ [172]

Bahaya yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan bahaya yang bersifat umum (lebih luas)

الضرر يدفع بقدر الإمكان [173]

Segala bentuk yang bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin

للوسائل حكم المقاصد[174]

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju

Kemaslahatan dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut;

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah *(maqashid al syari'ah)*, yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer *(al dharurat al khams)* yaitu; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai

[172]Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Rajab, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Bairut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), hal. 87.
[173]*Ibid.*, hal. 85
[174]Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, *Op.cit.*, jilid. 3, hal. 4.

kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.[175]

Married by accident (MBA) dihadapkan pada kemaslahatan dalam kerangka ajaran Islam berdimensi tujuan dari pernikahan yakni ibadah, dan berorentasi ukhrawi. Prinsip pernikahan yang terdapat dalam Married by accident (MBA) merupakan gabungan antara keperluan duniawi dan spiritual. Dalam hal ini dapat kita lihat pendapat Said Ramadhan al-Buthy yang menjelaskan tiga kriteria kemaslahatan tersebut:

1) Kemaslahatan harus mengandung dua dimensi masa, yaitu dunia dan akhirat. Dalam istilah singkatnya bisa disebut sebagai maslahat yang berwawasan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan akhirat dipandang absurd atau kadang-kadang dipahami sebagai kehidupan yang fatamorganik. Untuk itu mereka sering mengabaikan maslahat yang bersifat ukhrawi. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan akhirat dipandang sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia. Karenanya mereka meyakini adanya maslahat atau manfaat yang bersifat ukhrawi, sebagaimana halnya mereka merasakan maslahat duniawi.
2) Kemaslahatan tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata, tetapi juga harus mengandung norma spiritual agar maslahat tersebut bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagian Filosof menentang adanya

[175]Sekretaris MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*, hlm. 156

maslahat rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena maslahat rohani menurut pandangan mereka akan terwujud dengan sendirinya jika kebutuhan jasmani terpenuhi. Kebanyakan filosof tidak mempercayai maslahat yang bersifat spiritual ini. Karena itu setiap maslahat atau manfaat yang tidak bisa dinikmati secara material tidaklah disebut sebagai maslahat.

3) Norma kemaslahatan yang ditetapkan oleh agama merupakan dasar pijakan bagi maslahat-maslahat lainnya. Semua maslahat harus menginduk pada norma agama. Dan apabila pertentangan antara suatu kemaslahatan (baca: maslahat yang mutlak) dengan kemaslahatan agama, maka maslahat agama harus didahulukan demi menjaga dan melestarikan eksistensi agama. Pertentangan dimaksud tentunya berupa pertentangan antar norma. Norma atau nilai yang terdapat dalam maslahat agama berorentasi pada pandangan-pandangan yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Sedang norma kemaslahatan non agama tentu terlepas dari pandangan-pandangan keagamaan.[176]

Dalam kehidupan sekarang ini pergaulan pemuda pemudi banyak keluar dari norma-norma agama, hingga terjadi apa yang diistilahkan dengan *accident* (kecelakaan). Ia merupakan sebuah akibat perbuatan yang menabrakkan syahwatnya pada hal yang haram, sehingga terjadilah hamil

---

[176] Ramadhan Al-Buthy, *Dhawaabith al-Maslahat*, (Daar al-Muttahidah, cetakan kelima, 1990), hal. 45

diluar nikah. Hamil diluar nikah sendiri sudah diketahui sebagai perbuatan zina baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun perempuan yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Konsekwensinya bagi yang belum menikah adalah didera seratus kali dan bagi yang sudah menikah adalah direjam sampai mati. Namun disaat umat Islam yang berada pada wilayah-wilayah yang syariat Islam tidak diterapkan dan pemimpinnya bukanlah berada pada tataran Negara yang menjalankan syariat Islam, timbul persoalan yaitu dibiarkan hamil dengan menaggung aib yang besar sampai anak lahir atau dinikahkan[177] baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan yang tidak menghamilinya untuk menutup aib.

Pada tataran ini, dihadapkan pada sebuah *maslahah* yang berkaitan dengan menutup aib dan memberi dampak negatif yakni seakan-akan melegalkan perzinaan sehingga hamil dulu baru nikah. Sedangkan hukum menikahkannya dalam kesepakatan ulama bahwa orang yang berzina boleh menikahi perempuan yang telah ia zinahi. Namun dalam masalah perempuan berzina, kemudian ada lelaki lain ingin menikahinya, terdapat perbedaan *Aimmatul Mazahib* dalam menetapkan hukumnya:

---

[177]Akad nikah yang dilakukan setelah terjadi hamil di luar nikah disebut dengan istilah *married by accident* dan dalam tulisan ini diringkas dengan MBA. Secara harfiyah *married by accident* terdiri dari tiga kata: *marry* adalah nikah atau kawin, *by* berarti dengan atau karena, dan *accident* adalah sebuah kejadian yang mengejutkan atau kecelakaan. Maka *married by accident* dipahami dengan sebuah pernikahan yang dilangsungkan akibat terjadi sebuah kecelakaan berupa kehamilan yang tidak diinginkan, lalu seseorang tersebut terpaksa melakukan pernikahan. Lihat: Nurul Irfan, H.M, Dr, M.Ag, *Nasab dab Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Penertbit Amzah, 2012), hal. 144.

a. Mazhab Hanafiyah menetapkan bila perempuan tersebut tidak hamil, maka akadnya sah. Jika perempuan tersebut hamil, ia juga boleh menikahinya, akan tetapi tidak boleh menggaulinya sampai anak yang dikandung tersebut lahir. Melandaskan pendapat mereka pada sebuah hadis: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقين ماءه زرع غيره (*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*).
b. Mazhab Malikiyah mengatakan tidak boleh menikahi perempuan hamil akibat perbuatan zina sebelum diketahui bahwa rahimnya kosong dari janin, dengan cara: telah lewat tiga kali haidh atau setelah tiga bulan. Jika tetap dilakukan akad sebelum masa tersebut, maka akadnya tidak sah dan mesti di-fasakh. Landasan pendapat ini pada hadis diatas dengan interpretasi yang berbeda. Disamping itu kehati-hatian dengan khawatir akan terjadi campur baur nasab.
c. Mazhab Syafi'iyah: Jika seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya menikahi perempuan tersebut, sebab perempuan hamil akibat zina tidak termasuk dalam perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi seperti yang disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat: 23-24. Juga ungkapan lafaz yang umum hadis Nabawi: لا يحرم الحرام الحلال (*Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal*).
d. Mazhab Hanabilah menetapkan bila perempuan berzina, maka lelaki yang mengetahuinya tidak boleh menikahinya, kecuai ada dua syarat: Pertama, 'iddahnya telah selesai; telah melahirkan anak hasil zina tersebut. Tidak boleh dinikahi sebelum anak tersebut lahir, sebab sabda Nabi

SAW: "*janganlah seorang muslim menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*". Juga لا توطأ حامل حتى تضع (*Tidak boleh menggauli perempuan hamil (akibat perbuatan orang lain), hingga ia melahirkan*). Kedua, perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina. Jika ia telah bertaubat, maka hukum haram menikahinya pun menjadi hilang.[178]

Perbedaan pendapat ini membuka peluang untuk mengikuti satu pendapat atau meramu beberapa pendapat dengan merealisasikan bahwa ajaran Islam dinamis. Tapi persoalan tersebut selalu dikaitkan dengan maslahah dan mufsadah sehingga realita yang terjadi masyarakat kita setelah melihat anak perempuannya hamil malah buru-buru dinikahkan supaya orang tidak mengetahui. Jelas ini kebalikan dari tujuan hukum syara, yang seharusnya pasangan zina ini dipermalukan biar orang lain berpikir seribu kali jika hendak melakukan perzinaan.

Kedudukan Maslahah Dalam Hamil Duluan Nikah Kemudian

Married by accident (MBA) dalam rangkanya berkaitan dengan suatu *maslahah* yang berkaitan dengan psikologis dan sosiologis. Rangkaian dari *maslahah* yang bersifat psikologis dan sosiologis ini adalah bagian dari *mashlahah mu'tabarah* (yang diakui syariat keberadaannya). Sedangkan persoalan *maslahah* seperti ini, terdapat kesepakatan para ulama ushul

[178]Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Bairut : Dar al-Fikri, 1996), jilid. 9, hal. 142-144.

fiqh argumentatifnya dalam menetapkan hukum, dan kemaslahatan seperti ini termasuk metode qiyas.

Maka kedudukan argumentatif *mashlahah mursalah*, pada prinsipnya dalam pendapat Jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara'. Landasan yang dijadikan sebagai dalilnya adalah:

a. Hasil indikasi terhadap nash menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi manusia.
b. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).
c. Merajuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar ibn Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut beliau kemashlahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpukan al-Quran atas saran Umar ibn Khattab, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan al-Quran dan menuliskannya pada satu logat bahasa di zaman Usman ibn Affaan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Quran itu sendiri.[179]

Dalam ketetapan akan dijadikan sebagai landasan hukum diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

---

[179]Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hal. 240-241

a. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung nash secara umum.
b. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari serta menolak kemudharatan.
c. Kemashlahatan itu menyangkut kategori mashlahah yang *dharûri*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.[180]

Mafsadah Dalam Hamil Duluan Nikah Kemudian

Pertama: Masalah Nasab Anak

Islam mensyariatkan pernikahan dalam rangka menjaga alur keturunan anak yaitu nasab seorang anak yang lahir di permukaan bumi ini. Untuk menjaga nasab itu maka diharamkan semua bentuk perzinaan dan menganjurkan pernikahan demi melangsungkan keturunan umat manusia, disamping itu mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Nasab sangat penting dalam Islam, sebab salah satu yang menjadi fondasi dan dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar individu satu dengan lainnya adalah kesatuan tali keturunan dengan hubungan darah. Dalam rangka menggapai hubungan

[180] *Ibid.*, hal 242.

kesatuan tali keturunan yang bernama nasab maka disyariatkan pernikahan sebagai cara yang dituntun dan ditentukan keabsahannya untuk memelihara dan menjaga kemurnian nasab.

Alur keturunan anak ditentukan dengan suatu legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada pertalian darah yang terwujud dari pernikahan yang sah serta melahirkan anak sebagai nasab yang jelas. Nasab merupakan suatu pengakuan syariat terhadap hubungan antara seorang anak dengan garis keturunan bapaknya sampai pada realisasi bahwa anak tersebut adalah salah satu dari anggota keluarga dan mendapatkan hak-hak sebagai akibat dari hubungan nasab.

Seorang anak yang alur keturunannya dinasabkan kepada bapaknya dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu[181]:

1) Seorang anak yang lahir dari rahim seorang perempuan berdasarkan akibat perbuatannya dengan suaminya yang sah.
2) Masa hamil perempuan tidak kurang dari masa hamil pada umumnya.
3) Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari rahim istrinya.

Konteks permasalahan married by accident (MBA) kemudian melahirkan seorang anak, dimana anak tersebut terwujud dari akibat perbuatan zina, tentu tidak dapat

[181]Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar'ah*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah; 1993 M) jilid. 9, hal. 321.

dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan Rasulullah SAW terhadap status anak akibat perbuatan zina:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» [182]

Dari 'Urwah dari Aisyah RA berkata: berselisih Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abdu ibn Zam'ah terhadap seorang anak, maka Sa'ad berkata: wahai Rasulullah SAW ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia telah sampaikan pada saya bahwa dia adalah anaknya dapat dilihat kemiripannya, dan berkata Abdu ibn Zam'ah: dia ini anak saudaraku wahai Rasulullah sebab dia lahir atas *firasy* (pemilik kasur) ayahku dari ibunya. Maka Rasulullah SAW melihat rupa anak itu dan kelihatan kemiripan yang jelas dengan 'Utbah, lalu beliau bersabda: "*Anak ini saudaramu wahai Abdu ibn Zam'ah, anak itu bagi pemilik kasur dari perempuan yang melahirkannya dan bagi pezina adalah (hukum rejam) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah*".

[182] Shaheh al-Bukhari, hadis no1948, jilid. 2, hal. 724 dan Shaheh Muslim, hadis no. 3686, jilid. 4, hal. 171.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر[183]

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Anak zina bagi pemilik kasur dari perempuan yang melahirkannya dan bagi pezina adalah (hukum rejam) batu*"

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا ابْنِى عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «لاَ دِعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[184]

Dari *Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya seseorang itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)"*

Istilah firasy dalam ungkapan Rasulullah SAW diatas adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak perempuan yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan *firasy* karena si suami

[183]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1157, jilid. 3, hal. 463,
[184]Sunan Abu Daud, hadis no. 2276, jilid. 2, hal. 250.

atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Hakeket dari istilah *firasy* terdapat perbedaan ulama; kebanyakan mereka megatakan bahwa *firasy* adalah nama sebutan untuk perempuan (pezina) dan Abu Hanifah mengatakan nama sebutan untuk suami yang berzina, tapi dalam kamus mengatakan bahwa *firasy* adalah pasangan zina dari seorang laki-laki.[185]

Tidak ada ketetapan nasab bagi pezina, karena keharaman nikah itu sebagai penghormatan terhadap mahram dan memelihara mereka dari kerendahan nikah, yakni kenikmatan. Hal demikian ini tidak berpengaruh pada penggerak keharaman yakni zina, karena haram tidak layak menjadi penyebab hukum syara' yakni kenikmatan dan harus ada relevansi antara sebab dan hukum.[186]

Implementasi *firasy* yang terdapat dalam hadis yaitu anak yang lahir sebab perbuatan zina dinasabkan kepada pemilik *firasy*. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan anak itu dinasabkan kepada perempuan yang melahirkannya, meskipun perempuan tersebut melangsungkan akad nikah dan tetap anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil.

Alur keturunan anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, sehingga anak tersebut tidak dapat di-*bin*-kan atau di-*binti*-kan kepada laki-laki yang memasukkan

[185]Muhammad Abdur Rahman al-Mubarakfuri, *Op.cit.*, jilid. 4, hal. 269.
[186]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.cit*, hal. 139.

bibitnya kepada perempuan dan juga laki-laki yang menikahi perempuan sedangkan hamil sebab zina. Sebab laki-laki yang meletakkan bibitnya sebab perbuatan zina bukan bapak biologis bukan bapaknya maka haram hukumnya anak itu di-*bin*-kan ke bapaknya. Menisbatkan seorang anak kepada laki-laki yang bukan bapaknya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam;

عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقالا: سمعنا النبي صلى الله عليه و سلم يقول (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام)[187]

Dari 'Ashim berkata: saya mendengar Abu Usman berkata: saya mendengar Sa'ad orang yang pertama pemanah dijalan Allah dan Abu Bakrah, dan naik benteng Thaif ada sekelompok orang dimana Nabi SAW datang, maka mereka berkata: kami mendengar Nabi SAW bersabda: "*Barangsiapa menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya, padahal ia tahu kalau is bukan bapaknya, maka surge diharamkan padanya*".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [188]

Dari Ibnu Abbas bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa mengklaim dirinya kepada selain*

[187]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 4071, jilid. 4, hal. 1572 dan Shaheh Muslim. Hadis no. 228 dan 229, jilid. 1, hal. 57.
[188]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 3037, jilid. 5, hal. 163.

ayahnya atau menisbatkan dirinya kepada selain walinya, maka ia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh umat manusia".

Dalam menasabkan status anak tersebut yang tidak punya bapak legalitas dengan pernikahan yang sah, maka dia di-*bin*-kan ke ibunya. Mem-*bin*-kan pada ibunya dengan analog hukum kepada Nabi Isa *AS* yang dengan kuasa Allah, dia diciptakan tanpa ayah. Namun harus di ingat bahwa Nabi Isya bukan anak zina tapi penciptaannya sama seperti penciptaan Nabi Adam AS.

Disamping itu, nasab anak yang lahir dari hasil perbuatan zina dapat dinisbahkan kepada nama tertentu dalam ungkapan sebagai hamba Allah yakni Abdullah atau Abdur Rahman; bermakna seorang anak keturunan dari salah seorang hamba Allah secara umum.[189]

Kedua: Masalah Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan berada pada posisi yang sangat penting yaitu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Wujud wali sebagai rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Wali nikah bagi kaum perempuan terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali nasab mencakup hubungan tali darah atau susunan kekerabatan dengannya. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang bertindak saat wali nasab tidak

[189]Abdul Muhsin al-'Ibad, *Syarh Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jilid. 12, hal. 101.

ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan menikahkannya.

Kedudukan anak yang lahir dari hasil perbuatan zina yakni akibat perbuatan dosa dengan hubungan intim yang dilakukan tanpa adanya hubungan yang sah (bukan suami istri). Secara personaliti, anak tersebut tidak mendapatkan dosa dari perbuatan yang dilakukan orang tuanya[190], dan tidak pula berkewajiban ikut menanggung dosa kedua orang tuanya. Namun Islam tetap memandang anak hasil zina itu mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak yang sah dari hasil pernikahan yang benar. Kenyataan perbedaan ini bahwa anak yang lahir dari hasil perbuatan zina dalam mendapatkan hak-haknya dari orangtua tidak sama, sebagaimana yang didapatkan oleh anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah..

Realisasi dari kelahiran anak sebab perbuatan zina yang melalui jalan yang diharamkan Islam, sehingga anak tersebut secara alur ketutrunan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan bapak yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina. Dalam hal ketiadaan nasab diantara mereka

---

[190]QS. Al-An'am: 164:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Dari AbuHurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (Shaheh al-Bukhari, hadis no. 1319, jilid. 1, hal. 465).

berdua, maka anak tersebut akan terputus kewaliannya dan jika dia seorang anak perempuan pada saat mau menikah nantinya, maka tidak mendapat hak wali untuk melakukan ijab qabul. Wali nikahnya dikembalikan kepada wali hakim, yakni *qadi* atau penghulu yang mendapat tauliyah dari pemerintah, untuk orang yang tidak punya wali dalam pernikahan. Hal itu dikembalikan kepada lafaz umum dari hadis Nabawi tentang *qadi* atau hakim wali nikah bagi yang tidak punya wali saat akad nikah:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[191]

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Tidak sak suatu pernikahan kecuali dengan wali dan sultan (qadi) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali*".

عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لانكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له[192]

Dari Abu Sofyan dari Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali, maka jika wali enggan menikahkan, maka sultan (qadi) yang menjadi wali bagi yang tidak punyai wali*".

---

[191]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 2260, jlid. 4, hal. 121.
[192]Al-Tabrani, al-Mu'jam al-awshat, hadis no. 3926, jilid. 4, hal. 184.
[193]Nashir Farid Muhammad Washil, Dr, *Masail al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi al-Mawarits wa al-Washiah*, (Kairo: Dar al-Bayan, 1993), hal 95

Ketiga: Masalah Warisan

Dalam warisan mencakup dua hal; tirkah dan ahli waris. Tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia, baik berupa wujud harta atau selainnya.[193] Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak mendapatkan dan menerima bagian dari harta peninggalan. Aplikasi warisan merupakan mempusakai harta orang yang sudah meninggal, atau membagi-bagikan harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.

Dampak *mafsadah* dari nikah MBA adalah anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina dan juga kepada laki-laki yang menzinai ibunya sehingga hamil, karena tidak ada nasab yang sah.

Dalam ilmu mawaris terdapat sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan dengan adanya hubungan yang terjalin;

1) Pernikahan, dengan akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut syara'.
2) Karib kerabat yang berlandaskan pada ikatan nasab, seperti orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.
3) Al-Wala', yaitu: Kekerabatan yang berdasarkan pada pembebasan budak.[194]

Dari tiga sebab diatas, terdapat bahwa anak yang lahir sebab zina tidak berkaitan dengan pernikahan yang sah dan

[194] Wahbah al-Zuhaily, *Op.cit.*, hal. 249-251 dan lihat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 1994), hal. 403

tidak mempunyai hubungan ikatan karib kerabat yang berlandaskan pada hubungan nasab, sehingga jalur penerimaan harta warisan terputus dan tidak berhak mendapatkannya. Namun dalam hal hukum waris, anak yang lahir dari hasil zina masih memiliki jalur hubungan kewarisan dengan ibunya.[195] Mereka dapat harta warisan dari ibunya yang meninggal dunia dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya.[196]

Tidak terdapat perbedaan Fuqaha dalam masalah warisan anak dari hasil zina pada ibu serta kerabat-kerabat ibunya, tapi mereka berbeda dalam kewarisan ibu dan kerabat-kerabatnya terhadap anak dari hasil perbuatan zina mencakup; Jumhur Ulama (Abu Hanifah, Malik, dan al-Syafi'i) menyatakan bahwa pewarisan mereka sama, baik dari sisi anak atau juga sisi ibu serta karabat-kerabat ibunya sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan, yakni *fard*. Sedangkan Hanabilah menjelaskan bahwa pewarisannya bersifat *'ashabah* yakni semua harta jatuh kepemilikan pada ibunya, jika tidak ada ibunya kepada kerabat-kerabat ibunya sesuai dengan tertib pewarisan.[197]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «لاَ مُسَاعَاةَ فِى الإِسْلاَمِ مَنْ سَاعَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ»[198]

---

[195]Wazarah al-Awqaf wa al-Suun al-Islamiyah al-Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427H), jilid. 6, hal. 78.

[196]. AbuBakar Jabir al-Jazairi, *Ibid*. hal. 404.

[197]Nashir Farid Muhammad Washil, *Masail al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi al-Mawarits Wa al-Washiah*, (Kairo: Dar al-Bayan, 1994), hal. 233.

[198]Sunan Abu Daud , hadis no. 2266, jilid. 2, hal. 246 dan Sunan al-Baihaqi al-Kubra, hadis no. 12283, jilid. 6, hal. 259.

Dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah SAW : "*Tidak ada perzinaan dalam Islam, barang siapa melakukan sesuatu pada masa jahiliyah maka ia menghubungkan dengan golongannya dan barang siapa mengklaim anak tanpa kejelasan (hasil zina) maka tidak mewariskan dan tidak mewarisi*".

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً [199]

Mahmud ibn Khalid meriwayatkan pada kami, juga meriwayatkan pada kami ayahku dari Muhammad ibn Rasyid dengan isnadnya dan maknanya yang ditambah: "*Dan dia anak hasil zina bagi keluarga ibunya baik berasal dari perempuan merdeka atau hamba sahaya*".

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه [200]

Dari Amru ibn Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa berzina dengan perempuan merdeka atau budak perempuan, maka anak yang lahir adalah anak hasil zina tidak mewarisi dan tidak mewariskan*". Berkata Abu 'Isya dan meriwayatkan Ghair ibn Luhai'ah bahwa hadis ini dari 'Amru ibn Syua'ib dan praktek bagi ulama adalah anak zina tidak mewarisi dari bapaknya.

---

[199]Sunan Abu Daud, hadis no. 2268, jilid. 2, hal. 247.
[200]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 2113, jilid. 4, hal. 428.

Kajian hadis Nabawi diatas menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya.

عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين: انه كان لا يورث ولد الزني وان ادعاه الرجل[201]

Dari Muhammad ibn Abu Hafshah dari al-Zuhry dari Ali ibn Husain: *Bahwasanya anak hasil zina tidak mewarisi dan jika pun seorang laki-laki mengklaimnya.*

B. Antara Realitas dan Realistis

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابٍ[202]

Dari Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Lubibah ibn Ubaidillah ibn Rafi' dari Maimunah istri Nabi SAW berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Umatku akan senantiasa baik selama tidak menyemarak pada mereka anak hasil perbutan zina, maka jika menyemarak pada mereka anak*

---

[201]Sunan al-Darimy, hadis no. 3105, (Bairut: Dar al-Kitab al-Araby, 1407 H), jilid. 2, hal. 482.

[202]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 26830, jilid. 44, hal. 412.

hasil perbuatan zina, maka diperkirakan akan disebarkan Allah atas mereka azab".

عن عبيد الله بن أبي رافع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: لاتزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم الله بعقاب[203]

Dari Ubaidillah ibn Abu Rafi' dari Maimunah istri Nabi SAW berkata: "*Umatku akan senantiasa baik kokoh urusannya selama tidak menyebar pada mereka anak hasil perbuatan zina, maka jika menyebar sangat saya takuti akan azab Allah yang melingkupi mereka*".

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا»[204]

Dari Anas ibn Malik RA berkata : Rasulullah SAW bersabda: "*Diantara tanda-tanda hari kiamat; diangkat ilmu pengetahuan, kebodohan menyemarak dan meminum arak serta perbuatan zina tampak*"

عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال يذهب البهاء عن الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن والخلود في النار[205]

Dari Atha' dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Hendaklah kalian menjauhi perbuatan zina, maka sungguh*

---

[203]Al-Mu'jam al-Kabir, Imam al-Thabrani, hadis no. 55, jilid. 24, hal. 23
[204]Shaheh Muslim, hadis no. 6956, jilid. 8, hal. 58.
[205]Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Wasith, hadis no. 7096, jilid. 7, hal. 138.

padanya terdapat empat perkara; hilang cahaya wajah, susah rezeki, mendapat murka Allah dan kekal dalam api neraka"

Married by accident (MBA) merupakan suatu fenomena yang menyeruak dalam masyarakat kita dan sangat memprihatinkan, sebab hal itu berkaitan dengan kehancuran moral dan pengamalan ajaran Islam. Budaya Islam hilang dalam kegermerlapan budaya barat yang masuk kedalam bilik-bilik umat dan terus menerus menjajah, terutama kondisi umat yang dalam keadaan sakit atas pengamalan ajaran Islam secara *kafah*.

Bagaimana kita melihat realitas terjadi; orang tua disaat mendapatkan anaknya hamil duluan maka mereka dengan segera menyatakan solusinya adalah dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menzinainya atau dengan laki-laki yang mau menikahnya. Duduk persoalannya realistis terhadap yang terjadi sebagai menutup aib, agar anak secara psikologis aman, disamping itu ulama berpendapat pernikahan tersebut sah dan tinjauan lainnya.

Namun disaat kita renungkan bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis diatas menyampaikan kepada kita sebuah ancaman akan azab Allah yang berkaitan dengan menyebarnya anak-anak hasil perbuatan zina. Azab Allah tersebut tidak akan turun kepada para pelaku dosa zina akan tetapi melingkupi semua umat.

Realitas sekarang ini adalah masalah perbuatan zina yang dapat dibendung dengan hukum *hudud*; 100 kali dera bagi yang belum menikah dan rejam sampai mati bagi yang sudah menikah. Kondisi hukum *hudud* tersebut terabaikan dengan tidak adanya pemerintah yang menjalankan ajaran Islam. Sehingga dapat kita lihat betapa maraknya *pergaulan*

bebas muda-mudi yang menghasilkan anak lahir tanpa bapak biologis yang sah, sebab akibat perbuatan zina. Kehamilan diluar nikah dikalangan remaja akhir-akhir ini menunjukkan adanya penurunan moral dikalangan generasi penerus bangsa. Dapat kita lihat statistik beberapa penelitian tentang kenyataan dekadensi moral yang berkaitan dengan pergaulan bebas muda-mudi dalam perbuatan zina, sehingga akan terjadinya hamil diluar nikah dan melahirkan anak hasil perbuatan zina. Statistik dibawah ini dikumpulkan dari berbagai sumber online[206]:

Angka hubungan seks luar nikah	Tahun	Peneliti	Sumber
42.3 %	2007		Remaja Cianjur Lakukan Seks Sebelum Nikah 42,3 % Siswi Cianjur Hub Sex Pranikah
44% - 54%	2010	BKKBN	Jika tak ada harga dirimu pinjamlah
51% remaja Jabodetabek	2010	BKKBN	Jika tak ada harga dirimu pinjamlah 51 persen remaja Jabodetabek tidak perawan
20 - 30%	2000	Boyke Dian Nugraha	Seks bebas perilaku remaja masa kini
16 - 20 %			Remaja dan hubungan seksual pranikah
29 %			Di Jawa Barat 29 % remaja melakukan seks luar nikah
18 - 46.5%			Tiap tahun remaja seks pranikah meningkat
65%	2011	Pusat Informasi Konseling Remaja	65 % Siswa di Ciawi bogor pernah berhubungan seks
1% - 5%			Berkaitan dengan kesehatan reproduksi:

[206]Lihat: http://seks-islam.blogspot.com/2012/02/statistik-hubungan-seks-luar-nikah-di.html

1,3 ~ 20%			Seksualitas remaja di Indonesia
20%			Peningkatan warga Karimun hamil di luar nikah: 20%
6.3% ~10%			KPAI ragukan data BKKBN soal 51% pelajar ngeseks di luar nikah
26%			Aborsi dan pergaulan bebas remaja mengkhawatirkan
5% ~ 7%	1995/1996		Overview adolescent health problems and services
15 ~ 20% remaja usia sekolah	2007	Okanegara	Perilaku Berisiko Mahasiswa
22,6%	2007	Ari Saputra	Perilaku Berisiko Mahasiswa
29.5%	2002	Depkes	Perilaku Berisiko Mahasiswa
34 % dari yang pacaran	2010	Mutiara, Wanti; Komariah, Maria; Karwati	Gambaran Perilaku Seksual Dengan Orientasi Heteroseksual Mahasiswa Kos Di Kecamatan Jatinangor - Sumedang
51 %	2006	Christopher H Purdy, DKT Indonesia	Fruity Fun And Safe: Creating a Youth Condom Brand in Indonesia. Ringkasan dalam bahasa Indonesia: Kondom untuk Remaja Indonesia
93% dari mahasiswi	2002	Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH)	Survei Keperawanan di Yogyakarta
39% ABG	2011 ?	DKT Indonesia	39 Persen ABG Indonesia Melakukan Seks Pra-Nikah
?	Mei 2011	DKT Indonesia	Waduh, Ogah Gunakan Kondom, Mahasiswa Bandung Tercatat Angka Tertinggi Pelaku Seks Luar Nikah
56%	2008	Kristian Widya Wicaksono	56% Remaja Melakukan Hubungan Sex di Luar Nikah
63%	2009	BKKBN	Astaghfirullah 63 % remaja indonesia berbuat zina

32 %	2010	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	32 Persen Remaja Indonesia Pernah Berhubungan Seks
62,7 %	2008	Komnas Perlindungan Anak	Astaghfirullah 60% remaja indonesia lakukan seks di rumah sendiri
20,9 %	2013.	BKKBN	20,9% Remaja Indonesia Hamil di Luar Nikah
35,01 %	2013	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Utara.	Di Manado, Remaja Hamil di Luar Nikah Meningkat
20	2010		Studi: 20% Remaja Jakarta Hamil Luar Nikah
?	2007	Biro Pusat Statistik	Young Adult Reproductive Health Survey 2007 Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2007

Di Negara jiran kita Malaysia, persoalan anak yang lahir dari hasil perzinaan yang tidak diketahui ayah biologisnya sangat banyak. Dapat kita lihat laporan resmi[207] dari Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) melaporkan terdapat lebih 257,000 sijil kelahiran didaftarkan tanpa catatan nama bapak, sejak tahun 2000 hingga pada bulan Juli 2008. Artinya sekitar 2500 anak lahir hasil perbuatan zina setiap bulan atau 83,3 pada setiap hari. Menurut statistik pendaftaran kelahiran anak luar nikah dalam tempoh 4 tahun saja (1999-2003) 30,978 dari 70,430 (44%) orang bayi tidak sah taraf yang dilahirkan adalah anak orang Islam.

[207]Lihat:http://www.topix.com/forum/world/malaysia/TS8NFMF11AE4UI756

Pecahan mengikut negeri:

Selangor = 12,836 orang
Perak = 9,788 orang
Kuala Lumpur = 9,439 orang
Johor = 8,920 orang
Sabah = 8,435 orang
Negeri Sembilan = 4,108 orang
Pahang = 3,677 orang
Kedah = 3,496 orang
Pulau Pinang = 3,412 orang
Melaka = 2,707 orang
Kelantan = 1730 orang
Perlis = 691 orang
Sarawak = 617 orang
Terengganu = 574 orang
JUMLAH = 70,430 orang.

Peran yang aktif dalam mencari solusi terhadap kenyataan yang terjadi atas para remaja sangat memprihatinkan. Paradigma yang ternyata luas adalah antisifasi dan pencegahan, namun persoalan hamil diluar nikah pertumbuhan budaya seks bebas di kalangan pelajar dan remaja mengancam masa depan umat.

Dapat kita lihat dari hasil survey BKKBN[2] (Badan Koordinasi Kelaurha Berencana Nasional) bahwa separuh remaja perempuan lajang yang tinggal di Jakarta, Bogor,

---

[208]Lihat: http://pekanbarunews.blogspot.com/2010/11/separuh-gadis-di-kota-besar-tidak.html

Tangerang, dan Bekasi kehilangan keperawanan dan melakukan hubungan seks pranikah. Bahkan, tidak sedikit yang hamil di luar nikah. Rentang usia remaja yang pernah melakukan hubungan seks di luar nikah antara 13-18 tahun. Berdasar data yang dihimpun dari 100 remaja, 51 di antaranya sudah tidak lagi perawan. Ironisnya, temuan serupa juga terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia. Selain di Jabodetabek, data yang sama juga diperoleh di wilayah lain. Di Surabaya misalnya, remaja perempuan lajang yang kegadisannya sudah hilang mencapai 54 persen, di Medan 52 persen, Bandung 47 persen, dan Jogjakarta 37 persen. Maraknya perilaku seks bebas, khususnya di kalangan remaja berimbas pada kasus infeksi penularan HIV/AIDS yang cenderung berkembang di Indonesia. Perilaku seks bebas merupakan memicu meluasnya kasus HIV/AIDS. Mengutip data dari Kemenkes pada pertengahan 2010, kasus HIV/AIDS di Indonesia mencapai 21.770 kasus AIDS positif dan 47.157 kasus HIV positif dengan persentase pengidap usia 20-29 tahun (48,1 persen) dan usia 30-39 tahun (30,9 persen). Kasus penularan HIV/AIDS terbanyak ada di kalangan heteroseksual (49,3 persen) dan IDU atau jarum suntik (40,4 persen). Tingkat kehamilan di luar nikah juga sangat tinggi. Jika dirata-ratakan terdapat 17 persen kehamilan di luar nikah yang terjadi tiap tahun. Sebagian dari jumlah tersebut bermuara pada praktik aborsi. Sugiri menyampaikan, grafik aborsi di Indonesia masuk katagori lumayan tinggi, dengan jumlah rata-rata per tahun mencapai 2,4 juta jiwa.

Hal yang sangat ironis dalam melihat realita kehidupan sekarang yang berkaitan dengan dekadensi moral dikalangan

anak muda adalah persoalan aborsi. Aborsi terjadi disebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dinginkan, sehingga salah satu parameter kehancuran moral dikalangan generasi penerus. Dapat kita lihat sebuah tabel statistik tentang aborsi di Indonesia:[209]

Aborsi per tahun	Remaja	Tahun	Lain-lain	Sumber	Tautan
2,4 juta	800 ribu	2010		BKKBN	BKKBN: 51 persen remaja jabodetabek tidak perawan
2 juta per tahun menurut					Statistik Aborsi
2,5 juta					Kasus Aborsi di Indonesia 2,5 Juta Setahun
1 – 2 juta		2011		Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA	Setahun ada 1-2 juta kasus aborsi di Indonesia
2 juta per tahun, 37 aborsi / 1000 perempuan usia reproduksi,		2000			Aborsi di Indonesia
2 – 2,6 juta aborsi per tahun. 43 aborsi setiap 100 kehamilan.		2009			Aborsi di Indonesia 2,6 juta per tahun
2,3 juta per tahun	30% dari 2,3 juta		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) remaja 150.000 – 200.000 per tahun.		2,3 Juta Kasus Aborsi per Tahun 30 Persen Oleh Remaja

[209]Lihat:http://seks-islam.blogspot.com/2012/02/statistik-aborsi-indonesia.html

2,3 juta per tahun	30% dari 2,3 juta		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) remaja 150.000 ~ 200.000 per tahun.		2,3 Juta Kasus Aborsi per Tahun 30 Persen Oleh Remaja
2,3 juta	750.000	2004		Medical-Journal, Soetjiningsih, 2004	Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan
2 juta	70000	2000		Parawansa	Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan
2,3 juta		2000		Azwar 2	Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan
2,5 juta				Nugraha BD	Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan
43 aborsi per 100 kelahiran		2001		Utomo, B	Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan
2,5 juta		2010		Maya Trisiswati Ch	Kasus Aborsi di Medan Masih Tinggi

Sikap dan Tanggungjawab

Paradigma mensikapi permasalahan yang terjadi mencakup keaktifan banyak pihak dalam antisifasi dan pencegahan. Hubungan sikap setiap diri individu, rumah tangga, masjid, teman, masyarakat, sampai kepada level lembaga pendidikan dan pemerintah saling terikat satu dengan lainnya. Sebab disaat satu aspek ada sikap pencegahan tapi aspek yang lain tidak ikut dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka tidak akan pernah berhasil.

Realisasi sikap itu mencakup beberapa aspek yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga menjadi

kerangka solusi:

- Diri individu masing-masing: Penanaman iman dari dalam diri sendiri dapat menghindarkan dan menjaga seseorang dari melakukan perbuatan maksiat dan munkarat, termasuk melakukan perbuatan dosa zina dan bagi remaja putri kemungkinan hamil diluar nikah.

Kerangka menata diri untuk menggapai indahnya iman dan pengamalan ajaran Islam dengan melakukan, diantaranya:

a. Menahan pandangan mata yakni *ghaddul bashar*, menundukkan pandangan;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[210]

Katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mata (terhadap wanita), dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasaannnya kecuali yang biasa nampak daripadanya.

[210]QS. Al-Nur: 30-31.

عن محارب بن دثار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان[211]

Dari Maharib ibn Datsar dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Pandangan (mata) adalah anak panah yang memabukkan dari anak panah-anak panah Setan*".

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِعَلِيٍّ «يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ»[212]

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Hai Ali, jangan kamu ikutkan pandangan (pertama) pada pandangan (kedua), maka bagi kamu hanya pandangan yang pertama, dan bukan bagimu pandangan yang kedua*".

b. Tidak melakukan *tabarruj*, yakni tindakan seorang perempuan menampakkan hal-hal yang seharusnya tertutup di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya. Dalam konteks ini meliputi: menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh sehingga dapat membangkitkan birahi, memamerkan pakaian dan perhiasan serta jalan berlenggak lenggok dihadapan orang yang bukan mahramnya.[213]

---

[211]Muhammad ibn Salamah ibn Ja'far, *Musnad al-Syihab*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986), hadis no. 293, jilid. 1, hal. 196.
[212]Sunan Abu Daud, hadis no. 2151, jild. 2, hal. 212.
[213]Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Dar al-Falah, 1424H), hal. 153.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[214]

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilyah dahulu.

عن غنيم بن قيس عن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية[215]

Dari Ganim ibn Qais dari Abu Musa dari Nabi SAW bersabda: "*Setiap mata adalah pezina, dan sesungguhnya apabila seorang perempuan mengenakan wewangian kemudian dia berlalu melewati majelis, maka dia itu dan ini yakni pezina*".

عن أبي أحوص عن عبد الله: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان[216]

Dari Abu Ahwash dari Abdullah dari Nabi SAW bersabda: "*Perempuan itu adalah aurat, maka jika ia keluar rumah, setan senantiasa mengawasinya*".

c. Tidak melakukan *ikhtilath*. Maksud dari *ikhtilath* adalah berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bercampurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya

[214]QS. Al-Ahzab: 33
[215]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 2786, jilid. 5, hal. 106.
[216]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1173, jilid. 3, hal. 476

ditempat yang sunyi merupakan faktor pendorong utama untuk berbuat tindakan keji.[217] *Ikhtilath* dalam zaman sekarang berkaitan dengan acara-acara atau pesta-pesta yang menyebabkan terjadinya persentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Persentuhan itu menjadi sarana menuju perbuatan maksiat.

عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له[218]

Dari Ma'qil ibn Yasal berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Sungguh kepala salah seorang di antara kamu ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya*"

عن عمر و جابر و عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يخلون رجلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان[219]

Dari Umar dan Jabir dan Amru ibn al-'Ash dari Nabi SAW bersabda: "*Tiada bersepi-sepi seorang laki-laki dengan perempuan, melainkan setan merupakan orang yang ketiga di antara mereka*".

d. Berpakaian dengan tunduk pada aturan Islam, mencakup;

---

[217]*Ibid.*
[218]Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir, hadis no. 486, jilid. 20, hal. 211.
[219]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1171, jilid. 3, hal. 474.

- Pakaian harus menutup semua aurat, bagi kaum perempuan seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan
- Pakaian yang digunakan tidak tipis sehingga terhindar dari tembus pandang
- Pakaian yang dipakai bersifat longgar, lapang dan tidak ketat sehingga membentuk tubuh
- Pakaian tidak menyerupai lawan jenisnya, yakni model busana laki-laki tidak seperti perempuan begitu juga sebaliknya
- Pakaian yang pakai bersifat tidak menyolok, dan masuk dalam kategori menyerupai pakaian orang kafir.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[220]

Wahai Nabi katakanlah kepada istri-isrtimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampuan lagi Maha Penyayang

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

[220]QS. al-Ahzab: 59

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[221]

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasaannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

---

[221]QS. Al-Nur: 31

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْوَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ[222]

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Ada dua golngan dari ahli neraka yang belum saya melihatnya; perempuan-perempuan yang berpakaian hampir telanjang, membuka kain penutup muka dan kepalanya seperti punuk yang dipukul-pukulkan, mereka tidak dapat melihat surga dan tidak akan pernah mencium baunya, serta laki-laki yang memegang cambuk seperti beberapa ekor sapi yang dipukul oleh manusia*".

- Rumah tangga: Rumah merupakan benteng pertama dalam kehidupan anak dan masa yang lama ia bersemayam, sehingga nilai-nilai pendidikan dapat ditanamkan sejak dini dan bimbingan yang terarah dari orang tua, sehingga dapat menjadikan seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Keluarga yang berintegrasi sakinah, mawaddah dan rahmah akan dapat membentuk dan membina generasi yang menjalankan ajaran Islam. Kita harus takut meninggalkan generasi sesudah kita adalah generasi yang lemah, baik iman, ilmu,

[222]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 8650, jilid. 2, hal. 355.

moral, badan maupun mental, sebagaimana dikatakan Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا[223]

Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)[224]

Dari Abdullah ibn Umar RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Ketahui bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya, maka imam yang pemimpin umat adalah bertangungjawab atas yang ia pimpin, suami pemimpin di rumah tangganya dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin atas isi rumah tangga suaminya serta anaknya dan ia bertanggungjawab atas*

---

[223]QS. Al-Nisa' : 9

[224]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6719, jilid. 6 hal. 2611.

mereka, dan budak pemimpin atas harta tuannya dan bertanggungjawab atasnya, ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang ia pimpin".

عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع[225]

Dari Simak ibn Harb dari Jabir ibn Sumrah berkata: Bersabda Rasulullah SAW: "*Seseorang mendidiknya anak lebih baik daripada ia bersedakah dengan satu sha`*".

عن ايوب بن موسى عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن[226]

Dari Ayyub ibn Musa dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah seorang ayah mendidik anak yang lebih baik daripada adab yang baik*".

- Masjid: Sebuah rumah ibadah dalam kehidupan seorang muslim berkaitan dengan tempat pengabdian kepada Allah dalam berbagai bentuk, jika seorang anak atau remaja hatinya terikat dengan masjid maka akan memberi pengaruh pada tingkah laku dan sikapnya.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ[227]

---

[225]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1951, jilid. 4, hal. 337.
[226]Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1952, jilid. 4, hal. 338.

Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk

Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa ada tujuh golongan dari umatnya yang akan mendapat lindungan dari Allah pada hari tidak ada lindungan (hari akhirat), diantara tujuh itu adalah رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ[228] (seseorang yang hatinya terikat dengan masjid).

عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان

Dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Jika kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah orang itu beriman*".

عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من الف المسجد ألفه الله[229]

Dari Abu al-Haitam dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa yang mengikat diri dengan masjid, sungguh Allah akan mengikatnya*".

---

[227]QS. Al-Taubah: 18

[228]Shahih al-Bukhari, hadis no.1357, jilid. 2, hal. 517, dan Shahih Muslim, hadis no. 2427, jilid. 3, hal. 93.

[229]Al-Tabrani, al-Mu'jam al-Ausath, hadis no. 6383, jilid. 6 hal. 269.

- Teman: Memilih teman dalam pergaulan sangat dibutuhkan, sebab teman yang baik akan memberikan dampak baik juga dalam kehidupan kita begitupun sebaliknya. Teman merupakan bagian dari kebaikan disaat ia baik dan dapat memberi pengaruh keburukan pada lingkungan pergaulan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»[230]

Dari Abu Huraurah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "*Seseorang itu berkaitan dengan agama orang yang ditemaninya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang ditemaninya*".

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ «لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ»[231]

Dari Abu Sa'id dari Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertaqwa*".

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ لَا يُحْذِيكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ[232]

---

[230]Sunan Abu Daud, hadis no. 4835, jilid. 4, hal. 407 dan al-Tirmizi, hadis no. 2378, jilid. 4, hal. 589.
[231]Sunan Abu Daud, hadis no. 4834, jilid. 4, hal. 407 dan Sunan al-Tirmizi, hadis no. 2395, jilid. 4, hal. 600.
[232]Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 19677, jilid. 4, hal. 408

Dari Abu Kabsyah berkata: saya mendengar Abu Musa berkata di atas mimbar: Rasulullah SAW bersabda: "*Perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi, jika ia tidak memberimu namun kamu mendapatkan baunya, dan perumpamaan teman yang buruk seperti tukang besi*".

- Masyarakat: Komponen yang sangat penting dalam mencegah terjadinya hal ini adalah masyarakat, sebab dengan pengawasan yang berkelanjutan dari masyarakat , anak-anak serta remaja akan lebih teratur karena mereka dibatasi melalui norma-norma yang tercipta dimasyarakat.

  Rasulullah SAW menjelaskan tentang tugas dan fungsi setiap pribadi dalam masyarakat melakukan perbaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, sebagaimana terkandung dalam makna yang luas dan tidak ada qarinah yang mengikatnya pada satu permasalahan saja, sehingga perintah mengubah kemunkaran dibebankan atas semua orang.

  عن ابي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان"[233]

  Dari Abi Sa'id al-Khudri RA berkata: Bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa*

[233]Shaheh Muslim bab Iman no. 78, Sunan al-Tirmizi bab Fitan no. 11, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal jlid 3 no. 20 dan 49, Sunan Daud bab Shalat no. 242, Sunan Ibnu Majah bab Iqamah no. 155 dan bab Fitan no. 20

diantara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, jika tidak sanggup maka dengan hatinya, hal itu selemah-lemahnya iman

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)[234]

Dari al-Nu'man ibn Basyir RA dari Nabi SAW bersabda: "*Perumpamaan orang yang berpegang pada hukum Allah dan kenyataan dalam (kehidupan)nya seperti suatu kaum yang yang berlayar pada satu kapal, sehingga sebagian mereka diatas (berada pada tingkat atas) dan sebagian berada dibawah (pada geladak kapal), maka orang yang berada bagian bawah jika ambil air berjalan diatas mereka, maka mereka berkata: jikalau kita lubangi (badan kapal) bagian kita sedikit dan kita tidak menyakiti orang yang diatas kita. Maka jika orang bagian atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, sungguh mereka akan binasa semua dan jika mereka melarang maka mereka akan selamat dan selamat semuanya*".

[234]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 2361, jilid. 2, hal. 882.

Fenomena Status Sosial Anak Zina

Anak yang lahir dari hasil perbuatan zina secara alur keturunan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinai ibunya atau laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil. Kedudukan kedua dari anak tersebut tidak mendapatkan perwalian nikah dan juga kewarisan dari laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil.

Posisi seorang anak yang berasal dari perbuatan zina sangatlah ketat dalam masalah nasab, wali nikah dan warisan, sedangkan masalah kedudukannya dihadapan Allah adalah sama dengan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah. Konteks perkara ini adalah lahir dalam keadaan suci (*fitrah*) dan tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh ibunya atau juga laki-laki yang menyiram ibunya sehingga ia hamil luar nikah yang sah. Status kemanusiaannya di hadapan Allah adalah bersih dan bukan anak haram, sebab setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, tidak ada tanggungan dosa turunan dan lahir dalam keadaan fitrah yang suci:

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) [235]

Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [236]

---

[235]QS. Al-Najm: 38-39.
[236]QS. Al-An'am: 164.

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراه أو يمجسانه[237]

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi.

Namun permasalahan yang dihadapi dalam status sosial anak yang lahir dari hasil perbuatan zina berhubungan dengan adanya beberapa riwayat yang menyatakan kedudukan mereka berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم قَالَ: لاَ يَدْخُلُ وَلَدُ الزِّنَا الْجَنَّةَ، وَلاَ شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءَ[238]

Dari Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Abu Zubab dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda: "*Anak zina tidak akan masuk surga, dan tidak juga dari keturunannya sampai tujuh keturunan*".

---

[237]Sheheh al-Bukhari, hadis no. 1319, jilid. 1, hal. 465.

[238]Ahmad ibn Abu Bakar ibn Ismail al-Bushiri, *Ithaf al-Hirah al-Muhirah*, hadis no. 4981, jilid. 5, hal. 451 dan juga diriwayatkan oleh al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Aushat*, hadis. No. 858, jilid. 1, hal. 263.

عن عبد الله بن عمرو، رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إن الله عز وجل لما ذرأ لجهنم من ذرأ كان ولد زنا ممن ذرأ لجهنم[239]

Dari Abdullah ibn 'Amru RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah SWT saat menyiapkan neraka jahannam untuk anak zina diantara penghuni neraka jahannam*".

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنا[240]

Dari Abdullah ibn 'Amru dari Nabi SAW bersabda: "*Tidak akan masuk surga orang yang durhaka pada orangtua, tukang adu domba, peminum arak dan anak zina*".

Statement posisi anak zina dengan keburukan dan celaan yang diungkapkan dengan statusnya yang lahir hasil dari perbuatan maksiat menjadi polemik disaat pemahaman terbatas pada teks-teks diatas. Namun persoalannya tidak demikian, karena terdapatnya beberapa riwayat yang membantah serta mengukuhkan bahwa mereka anak zina adalah sama dengan anak halal dari pernikahan sah pada statusnya. Sebab periwayatan tersebut bertentangan dengan ayat al-Quran yang secara struktur hukum; semua periwayatan yang bertentangan dengan al-Quran adalah ditolak dan tidak diterima.

---

[239]Ahmad ibn Abu Bakar, *Ibid.*, hadis no. 7842, jilid. 8, hal. 226 dan juga diriwayatkan oleh al-Dailami, hadis no. 7038.
[240]Sunan al-Nasa'I al-Kubra, hadis no. 4915, jilid. 3, hal. 175.

Dapat kita lihat dari beberapa riwayat dibawah ini yang mengukuhkan status *fitrah* dan tidak ada dalam Islam dosa turun temurun;

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فِي وَلَدِ الزِّنَا لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[241]

Dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah RA berkata tentang anak zina: "Ia tidak punya tanggungan dosa sedikit pun dari bapaknya, lalu membaca firman Allah; "*Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*".

عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: لاَ يَفْضُلُهُ وَلَدُ الرِّشْدَةِ إِلاَّ بِالتَّقْوَى[242]

Dari Yunus dari al-Hasan tentang masalah anak zina, berkata: "*Tidak ada keutamaan anak dari pernikahan yang sah kecuali ketakwaan*".

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا إِنْ مَرِضَ أَعُودُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ أُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنْ شَهِدَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَؤُمُّ؟ قَالَ: نَعَمْ[243]

Ismail ibn Abdul Malik ibn saudaraku Abdul Aziz ibn Rufai' berkata: *Saya bertanya sama 'Atha ibn Abu Rabah tentang anak zina: jika ia sakit apakah saya kunjungi?, ia menjawab: Ya. Jika ia meninggal dunia apakah saya shalati?, ia menjawab:*

---

[241]Sunan al-Kubra, al-Baihaqi, hadis no. 20485, jilid. 10, hal. 58.
[242]Sunan al-Kubra, al-Baihaqi, hadis no. 21712, jilid. 10, hal. 249.
[243]Sunan al-Kubra, al-Baihaqi, hadis no. 5339, jilid. 3, hal. 90.

BAB V

Hamil Duluan Nikah Kemudian:

Dosa Siapa?

BAB V

Hamil Duluan Nikah Kemudian: Dosa Siapa?

A. PARADIGMA HUKUM

Hukum tentang hamil duluan nikah kemudian mencakup hukum taklikfiyah yang lima "*wajib, sunat, mubah, makruh* dan *haram*". Hukum haram terkait dengan perbuatan zina yang larangannya jelas dan pasti serta tidak boleh dilanggar, namun jalan keluarnya adalah pernikahan yang sah. Pernikahan dalam Islam berkorelasi dengan individu yang akan melakukan akad nikah, jika terpenuhi syaratnya dan dalam kategori mampu secara zhohir dan batin, maka hukum nikah dapat menjadi wajib atau sunat, walaupun secara asal hukumnya adalah mubah, tapi tidak terpenuhi makna dan hakekat mampu maka dapat masuk dalam hukum makruh bahkan haram.

Kenyataan sekarang ini adalah terjadinya hamil diluar nikah sebab perbuatan zina, yang disebut dengan terjadinya kecelakaan (*accident*) dalam pergaulan, kecelekaan kebebasan yang diberi orang tua, kecelekaan orang tua yang tidak memdidik anaknya, kecelakaan yang secara umum berhubungan dengan tidak mengamalkan ajaran Islam.

Ironisnya disaat orang tua mendapatkan anak hamil luar nikah, maka dengan spontan solusinya adalah menikahkan. Disinilah pembelajaran bagi orang tua dan menyesali apa yang terjadi, namun ada juga orang tua membiarkan anaknya bebas sehingga hamil sebagai jalan dan sarana untuk memaksa laki-laki tersebut menikahi anaknya "*na`uzubillah min zalika*".

Hamil diluar nikah secara khusus dan diketahui adalah perbuatan dosa, baik laki-laki yang menghamilinya maupun perempuan yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Konsekwensinya bagi yang belum menikah adalah didera seratus kali dan bagi yang sudah menikah adalah direjam sampai mati.

Landasan kenapa hamil luar nikah dan solusinya adalah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang mau menerima perempuan itu apad adanya; mencakup hukum hudud yang tidak diterapkan dan memberi rasa aman bagi ibu yang hamil untuk menjalani hari-hari kehamilan sampai anak lahir dengan menutup aibnya sampai aib keluarga. Namun disaat yang sama perbuatan menikahkan termasuk dalam bagian ijtihad.

Ijtihad merupakan hasil dari tela'ah dan kajian nash-nash al-Quran dan hadis dalam boleh atau tidaknya, sah atau fasad (rusak). Dapat kita lihat dalam paradigma ketetapan hukum yang terdapat perbadaan ulama dalam istinbathnya.

Wahbah al-Zuhaili[244] menyimpulkan pendapat-pendapat Imam-imam mazhab dengan mengatakan bahwa

---

[244]Lihat:Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Bairut : Dar al-Fikri, 1996), jilid. 9, hal. 142-144.

mereka sepakat dalam ketentuan bagi laki-laki yang berzina boleh menikahi perempuan yang telah ia zinahi. Jika perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu akad, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya. Jika lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad, maka tidak dinisbatkan kepadanya. Kecuali jika ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan ia tidak menyatakan anak tersebut hasil perbuatan zina. Dan paradigma hukum menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak menzinahinya terdapat perbadaan pendapat sebagai berikut:

Menurut Mazhab Hanafi:

Bila perempuan tersebut tidak hamil, maka akadnya sah. Namun disaat perempuan tersebut hamil luar nikah, boleh menikahinya, akan tetapi tidak boleh menggaulinya sampai anak yang dikandung tersebut lahir. Melandaskan pendapat mereka pada sebuah hadis: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقين ماءه زرع غيره (*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*).

Menurut Mazhab Maliki:

Tidak boleh menikahi perempuan hamil akibat perbuatan zina sebelum diketahui bahwa rahimnya kosong dari janin, dengan cara: telah lewat tiga kali haidh atau setelah tiga bulan. Jika tetap dilakukan akad sebelum masa tersebut, maka akadnya tidak sah dan mesti di-fasakh (dipisahkan). Landasan pendapat ini pada hadis diatas dengan interpretasi yang berbeda. Disamping itu kehati-hatian dengan khawatir akan terjadi campur baur nasab.

Menuru Mazbah Syafi'i:

Jika seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya menikahi perempuan tersebut, sebab perempuan hamil akibat zina tidak termasuk dalam perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi seperti yang disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat: 23-24. Juga ungkapan lafaz yang umum hadis Nabawi: لا يحرم الحرام الحلال (*Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal*).

Menurut Mazhab Hanbali:

Bila perempuan berzina, maka lelaki yang mengetahuinya tidak boleh menikahinya, kecuai ada dua syarat: Pertama, 'iddahnya telah selesai; telah melahirkan anak hasil zina tersebut. Tidak boleh dinikahi sebelum anak tersebut lahir, sebab sabda Nabi SAW: "*janganlah seorang muslim menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*". Juga لا توطأ حامل حتى تضع (*Tidak boleh menggauli perempuan hamil (akibat perbuatan orang lain), hingga ia melahirkan*). Kedua, perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina. Jika ia telah bertaubat, maka hukum haram menikahinya pun menjadi hilang.

Perbedaan pendapat ini membuka peluang untuk mengikuti satu pendapat atau meramu beberapa pendapat dengan merealisasikan bahwa ajaran Islam dinamis. Tapi persoalan tersebut selalu dikaitkan dengan maslahah dan mufsadah sehingga realita yang terjadi dalam masyarakat kita setelah melihat anak perempuannya hamil malah buru-buru dinikahkan supaya orang tidak mengetahui. Jelas ini kebalikan dari tujuan hukum syara, yang seharusnya pasangan zina ini

dipermalukan biar orang lain berpikir seribu kali jika hendak melakukan perzinaan.

B. PARADIGMA DOSA

1. PELAKU

Saat berzina tidak beriman

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن) [245]

Dari Abu Hurairah RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina ia beriman, tidak minum arak saat minum ia beriman, tidaklah mencuri seorang pencuri saat mencuri ia beriman, dan tidaklah merampas rampasan sampai manusia mengangkat kepadanya dalam hal itu pandangan mereka dan ia beriman*".

Ancaman pelaku zina yang terdapat dalam hadis لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (*Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina ia beriman*) menegaskan bahwa disaat seseorang melakukan perbuatan zina, ia tidak beriman. Jika ia mati saat melakukannya maka matinya adalah *su'ul khatimah*. Hitungan dosa atas perbuatan zina, tidak dapat dihitung dengan keluarnya iman dari dalam diri pelaku zina, maka

[245]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6390, jilid. 6, hal. 2487.

hal ini berhubungan langsung dengan kondisi hilangnya iman dalam diri.

Realitas dari tidak beriman adalah tidak sempurna iman seseorang disaat melakukan perbuatan maksiat, makna tidak beriman yaitu tidak sempurna. Kesempurnaan iman tentu akan menjauhkan seseorang dari melakukan perbuatan zina.[246]

Kalimat هو مؤمن (*ia beriman*) menggambarkan bahwa saat melakukan perbuatan zina sedangkan ia tahu perbuatan itu adalah haram, maka mustahil ia dalam keadaan beriman. Konteks kata mustahil dalam beriman menunjukkan bahwa iman pelaku di dadanya kosong.[247] Zina menghancurkan kemegahan dan kemuliaan iman dalam hati dan menjadikan pelakunya dalam kehinaan, sehingga rahmat Allah jauh darinya dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih.

Suatu peringatan agar menjauhi dan meninggalkan perbuatan zina, sebab disaat melakukan perbuatan maksiat tersebut; rasa keimanan sudah hilang dan bahkan keimanan yang ada dalam dada kosong. Seandainya seseorang dalam keadaan iman yang sempurna, tentu ia tidak akan melakukan perbuatan zina, karena kosongnya iman dalam diri terjadinya suatu pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT.

---

[246]Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Al-Minhaj syarah shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392), jilid. 2, hal. 41.
[247]Muhammad Syamsul Haq, 'Aun al-Ma'bud, *Op.cit*, jilid. 12, hal. 290.

dipermalukan biar orang lain berpikir seribu kali jika hendak melakukan perzinaan.

B. PARADIGMA DOSA

1. PELAKU

Saat berzina tidak beriman

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن) [245]

Dari Abu Hurairah RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina ia beriman, tidak minum arak saat minum ia beriman, tidaklah mencuri seorang pencuri saat mencuri ia beriman, dan tidaklah merampas rampasan sampai manusia mengangkat kepadanya dalam hal itu pandangan mereka dan ia beriman*".

Ancaman pelaku zina yang terdapat dalam hadis لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (*Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina ia beriman*) menegaskan bahwa disaat seseorang melakukan perbuatan zina, ia tidak beriman. Jika ia mati saat melakukannya maka matinya adalah *su'ul khatimah*. Hitungan dosa atas perbuatan zina, tidak dapat dihitung dengan keluarnya iman dari dalam diri pelaku zina, maka

[245]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6390, jilid. 6, hal. 2487.

hal ini berhubungan langsung dengan kondisi hilangnya iman dalam diri.

Realitas dari tidak beriman adalah tidak sempurna iman seseorang disaat melakukan perbuatan maksiat, makna tidak beriman yaitu tidak sempurna. Kesempurnaan iman tentu akan menjauhkan seseorang dari melakukan perbuatan zina.[246]

Kalimat هو مؤمن (*ia beriman*) menggambarkan bahwa saat melakukan perbuatan zina sedangkan ia tahu perbuatan itu adalah haram, maka mustahil ia dalam keadaan beriman. Konteks kata mustahil dalam beriman menunjukkan bahwa iman pelaku di dadanya kosong.[247] Zina menghancurkan kemegahan dan kemuliaan iman dalam hati dan menjadikan pelakunya dalam kehinaan, sehingga rahmat Allah jauh darinya dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih.

Suatu peringatan agar menjauhi dan meninggalkan perbuatan zina, sebab disaat melakukan perbuatan maksiat tersebut; rasa keimanan sudah hilang dan bahkan keimanan yang ada dalam dada kosong. Seandainya seseorang dalam keadaan iman yang sempurna, tentu ia tidak akan melakukan perbuatan zina, karena kosongnya iman dalam diri terjadinya suatu pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT.

---

[246]Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Al-Minhaj syarah shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392), jilid. 2, hal. 41.
[247]Muhammad Syamsul Haq, 'Aun al-Ma'bud, *Op.cit*, jilid. 12, hal. 290.

Keluar iman dari diri pezina

عن عيسى بن جارية عن شريك رجل من الصحابة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من زنى خرج منه الإيمان ومن شرب الخمر غير مكره ولا مضطر خرج منه الإيمان ومن انتهب نهبة يستسمر فيها الناس خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه[248]

Dari 'Isya ibn Jariayah dari Syarik salah seorang dari sahabat: dari Nabi SAW bersabda: "*Barangsiapa berzina maka iman keluar dari dirinya, dan barangsiapa minum arak tanpa paksaan dan tidak terpaksa maka iman keluar dari dirinya, dan barangsiapa merampas barang rampasan milik banyak orang maka iman keluar dari dirinya, lalu jika ia taubat maka Allah menerima taubatnya*".

Hitungan matematis terhadap dosa pelaku perbuatan zina terakumulasi dalam ungkapan yang tegas dan sangat menakutkan من زنى خرج منه الإيمان (*Barangsiapa berzina maka iman keluar dari dirinya*). Dapat dibayangkan bagaimana si pezina dicabut nyawanya saat melakukannya atau sesudahnya belum bertaubat, tentu hal itu tidak dapat di ukur dengan azab yang akan diterimanya pada hari akhirat kelak.

Keluar iman dari dalam diri pelaku zina bagaikan baju yang dilepas dari badan kita. Perumpamaan baju yang dilepas dari badan merupakan terbukanya kondisi seseorang sehingga hakekat iman lepas dan masuk kedalam orang-orang yang tidak sempurna keimanan.[249]

---

[248]Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kanbir, hadis no. 7224, jilid. 7, hal. 310.
[249]Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Op.cit.*, jilid. 12, hal. 61.

Keluarnya iman dari diri orang yang berzina merupakan ancaman yang sangat serius, sebab jika iman keluar dari diri seseorang berarti kondisi orang tersebut berada pada tataran yang mengerikan, yakni berselimutkan dengan dosa yang paling keji.

Perbuatan zina adalah Dosa besar setelah syirik

عن ابن أبي الدنيا عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلي عليه و سلم: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لا يحل له[250]

Dari Ibnu Abi al-Dunya dari al-Haitsam ibn Malik al-Tha'iy dari Nabi SAW bersabda: "*Tidaklah suatu dosa setelah syirik yang lebih besar di sisi Allah dari setetes air mani yang diletakkan seorang lelaki pada rahim yang tidak dihalalkan baginya*"

عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) . قلت ثم أي ؟ قال (أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك) . قلت ثم أي ؟ قال (أن تزاني حليلة جارك)[251]

Dari Abu Maisarah dari Abdullah RA berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Dosa apa yang paling besar?, Rasulullah SAW bersabda: "*Kamu menyekutukan Allah yang telah menciptakanmu*", kemudian apa?, beliau bersabda: "*Kamu membunuh anakmu sebab takut memberi*

[250]Al-Suyuthi, al-Jami' al-Kabir, hadis no. 1100
[251]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6426, jilid. 6, hal. 2497.

makan bersamamu", kemudian apa?, beliau bersabda: "*Kamu berzina dengan tetanggamu*".

Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya yang mencakup ketundukan, peribadatan dan penyembahan, baik berupa ibadah *qalbiyah*, ibadah *qauliyah* dan ibadah *fi'liyah*. Dosa yang paling besar, tidak akan diampuni oleh Allah dan disifatkan dengan kezhaliman yang tiada tara adalah perbuatan syirik.

Jika perbuatan zina secara struktural setelah dosa syirik, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut pada tingkatan yang sangat mengerikan. Tingkat dosa perbuatan zina berada dibawah dosa syirik berimplikasi bahwa perbuatan haram itu harus ditinggalkan dan tidak boleh di coba-coba, sehingga perbuatan syirik adalah kezholiman yang besar dan begitu juga zina.

Perbuatan zina setara dengan pembunuhan

عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة)[252]

Dari Masruq dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak halal darah seorang muslim (ditumpahkan) yang bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan*

[252]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6484, jilid. 6, hal. 2521, dan muslim hadis no. 1676.

Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali sebab tiga hal: orang yang diqishash sebab membunuh, orang yang (pernah menikah) melakukan zina, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta meninggalkan jamaah."

Islam memelihara jiwa setiap manusia sehingga tidak boleh sesorang itu dibunuh sembarangan kecuali terpenuhi hal-hal yang dhalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Diantara hal yang dihalalkan itu adalah perbuatan zina dan dalam hadis diatas meletakkan urutan perbuatan zina setelah pembunuhan yang wajib qishash.

Jika perbuatan zina berada pada tingkat dibawah dosa pembunuhan, maka pelaku zina masuk dalam kategori orang-orang yang halal darahnya, walaupun dikaitkan dengan orang yang sudah pernah menikah. Namun orang yang belum pernah menikah akan mendapatkan hukum *hudud* yang sangat pedih.

Azab yang berat di akhirat

حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم – يعني – مما يكثر أن يقول لأصحابه (هل رأى أحد منكم من رؤيا). قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال ذات غداة (إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما .... وقال قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور – قال وأحسب أنه كان يقول – فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل

منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا – وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني...)[253]

Samurah ibn Jundab RA meriwayatkan kepada kami, ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa bertanya kepada para sahabatnya: "Siapa di antara kalian yang bermimpi semalam?", Perawi melanjutkan "jika ada yang bermimpi, ia pun menceritakannya. Lalu beliau suatu hari bersabda: "*Tadi malam aku bermimpi ada dua orang laki-laki yang menemuiku, lantas membawaku pergi kesuatu daerah....kami sampai pada sebuah lubang seperti tungku api – terdapat dalamnya kegaduhan dan suara*, berkata: maka kami mendekatinya ternyata dalam lubang tersebut kaum laki-laki dan perempuan yang telanjang. Maka jika datang kobaran api dari bawah mereka lalu mereka ribut, lantas aku diberitahu bahwa: "*Kaum laki-laki dan perempuan yang telanjang dalam lubang seperti tungku api tadi adalah para pezina laki-laki dan perempuan*".

Hadis diatas merupakan salah satu gambaran akan azab yang di timpakan kepada orang yang melakukan perbuatan zina di hari akhirat kelak. Bentuk azab yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya merupakan *tarhib* (kabar buruk) sebagai ancaman untuk tidak mendekati perbuatan zina, apalagi melakukannya.

[253]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6640, jilid. 6, hal. 2583.

Muassasah ar-Risalah, 1993 M)

Abdul Muhsin al-'Ibad, *Syarh Sunan Abi Daud,* (Bairut: Dar al-Fikr, tt)

Abu Hasan al-Mawarsi, *al-Hawi al-Kabir,* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim,* (Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 1994)

Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah,* (Jakarta: Dar al-Falah, 1424H)

Hamid Ahmad al-Thahir, *Tuhfah al-'Arus,* (Kairo: Dar al-Fajr Litturas, 2004)

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid,* (Indonesia: Maktabah dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, 1989).

Ibnu Qudamah al-Hanbaly, *Al-Mughni,* (Kairo: Dar al-Mannar, 1987)

Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdus salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam,* (Bairut: Dar al-Ma'arif, tt)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwagi'in 'an Rabbil Alamin,* (Kairo Dar al-Hadis, 1987)

Imam Malik, *al-Muwaththa',* (Bairut: Dar al-Fikri, 1989).

Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-hikam Fi syarh Khamsiin Ahadis min Jawami' al-Kalim,* (Kairo: Dar al-Riyan Litturas, 1987)

منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا – وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني...)[253]

Samurah ibn Jundab RA meriwayatkan kepada kami, ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa bertanya kepada para sahabatnya : "Siapa di antara kalian yang bermimpi semalam?", Perawi melanjutkan "jika ada yang bermimpi, ia pun menceritakannya. Lalu beliau suatu hari bersabda: "*Tadi malam aku bermimpi ada dua orang laki-laki yang menemuiku, lantas membawaku pergi kesuatu daerah....kami sampai pada sebuah lubang seperti tungku api – terdapat dalamnya kegaduhan dan suara,* berkata: maka kami mendekatinya ternyata dalam lubang tersebut kaum laki-laki dan perempuan yang telanjang. Maka jika datang kobaran api dari bawah mereka lalu mereka ribut, lantas aku diberitahu bahwa: "*Kaum laki-laki dan perempuan yang telanjang dalam lubang seperti tungku api tadi adalah para pezina laki-laki dan perempuan*".

Hadis diatas merupakan salah satu gambaran akan azab yang di timpakan kepada orang yang melakukan perbuatan zina di hari akhirat kelak. Bentuk azab yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya merupakan *tarhib* (kabar buruk) sebagai ancaman untuk tidak mendekati perbuatan zina, apalagi melakukannya.

[253]Shaheh al-Bukhari, hadis no. 6640, jilid. 6, hal. 2583.

Sengsara di dunia

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الزنا يورث الفقر[254]

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Zina itu mengakibatkan kemiskinan*".

Anjuran Rasulullah SAW untuk menikah merupakan bentuk benteng yang kokoh untuk mencegah dari perbuatan zina. Dampak negatif dari yang ditimbulkan perbuatan zina adalah kesengsaraan hidup dengan kemiskinan.

Kaya merupakan anugerah dari Allah SWT dan anugerah tersebut diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perbuatan halal, diantara perbuatan halal adalah pernikahan. Sedangkan perbutan zina adalah perbuatan haram yang harus dijauhi, maka Allah tidak akan memberikan anugerah-Nya kepada orang yang melakukan perbuatan haram.[255]

2. ORANG TUA

Orang tua adalah bapak dan ibu dari si anak yang merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT yang akan di pertanggung jawabkannya di hadapan Allah nantinya. Pertanggung jawaban orang tua atas anak

---

[254]Al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman, hadis no. 5417, jilid. 4, hal. 363.
[255]Zainuddin Abd al-Rauf al-Manawi, *al-Taisir Bisyarh al-Jami' al-Shagir*, (Riyad: Dar al-Nasyr, 1988), jilid. 2, hal. 90

mencakup banyak aspek dari pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan sampai masa depannya. Proses mengasuh, mendidik dan melatih anak baik jasmani dan rohani merupakan tanggung jawab yang dilakukan orang tua.

Tanggung jawab orang tua atas anak mereka berkaitan dengan realitas posisi anak yang di anugerahkan Allah. Posisi anak tersebut mencakup:

- Anak adalah amanah

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[256]

  Wahai orang-orang yang beriman,janganlah kalian mengkhianati (amanat) Allah dan Amanat Rasul,dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian,sedangkan kamu mengetahui

- Anak sebagai fitnah

  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ[257]

  Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar

- Anak sebagai perhiasan

  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا[258]

---

[256]QS. Al-Anfal: 27
[257]QS. Al-Anfal: 28
[258]QS. Al-Kahfi: 46

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan

- Anak sebagai sumber kasih sayang

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا[259]

Dan orang-orang yang berkata,"ya Tuhan kami,anugerakanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa

- Anak sebagai anugerah

وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا[260]

Dan Kami anugerahkan kepadamu harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang besar.

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ[261]

Dia (Allah) telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak.

---

[258]QS al-Furqan: 74
[260]QS. Al-Isra : 6
[261]QS. Al-Syu'ara : 133

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ [262]

Dan Allah menganugerahkan kepadamu harta kekayaan dan anak-anak.

Pendidikan, pengasuhan dan pembinaan anak merupakan bagian dari konsekuensi tanggung jawab orang tua. Kesadaran orang tua akan kedudukan anak yang ada bersama kehidupan mereka adalah sebuah titipin Allah bukan sebuah hadiah.

Titipan Allah ini dapat menjadi sebuah fitnah, dapat menjadi amanah, dan dapat menjadi sebuah instrument perhiasan dan kasih sayang. Jika anak itu menjadi perhiasan lalu diletakkan pada tempat yang baik dan dijaga agar senantiasa indah... namun ia hanya dilihat dan tidak pernah dididik dan bina tentu perhiasan tersebut tidak ada arti. Jika anak sebagai fitnah, tentu harus mengambil suatu sikap untuk menghadapinya sehingga dapat berwujud rahmat. Jika anak sebagai penyenang hati, jangan terlena sebab dibalik itu ada tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan nantinya.

Realisasi dari tanggung jawab orang tua mencakup;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [263]

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu

---

[262] QS. Nuh: 12

[263] QS. Al-Tahrim: 6

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا[264]

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar

Dalam hal hamil duluan baru nikah kemudian merupakan dampak dari pengasuhan dan pendidikan orang tua yang tidak baik sehingga terjadi perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat seperti ini merupakan akibat dari kelalaian orang tua atau pembiaran orang tua, atau kebebasan yang diberikan orang tua tanpa membina nilai-nilai agama.

Tentu persoalannya adalah orang tua tidak menjalankan perannya dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Padahal peran ini adalah tanggung jawab dan konsekuensi yang menjadi beban dan tugas atas setiap orang tua, maka jika sang anak melakukan perbuatan dosa tentu orang tuanya juga akan diminta pertanggung jawaban.

Diantara pertanggung jawaban orang tua, disaat membiarkan anaknya berpacaran dengan bebas tanpa ada

[264]QS. Al-Nisa' : 9

batas-batas yang dijadikan acuan pergaulan anak. Sampai-sampai anaknya membawa lawan jenis kerumah bahkan kekamarnya "na`uzubillah" dibiarkan saja. Bahkan diberi sarana dan fasilitas sehingga terjadilah hamil luar nikah, baru panik dan cepat-cepat menikahkannya. Kalau begini dosa siapa?.

Diantara realita yang terjadi; orang tua membiarkan anaknya yang sudah dipinang dibawa oleh pinangannya berwisata atau lainnya tanpa ada yang mendamping mereka. Padahal anak tersebut belum menikah, baru dipinang, dan pergaulan mereka seperti sudah menikah... kondisinya akan berbalik kepada orang tua, dosa siapa?.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azam, Dr dan Ahmad Abdul Mugni Syahin, Dr, *Ahkam al-Zuwaj wa al-thalaq fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Univ. al-azhar, 1993)

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990)

Ali Ahmad al-Nadwy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Mafhumuha Nasyatuha Tathawwuruha Dirasatu muaalafatuha Adillatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1994)

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawa'id al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktab al-Risalah al-Dauliyah, 1999)

Abdur Rahhman ibn Nashir al-Sa'di, *al-Qawa'id wa al-Ushul al-Jamiah*, (Saudi: Maktabah al-Sunnah, tt)

Al-Syarbiny al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, (Kairo: al-halaby, 1985)

Al-Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Syafi'I, *Hasyiayah al-Bujiri ala Syarh Manhaj al-Thullab*, (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000)

Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415)

Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (al-Mushil: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011)

Abu Hafsh Usamah bin kamal bin Abdir Razaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)

Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Bairut: Dar al-kutab al-Arabi, 1405 H)

Abdul Qadir Audah, *al-Tasy ri' al-Jina'I al-Islami Muqarinan Bil Qanun al-Wadh'I*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1994)

Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, (Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1410 H)

Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)

Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Syarh Shaheh Muslim*, (Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, 1392 H)

Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shaheh al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H)

Al-Rabi' ibn Habib ibn Umar al-Azdi al-Bashri, *al-Jami' al-Shaheh Musnad al-Imam al-Rabi ibn Habib*, (Bairut: Dar al-Hikmah. 1415H)

Ahmad ibn al-Husein ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994)

Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar'ah*, (Beirut,

Muassasah ar-Risalah, 1993 M)

Abdul Muhsin al-'Ibad, *Syarh Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)

Abu Hasan al-Mawarsi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 1994)

Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Dar al-Falah, 1424H)

Hamid Ahmad al-Thahir, *Tuhfah al-'Arus*, (Kairo: Dar al-Fajr Litturas, 2004)

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, (Indonesia: Maktabah dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, 1989).

Ibnu Qudamah al-Hanbaly, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Mannar, 1987)

Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdus salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Ma'arif, tt)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwagi'in 'an Rabbil Alamin*, (Kairo Dar al-Hadis, 1987)

Imam Malik, *al-Muwaththa'*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1989).

Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-hikam Fi syarh Khamsiin Ahadis min Jawami' al-Kalim*, (Kairo: Dar al-Riyan Litturas, 1987)

Jamaluddin Abi al-Faraj Abdurrahman ibn al-Juzi, *Nuzhatul a'yun al-Nawazir fi Ilmi al-Wujuh wa al-Nazair*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984)

Jujun S. Suriasumatri, *Ilmu dalam perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1989)

Kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid, *Fathu al-Qadir Syar al-Hidayah*, (Kairo: Mushtafa halabi, 1987)

Muhammad ibn Makran ibn Manzur al-Afriqy al-Mishry, *Lisan al-'Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1995)

Muhammad Abdur Rauf al-Manawi, *al-Tauqif ala Muhimmat al-Ta'arif*, (Bairut: Dar al-fikri, 1410 H)

Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Abu Hamid, *al-Mustashfa fi Ilmil Ushul*, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1413 H)

Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1994)

Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfury, *Tuhfah al-Ahwazai*, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah, tt)

Muhammad Syamsul Haq al-'Azim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1415 H)

Muhammad ibn Husain al-Jizani, *I'mal Qa'idah Sadd al=Zara'I fi Bab al-Bid'ah*, (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 1428H)

Muhammad Said Ramadhan al Buthiy, *Dhawabit al Maslahah*

Fî al Syarî'ati al Islâmiyyah, (Beirut : Muassasah al Risâlah, 2001)

Mustafa al-Buqa dan Mahyuddin Mistu, *Al-Wafi Fi Syarh al-Arbaiin al-Nawawiyah*, (Bairut: Dar Katib wa kuttab, 1993)

Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy*, (Bairut: Mathba'ah, tt)

Muhammad ibn Salamah ibn Ja'far, *Musnad al-Syihab*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986)

Nashir Farid Muhammad Washil, *Masail al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi al-Mawarits Wa al-Washiah*, (Kairo: Dar al-Bayan, 1994)

Nurul Irfan, H.M, Dr, M.Ag, *Nasab dab Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Penertbit Amzah, 2012)

Ramadhan Al-Buthy, *Dhawaabith al-Maslahat*, (Daar al-Muttahidah, cetakan kelima, 1990)

Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1992).

Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafy, *Syarh Tanqih al-Fushul Fi Ikhtishar al-Mahshul Fil Ushul*, (Bairut: Dar al-Fikri, 2004)

Sa'id Hawa, *al-Islam Dirasah Manhajiah Hadifah Haula al-Ushul al-Tsalasah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987)

Shaheh Ibnu Hibban, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993)

Shaheh Muslim, (Bairut: Dar al-Jail, tt)

Sunan Ibnu Majah, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)

Sunan al-Tirmizi, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt)

Sunan al-Darimy, (Bairut: Dar al-Kitab al-Araby, 1407 H)

Sekretaris MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007)

Yusuf al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 2003)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Bairut : Dar al-Fikri, 1996)

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1986)

Wazarah al-Awqaf wa al-Suun al-Islamiyah al-Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427H)

Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Rajab, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Bairut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980)

Zainuddin ibnu Rajab al-hanbaly al-Bagdadi, *Jami' al-Ulum wa al-hikam*, (Kairo: Dar al-bayan Litturas, 1987)

http://seks-islam.blogspot.com/2012/02/statistik-hubungan-seks-luar-nikah-di.html

http://www.topix.com/forum/world/malaysia/TS8NFMF11AE4UI756

http://pekanbarunews.blogspot.com/2010/11/separuh-gadis-di-kota-besar-tidak.html

http://seks-islam.blogspot.com/2012/02/statistik-aborsi-indonesia.html

Pustaka Elektronik Maktabah Syamilah, Edisi kedua

Biografi Penulis

M. Ridwan Hasbi, Lahir di Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai (Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau), pada tanggal 17 Juni 1970. Anak dari pasangan Anas Abbas (alm) dan Hj. Netty Herawati (alm), yang merupakan anak keempat dari Sembilan bersaudara. Bermastautin di Jalan Hangtuah Ujung samping Pondok Modern al-Kautsar Tenayan Raya Pekanbaru. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (MTs) di Dalu-dalu Tambusai Rokan Hulu Riau, selanjutnya meneruskan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Jawa Timur, alumni pada tahun 1991. Pada tahun 1992 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Fakultas Syariah wa al-Qanun dalam bidang Syariah Islamiyah UNIVERSITAS AL-AZHAR Kairo Mesir dan tamat pada tahun 1997. Dan pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Susqa Riau dengan konsentrasi Pemikiran Modern Dalam Islam (PMDI) dan selesai pada tahun 2000. Pada tahun 2010 meneruskan pendidikan S3 program Doktor hukum Islam di UIN Suska Riau dan selesai awal tahun 2015.

Pengalaman kerja yang pernah dijalani mencakup Guru di Pondok Pesantren al-Munawwarah (1998-1999), Guru di Pondok Modern al-Kautsar (1998-2011) dan pernah menjabat pimpinan Pondok Modern al-Kautsar

Islam UIR (2000-2010) dan STAI Diniyah (2003-2009). Mengajar di UIN Suska dari tahun 2000 sampai sekarang dan sebagai Dosen tetap Prodi Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Aktifitas organisasi diantaranya: Anggota Komisi Fatwa MUI Riau 1999-2021, aktif di MUI Kota Pekanbaru sebagai Sekretaris Umum 2001-2011 dan Ketua IV 2011 sampai sekarang, PWNU Riau sebagai wakil ketua Dewan Syuria 2022 sampai sekarang, ISNU Riau sebagai Dewan Ahli 2017 sampai sekarang, OIAA Riau sebagai Dewan Pakar 2022 sampai sekarang, DMDI Riau sebagai anggota 2023 sampai sekarang, serta di FKUB Kota Pekanbaru dari tahun 2006 sampai sekarang. Bergabung dalam muballigh MDI Kota Pekanbaru, Ittihadul Muballighin Riau dan lainnya.

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI RIAU

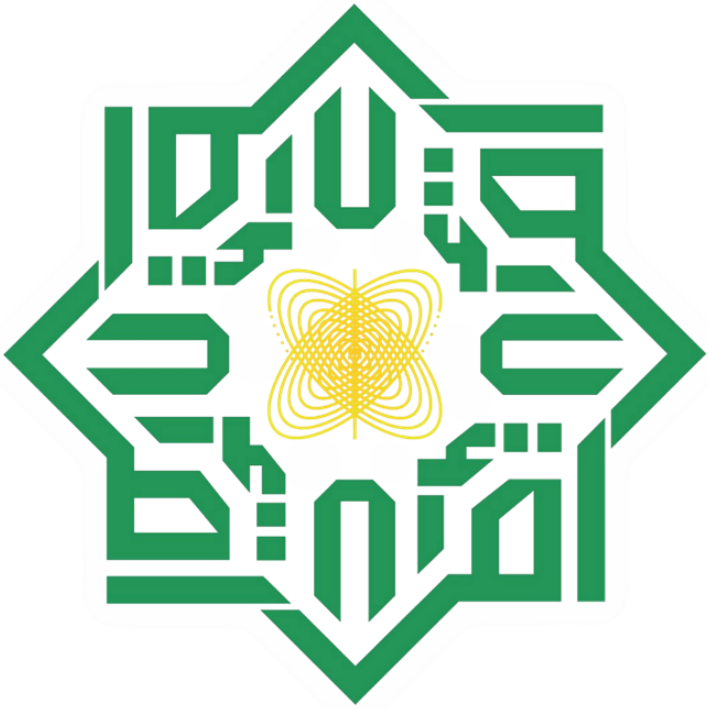

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

Daulat Riau